


R
658
wid
t



THESIS

TREND PERBUATAN CURANG DALAM
PERKEHIBANGAN BISNIS INDONESIA
SEBAGAI KONSEKUENSI KEBIJAKSAA
NAN AFYA & PEMASALAHANNYA



Drs. DIDI WIDAYADI
No.Mhs. 4426

INSTITUT BISNIS & MANAJEMEN
JAKARTA
EXECUTIVE MBA PROGRAM

PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

INSTITUT BISNIS & MANAJEMEN
JAYAKARTA
EXECUTIVE MBA PROGRAM



PERSETUJUAN PEMBIMBING MATERI

Telah disetujui untuk diajukan dan dipertahankan pada sidang ujian thesis Program Master in Business Administration pada Institut dan Manajemen Jayakarta di Jakarta.




INSTITUT BISNIS DAN MANAJEMEN JAYAKARTA

PERSETUJUAN DEWAN PENGIJI

telah di periksa dan disetujui oleh Dewan Penguji untuk dijadikan tesis.


Dewan Penguji



DR. Ahmad S. Adnanpuetra MSc. MS.




John Thalauw, SE, Ph.D



DR. Laode M. Kamaluddin MSc. M.Eng. Laksda TNI Suyoso Sukarno MSc. Ph.D



Marsma TNI DRS. Billy Tunas M.Sc



INSTITUT BISNIS DAN MANAJEMEN JAYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada akhirnya selesailah penyusunan thesis dengan judul " TREND PERBUATAN CURANG DALAM PERKEMBANGAN BISNIS INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI KEBIJAKSANAAN AFTA DAN PERMASALAHANNYA ". Penulis menyadari bahwa thesis ini masih jauh dari sempurna disana - sini terdapat kekurangan baik dari segi dukungan data maupun kedalaman pembahasannya, merasa terpanggil dengan keinginan memberikan sumbang pikir terhadap aplikasi pengetahuan Bussines of Administration yang diterima dari Institut Bussines dan Manajemen Jayakarta , Penulis memberanikan diri untuk mencoba memadukan aspek bisnis dengan aspek hukum, membahas fenomena praktek bisnis curang di Indonesia yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu telah mengambil korban masyarakat awam yang cukup banyak.

Praktek bisnis untuk selalu mencari peluang dalam provite maximation, melihat hukum sebagai sarang laba - laba yang masih akan selalu memiliki celah atau lubang yang dapat ditembus. Disamping hukum itu sendiri bagaikan sarang laba - laba yang hanya menjaring yang kecil-kecil dan sering rusak oleh yang besar-besar. Kebutuhan akan ketertiban dan keadilan hukum disatu sisi dengan tetap memberikan besaran peluang bisnis menjadi fokus bahasan penulis.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan kata terima kasih yang sebesar - besarnya serta penghargaan yang setinggi - tingginya atas segala petunjuk dan bimbingan Bapak John Thalauw, SE, Ph, D. Serta pihak - pihak lain yang telah memberikan bantuan dan mendorong terselesainya thesis ini.

Akhirnya dengan segala kebesaran hati thesis ini penulis persembahkan pada lembaga dengan harapan semoga karya yang sederhana ini ada manfaatnya.



Semarang, 19 Januari 1992.

Penulis

Drs. DADI WIDAYADI

SARIPATI

Perekonomian Indonesia telah tumbuh rata-rata 6,6 % setiap tahun, merupakan indikator keberhasilan kebijakan pemerintah memanfaatkan momentum globalisasi.

Trend dalam Turbulent environmental yang melanda dunia termasuk Indonesia tidak dapat hanya di dekati dengan satu variabel ekonomi saja namun harus terpadu secara holistik menuju strategi bisnis yang sehat.

Korelasi perkembangan perekonomian dengan praktek-praktek bisnisnya menuntut penyesuaian disegala bidang termasuk sektor jasa dibidang hukum yang antisipatif mengacu pada semakin ketatnya persaingan, dimana tidak menutup kemungkinan digunakannya praktek bisnis curang.

Gejala meningkatnya praktek curang dalam bisnis berdasarkan data kuantitatif serta fenomena kasus yang terjadi menunjukkan pelanggaran atau kejahatan hukum dimensi baru yang kadang-kadang produk hukum yang ada kurang menjangkau, antara lain beberapa kasus yang mencakup bisnis crime dan bisnis tort.

Lemahnya hukum atau peraturan yang ada cenderung merangsang terjadinya praktek-praktek bisnis curang yang berorientasi pada profite maximation menghalalkan segala cara termasuk upaya dagang hukum

maupun merekayasa muatan undang-undang atau hukum baru yang mengarah pada kolusi pengusaha dengan penguasa dan sebaliknya.

Kondisi yang tidak menguntungkan iklim bisnis akibat inefisiensi hukum, birokrasi yang panjang, pemberian fasilitas yang berlebihan, incontinuitas peraturan dan lain-lainnya, menyebabkan biaya produksi tinggi sehingga lemah terhadap persaingan bisnis global termasuk AFTA.

Pengupayaan citra bisnis yang sehat sehingga memiliki daya saing kuat, daya tahan handal dan efisien dilakukan dengan kebijakan penegakan hukum (law inforcement policy) melalui penyelesaian upaya-upaya hukum pidana, perdata dan administrasi.

Kondisi keterpaduan pemerintah dengan swasta serta masyarakat sebagai konsumen mengarah kepada terciptanya kultur bisnis yang *commitment, competence, consistency*.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSETUJUAN MATERI	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
SARIPATI	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB :	
I. PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Latar Belakang	6
C. Perumusan Masalah	20
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	26
E. Hipotesa Penelitian	26
F. Asumsi - Asumsi	27
G. Sistematika	28
II. TINJAUAN LITERATUR	31
A. Konsekuensi Kebijakan Afta Terhadap Perkembangan Bisnis Indonesia	31
B. Perbuatan Curang	34
III. METODE PENELITIAN	60
A. Metode Pendekatan	61
B. Spesifikasi Penelitian	62

C. Sumber Data	62
D. Metode Pengumpulan Data	63
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data ...	63
D. Metode Analisa Data	64
IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	66
A. Hasil Penelitian	66
1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkem- bangan Perekonomian	66
2. Praktek Bisnis Curang	91
3. Analisa Kasus Dan Antisipasinya	108
B. Analisa Data	115
1. Kekuatan Keuangan Perusahaan	117
2. Kekuatan Manajemen Perusahaan	118
C. Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi	126
1. Hukum Adminitrasi (Shikking)	126
2. Penyelesaian Perdata	128
3. Penyelesaian Pidana.....	131
V. PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Hasil KTT ASEAN ke IV yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 27-28 Januari 1992 menghasilkan suatu keputusan terobosan baru untuk meningkatkan efektifitas kerjasama ekonomi ASEAN. KTT yang mensepakati pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Asean (AFTA) melalui schema CEPT dalam jangka waktu 15 tahun ini, membuka cakrawala baru bagi anggotanya, karena akan menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi sektor produksi barang dan jasa serta dunia usaha pada umumnya. Kesepakatan ini bukan saja dapat memperbesar pasar ASEAN bagi produsen dan konsumen dikawasan ini tetapi juga memiliki dampak luas pada posisi ASEAN di Pasar Internasional.

Ruang lingkup materi persetujuan ini mencakup seluruh sektor dalam pemerintahan dan bidang usaha, sehingga membutuhkan kesatuan pendapat pihak-pihak pengambil keputusan dan para pelaku ekonomi serta perdagangan. Peluang yang dapat diciptakan harus dikaji untuk dimanfaatkan secara optimal dan tantangan atau ancaman yang dapat ditimbulkannya harus dikaji dengan hati-hati agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Implikasi ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas bagi Indonesia memberikan

prospek atau peluang lebih besar bagi berbagai barang export Indonesia dalam volume dan jenis yang lebih banyak untuk masuk dan laku dijual dilima negara ASEAN yang lain. Peluang yang sama juga terbuka bagi barang-barang export kelima negara Asean lain untuk masuk ke Indonesia.

Ini berarti barang - barang export Indonesia harus mampu bersaing dengan produksi lokal kelima negara Asean lain. Di Indonesia produksi dalam negeri harus mampu bersaing dengan barang-barang export kelima negara ASEAN lain. Sebab tidak bisa dihindari ke enam negara ASEAN menghasilkan produk-produk serupa yang dipasarkan didalam negeri sendiri maupun diexport, khususnya hasil Industri, dengan demikian untuk bisa survive, ekonomi Indonesia harus efisien berdaya saing tinggi dan mampu menekan ekonomi biaya tinggi yang hingga kini masih merupakan masalah besar bagi Indonesia yang belum bisa diatasi.

Ada segi positif dari kesepakatan enam negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas bagi Indonesia. Indonesia berusaha memperbaiki struktur ekonominya agar efisien, berdaya saing tinggi dan berusaha menekan ekonomi biaya tinggi yang dilakukan dengan menggalakan export non migas, mengadakan berbagai deregulasi untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan berbagai kebijakan lainnya. Masalah yang masih mengganggu ekonomi kita antara lain adalah

secara makro ekonomi Indonesia stabil, namun ditingkat mikro ada berbagai distorsi dalam mekanisme ekonomi pasar seperti proteksi, tata niaga dan monopoli. Kesemuanya itu menyebabkan ekonomi Indonesia masih belum efisien, masih belum berdaya saing tinggi dan masih mengandung ekonomi biaya tinggi. Terlebih kalau didalamnya dimasukkan biaya dan harga yang harus dibayar dunia usaha dalam berurusan dalam pemerintah.

Selama ini ada desakan dari berbagai kalangan agar distorsi-distorsi itu dihilangkan, namun bagi kalangan pemerintah yang berusaha untuk mengatasinya hal ini bukan masalah yang mudah sebab makin kuatnya peran dunia usaha sejak tahun 1980-an dalam ekonomi Indonesia ada kepentingan yang tidak menginginkan perubahan, bahkan sebaliknya demi kepentingan perkembangan usaha sendiri justru makin menambah distorsi dalam ekonomi pasar. Usaha untuk menghilangkan distorsi ini merupakan desakan dari dalam untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga menjadikan ekonomi Indonesia bersifat lebih efisien, lebih berdaya saing dan bisa menghilangkan ekonomi biaya tinggi.¹⁾

Keberhasilan pelaku bisnis memanfaatkan peluang tersebut tampak pada perkembangan sektor

1) Beberapa pikiran tentang implikasi pembentukan AFTA, Kompas 7 Pebruari 1992.

perdagangan yang maju pesat dimana disisi lain membawa dampak meningkatnya persaingan yang tajam diantara pelaku bisnis yang wajar maupun tidak wajar (curang) yang dapat merugikan kepentingan Nasional pada umumnya, termasuk pelaku bisnis itu sendiri serta kepentingan masyarakat konsumen.

Proses globalisasi beserta implikasi perkembangan iklim ekonomi, global, regional antara lain AFTA terus berjalan serta banyak membawa pengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan strategi bisnis di Indonesia apalagi dengan ditetapkannya kebijaksanaan orientasi pada export serta rejim valuta bebas yang berkonstruksi pada kontrol mekanisme pasar.

Pengaruh pergolakan turbulent environmental dari globalisasi didalam perkembangannya telah menunjukkan peningkatan-peningkatan persaingan curang dalam praktek bisnis dimana pemecahannya menuntut pendekatan multi disiplin ilmu, tidak hanya variabel ekonomi saja. Hukum sebagai salah satu sektor jasa pelayanan didalam memberikan kepastian berbisnis di Indonesia, menurut para ahli dan pelaku ekonomi cenderung ketinggalan dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan ekonomi yang begitu cepat, termasuk lahirnya institusi-institusi bisnis yang baru. Tertinggalnya hukum di Indonesia sekarang ini setidaknya tidaknya dapat dibagi dalam tiga hal.

1. Adanya peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia bisnis sekarang ini misalnya peraturan mengenai perseroan terbatas.
2. Tidak terdapatnya peraturan-peraturan yang mampu mengantisipasi perkembangan bisnis yang begitu cepat termasuk akibat-akibat sampingan yang negatif bagi masyarakat banyak termasuk dalam kategori ini antara lain perlunya peraturan-peraturan berkenaan dengan pencegahan monopoli, persaingan curang, perlindungan golongan ekonomi lemah dan perlindungan buruh.
3. Yang paling penting adalah aspek penegakan hukum yang banyak bersangkutan dengan masalah mental.

Masalah besar sekarang ini adalah bagaimana merumuskan peraturan yang memadai, sekaligus menemukan orang-orang yang baik yang akan mampu menegakkan peraturan tersebut.²⁾

Dalam hubungan ini masyarakat pada dasarnya cukup peka dan tanggap terhadap berbagai hal yang dianggap menjurus kepada praktek-praktek bisnis yang tidak wajar atau curang tersebut, sikap demikian menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan bisnis yang semakin maju tetapi tetap mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku serta mengindahkan kepentingan kesejahteraan semua pihak baik masyarakat

2) Masalah perumusan, peraturan & penemuan orang-orang baik, manajemen dan usahawan Indonesia, Agustus 1992, hal 68.

bangsa dan negara. Perkembangan ekonomi dalam praktek-praktek persaingan bisnis tidak wajar atau dalam istilah hukum disebut curang merupakan masalah tersendiri untuk diteliti, upaya menemukan kesepakatan rumusan yang jelas, proposional. Abstraksi dari dua kepentingan aspek bisnis dan aspek hukum sudah mendesak untuk dirumuskan.

Mengacu pada tuntutan kebutuhan masyarakat yang cenderung meningkat dan sejalan dengan perkembangan modus operandi kejahatan maka perlu dipikirkan upaya - upaya untuk menanggulangi praktek-praktek persaingan bisnis curang dengan kebijaksanaan penegakan hukum secara konsekuen tapi tidak menghambat perkembangan ekonomi dan perdagangan.

B. LATAR BELAKANG

Perubahan struktur yang mendasar dalam konfigurasi politik dan ekonomi Internasional merupakan hal yang penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang disetujui oleh sistem multilateral. Dengan terjadinya perubahan yang mendasar dalam bidang politik dan ekonomi dinegara-negara Eropa Tengah dan Timur, negara-negara maju mengambil langkah politik mengendorkan diskriminasi perdagangan terhadap negara-negara tersebut dengan maksud untuk

mendorong negara-negara di Eropa Tengah dan Timur agar segera dapat berintegrasi kedalam ekonomi dunia dan perdagangannya terbuka dengan mitra dagang kawasan lain. 3)

Perkembangan yang positif tersebut dalam waktu yang bersamaan, terjadi perkembangan yang arahnya berlawanan yaitu munculnya tindakan proteksionisme dalam berbagai bentuk yang mengancam sistim perdagangan Internasional yang lebih bebas. Tindakan proteksionisme tersebut banyak dilakukan justru oleh negara-negara maju, sehingga muncul kerjasama kelompok-kelompok ekonomi yang didasarkan atas kewilayahan yang berdasarkan orientasi kedalam (Inward looking).

Menghadapi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia tersebut maka negara-negara ASEAN merasa perlu dan mendesak untuk meninjau kembali kerjasama struktur perdagangannya kedalam konstelasi ekonomi dan perdagangan dunia.

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut maka negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 27 - 28 Januari 1992 di Singapura telah mengadakan KTT yang

3) Departemen Perdagangan dan lembaga Administrasi negara, Himpunan Pemasyarakatan Hasil - Hasil KTT IV tentang AFTA 17 - 18 Juni 1992

ke IV yang merupakan kelanjutan dari kerjasama ekonomi seperti ASEAN Industrial Project (AIP), The ASEAN preferensial Trading Arrangement (PTA), The ASEAN Industrial complement schema (AIC), dan The ASEAN Industrial joint venture scheme (AIJV).⁴⁾

Dalam hasil KTT IV tahun 1992 telah ditandatangani tiga materi agreement of understanding oleh para Kepala Negara/ Kepala pemerintahan negara ASEAN yaitu : Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philipina dan Brunai Darussalam. Dalam rangka menggali dan merealisasi-gagasan kerjasama bidang perdagangan bebas ASEAN disingkat AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang berwawasan Outward looking. Tiga keputusan penting tersebut adalah:

1. Singapore Declaration of 1992 ;
2. Frame work agreement on agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation ;
3. Agreement on common effektive preferential Tariff (CEPT) Scheme for the Asean Free Trade Area (AFTA).

Tiga momentum tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan yang selayaknya ditaati dihormati dan dilaksanakan oleh para negara penanda tangan.

4) Harian Bisnis Indonesia, 28 Desember 1992.

Tujuan AFTA

1. Memberikan makna yang penting dan strategis dalam rangka kerja sama ASEAN untuk jangka panjang baik yang sifatnya kedalam maupun keluar ;
2. Eksistensi dan kohesi kerjasama ASEAN akan dapat terus dipertahankan dengan adanya ikatan kerjasama ekonomi yang kuat dan saling menguntungkan ;
3. Memperkuat posisi ASEAN dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan perdagangan dengan mitra dagangnya berkaitan dengan putaran Uruguay yang masih berlangsung dan tidak menentu ;

Implikasi perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia untuk persiapan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

Aspek Positif

CEPT scheme for AFTA akan mempunyai dampak positif terhadap perekonomian Indonesia bila efisiensi ekonomi dapat ditingkatkan. Peningkatan efisiensi ekonomi harus diikuti pula oleh peningkatan efisiensi diseluruh sektor industri, karena hanya dengan demikian Indonesia akan mempunyai komperatif yang handal untuk memenangkan persaingan dalam era kawasan perdagangan bebas. Efisiensi ekonomi yang

tinggi baik secara mikro maupun secara makro akan meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus akan menambah daya tarik Indonesia dimata Investor yang diharapkan investasi akan lebih banyak mengalir ke Indonesia. 5)

Bila kondisi diatas dapat tercipta maka dapat pula diharapkan dampak positif kawasan perdagangan bebas Asia bagi Indonesia dapat dirasakan dalam waktu relatif singkat . Apalagi pemerintah terutama instansi-instansi yang berwenang memberikan dukungan, kemudahan dalam upaya peningkatan efisiensi ekonomi Indonesia yang pada gilirannya meningkatkan investasi, berarti Indonesia telah menetapkan sistim perdagangannya pada posisi siap menghadapi persaingan pada pasar bebas AFTA maupun global.

Aspek Negatif


Hukum Indonesia lamban, lemah cenderung .pmll ketinggalan dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang dalam praktek bisnis; antara lain pada joint venture, perikatan, kontrak, negosiasi dan lain-lainnya. Perbuatan curang yang dapat mengancam perekonomian Indonesia yang berpenduduk 180 juta sangat mungkin terjadi, Indonesia hanya akan menjadi pasar yang sangat menguntungkan bagi negara-negara

5) Diskusi panel ahli ekonomi kompas ke 18, hal.15

ASEAN lainnya. Sedangkan Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang yang timbul sebagai akibat tercapainya kawasan perdagangan bebas ASEAN, namun sebaliknya apabila Indonesia atau pelaku bisnis Indonesia dapat memanfaatkan peluang AFTA tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan konsumen yang berdaya beli tinggi, menjadi 300 juta manusia. Tambahan konsumen 150 juta jiwa dengan tingkat pendapatan tinggi akan besar artinya bagi produk-produk Indonesia.

Sistim Hukum Terhadap Perbuatan Curang.

Dengan terbentuknya wadah baru perdagangan dan pasar (AFTA) maka tidak menutup kemungkinan meningkatnya persaingan atau kompetisi. Apabila kompetisi tersebut dilakukan dengan wajar tanpa merugikan pihak lain maka hal itu tidak akan menimbulkan masalah, akan tetapi jika persaingan itu dilakukan secara tidak wajar sehingga menimbulkan kerugian pihak lain maka disinilah timbul masalah hukum. Untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan termasuk masyarakat konsumen. Maka persaingan itu perlu diatur dengan hukum, perlu diatur batas-batas pengertian perbuatan yang bagaimana yang digolongkan persaingan tidak sehat atau tidak jujur atau boleh dikata curang dalam berbisnis. Dalam rangka penanggulangan



perbuatan curang tersebut diperlukan adanya sistim hukum untuk menganturnya yang meliputi :

1. Penyelesaian perbuatan curang dengan sistim hukum administrasi ;
2. Penyelesaian perbuatan curang dengan sistim hukum perdata ;
3. Sistim hukum penyelesaian perbuatan curang dengan hukum pidana ;

Penyelesaian perbuatan curang melalui hukum adminitrasi.

Perbuatan curang adalah merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam KUH Pidana buku ke II pasal 382 bis, juga pasal 1365 KUH Perdata, namun demikian apabila pertimbangan kepentingan lebih condong kepada tindak pidana ekonomi maka penyelesaiannya dapat melalui schikking, schikking itu sendiri dapat berarti denda damai, denda koreksi, denda ganti rugi yang pelaksanaannya merupakan wewenang Jaksa Agung yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan. 6)

Selain denda damai juga dapat diberlakukan tindakan tata tertib adminitrasi, sebagaimana pasal 27 UU tindak pidana ekonomi yang dilaksanakan oleh Jaksa maupun Hakim. Demikian pula pasal 28 UU tindak

6) Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Aspek Yuridis dan cara penanggulangannya atas perbuatan curang.

pidana ekonomi yang meliputi Pencabutan sebagian atau seluruhnya hak-hak tertentu atau hak sebagian atau seluruhnya keuntungan yang telah atau dapat diberikan kepada pemerintah .

Tindakan dimaksud untuk :

- 1) Terdakwa agar tidak akan melakukan lagi ;
- 2) Penempatan penyitaan barang-barang perusahaan yang telah ditunjuk ;
- 3) Pencabutan ijin operasional perusahaan ;

Penyelesaian perbuatan curang melalui jalur keperdataan.

Perbuatan curang adalah merupakan delik umum yang pemulihan hak dan kerugian bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat melalui jalur gugatan perdata di pengadilan.

Gugatan ini adalah salah satu penanggulangan atau antisipasi terhadap perbuatan curang yang sangat merugikan dunia usaha, masyarakat, Pemerintah dan hukum itu sendiri. Menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata merupakan pasal yang secara umum dapat dipakai dasar perlindungan terhadap perbuatan persaingan curang dalam bidang ekonomi dewasa ini juga pada masa ilmu pengetahuan dan teknologi serta praktek-praktek bisnis pada umumnya. Bagaimanapun penerapan unsur pasal 1365 KUH Perdata ini justru sering kali dirasakan terlalu luas dan meninggalkan

beban bukti yang tidak sederhana, Masalah inipun akan berkembang bila dihubungkan dengan peningkatan penggunaan dan peran Intelektual Property Right sehingga jangkauan pasal 1365 KUH Perdata masih akan diuji sendiri. 7)

Jangkauan pasal 1365 KUH Perdata dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah melawan hukum ;
2. Untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan ;
3. Untuk menghilangkan atau menyapakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memberi kuasa dimana perlu ditiadakan sendiri ;
4. Untuk melarang perbuatan itu dilanjutkan ;
5. Untuk mengganti kerugian beserta penyanderaan dalam hal perintah hukum tidak dipenuhi ;

Karena terlalu luasnya jangkauan pasal 1365 KUH Perdata kadang kala justru tidak efektif sehingga untuk perlindungan terhadap perbuatan persaingan curang harus pula dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang lain dalam bidangnya seperti dalam bidang peraturan merk dagang , patent, nama perusahaan, design, model produk dan kerajinan dan sebagainya dengan perkataan lain bahwa ketentuan-

7) Peningkatan penanggulangan tindak pidana dibidang ekonomi sebagai peran serta Polri dalam mensukseskan pembangunan Nasional, hal 29.

ketentuan tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata berlaku sebagai ketentuan -- ketentuan umum, sedangkan ketentuan peraturan hak milik perindustrian berlaku sebagai peraturan khusus. Sampai saat ini berkaitan dengan beberapa peraturan dibidang hukum mengenai hak milik perindustrian yang diatur dinegara kita masih banyak yang diatur dalam peraturan khusus sehingga dalam hal ini peraturan khusus dalam persaingan curang dibidang ekonomi masih terbatas misalnya, Undang - undang merk dan undang - undang patent.⁸⁾

Penyelesaian perbuatan curang melalui jalur pidana.

Bentuk lain penyelesaian perbuatan curang adalah melalui jalur pidana maka dasar yang diperlukan adalah pasal 382 bis KUH Pidana. Ketentuan itu cenderung tidak melingkupi perbuatan-perbuatan New Demension Crime yang gejalanya sebagai perbuatan persaingan curang. Unsur-unsur Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 382 bis KUH pidana adalah tipu muslihat, untuk mengelabui

Khalayak umum dan orang-orang tertentu .

Dengan perbuatan itu orang yang berbuat bertujuan mempertahankan atau memperluas perusahaan atau perdagangan milik sendiri atau milik orang lain .

8) Bambang Kesemo, Aspek Yuridis dan cara penanggulangan perbuatan curang.

Namun yang kita lihat dalam praktek ialah bahwa perbuatan curang yang berkaitan dengan hak milik perindustrian pada kenyataannya tidak selalu langsung terwujud, tipu muslihat mengelabui khalayak umum atau masyarakat misalnya yang dapat terjadi, menyadap formula produk orang lain, membajak para ahli/ pakar suatu perusahaan dengan menjanjikan upah yang lebih tinggi dari perusahaan semula dimana ia bekerja.

Apabila pasal 382 bis KUH pidana diteliti lebih jauh lagi maka yang dapat ditarik kesimpulan adalah :

1. Perbuatan harus berlangsung dibidang perdagangan atau usaha.
2. Merupakan perbuatan curang dengan tujuan untuk menyesatkan masyarakat atau orang-orang tertentu ;
3. Menimbulkan kerugian pihak yang disaingi ;

Bila dalam unsur pasal 382 bis KUH Pidana ini dihubungkan dengan dinamika kehidupan perekonomian dan persaingan curang yang cenderung meningkat akan dapat disimpulkan bahwa jangkauan pasal tersebut praktis masih terlalu sempit sehingga tidak akan menjangkau seluruh tindak pidana persaingan curang dalam dunia bisnis. Akhir-akhir ini penggunaan dan peran serta intelektual properti right khususnya merk, patent, menjadi buah pertikaian. Pokok permasalahannya terletak pada informasi yang

dirahasiakan dari hasil suatu penemuan suatu produk.

Penemuan suatu produk seringkali merupakan informasi tentang hal-hal yang bersifat rahasia dalam arti tidak diketahui atau belum diketahui oleh orang lain yang lazimnya terbiasa dalam bidang bersangkutan. Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi dan komersial, karena sifat kerahasiaan dan bernilai tinggi, penemu sering mengambil langkah-langkah yang pantas untuk menjaga kerahasiaannya. Pelanggaran terhadap informasi tentang suatu produk tersebut sudah barang tentu akan berkaitan dengan ada atau tidaknya kebenaran yang dirahasiakan itu dan bagaimana cara informasi tersebut diperoleh. Kedua masalah ini tidak mudah pembuktiannya dan sulit dipenuhi dalam rangka penyidikan kalau hanya mengandalkan pasal 382 bis KUH Pidana dan pasal 1365 KUH Perdata sehingga perlu dipikirkan bersama bagaimana upaya menanggulangi persaingan curang dikarenakan jangkauan pasal 382 bis KUH Pidana belum memadai.⁹⁾

Praktek Bisnis Local, Regional, dan Internasional.

Bisnis Lokal.

Ada kecenderungan para pelaku bisnis melecehkan standar mutu untuk konsumsi suatu barang atau jasa dalam negeri karena berbagai faktor yang

9) Peran serta Polri , loc.cit , hal 30.

menunjang sekaligus mendukung praktek - praktek bisnis yang tidak mengindahkan kualitas barang dan jasa untuk konsumsi dalam negeri dan kualitas export. Bila dipikir memang aneh, lucu dan hina konsumen Indonesia atau konsumen dalam negeri. Apakah ini disebabkan rendahnya pendapatan perkapita sehingga akan mempengaruhi daya beli atau memang klasifikasi konsumen dalam negeri demikian adanya. Dilapangan benar - benar dijumpai konsumen yang cenderung membeli barang - barang tiruan, bahkan menyanakan barang yang harganya murah dengan bentuk menyerupai barang yang mutunya baik hal ini akan menyulitkan apabila kita berbicara masalah perlindungan konsumen.

Faktor lain dipandang oleh para pelaku bisnis dibidang hukum, kelemahan dibidang hukum mengingat hukum di Indonesia dipandang lamban sehingga ketinggalan untuk mengantisipasi pelanggaran - pelanggaran para pelaku bisnis, kesempatan, kelemahan pada sela - sela ini yang dimanfaatkan untuk berbuat curang yang begitu subur tumbuh dimasyarakat karena memang masyarakat itu sendiri menerima.

Nasionalisme, pertanyaan ini menarik sekaligus penting bila dikaitkan dengan era globalisasi, sebab pesatnya perkembangan bisnis dalam era globalisasi saat ini cenderung melampaui batas - batas kepentingan negara apabila sudah menyangkut modal atau

kekayaan yang selalu bergerak mengikuti perkembangan dan tidak mengenal batas negara lagi dimana ada peluang yang menguntungkan dan aman maka kesanalah tujuan pelarian modal (capital flight) tanpa menyadari bahwa negaranya sedang membutuhkan dana besar untuk memacu pembangunan nasional. Disinilah pemerintah perlu membuat peraturan dengan sekala prioritas dalam dunia usaha atau bisnis.¹⁰⁾

Bisnis Regional, Internasional.

Efisiensi, kedisiplinan, standar mutu, kejujuran merupakan tantangan utama yang harus di penuhi untuk memasuki kancan bersaing bisnis regional maupun internasional yang semakin ketat. Campur tangan pemerintah baik pada tahap awal pembangunan ekonomi maupun tahap selanjutnya, tetap diperlukan untuk memberi perlindungan bagi berkembang dan tumbuh sehatnya perusahaan (corporates) di Indonesia. Disisi lain pemerintah ditetapkan pula dapat memberi jaminan dan kepastian mitra kerja diluar negeri untuk berbisnis di Indonesia maupun bermitra dengan perusahaan Indonesia. Kondisi demikian mutlak dibutuhkan jasa peraturan perundang-undangan yang konduktif bagi perkembangan di Indonesia.

10) Harian bisnis indonesia, tanggal 10 desember, 1992.

C. PERUMUSAN MASALAH

Ekonomi Indonesia telah tumbuh secara cepat pada tahun 1970-an dan pertumbuhannya telah dipimpin oleh export dalam arti bahwa export meningkat lebih cepat. Dalam menilai perkembangan ekonomi ini, pengaruh faktor luar adalah sangat penting dan kebijaksanaan perdagangan yang melibatkan bangsa-bangsa ASEAN telah mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa depan. 11)

Pengelompokan ekonomi regional bukanlah hal yang baru dalam sejarah ekonomi Indonesia, walau sekarang intensitas semakin meningkat berkaitan dengan pengelompokan ekonomi, misalnya MEE, NAFTA, ASPAC dan ASEAN. Pada MEE kita sudah dihadapkan hukum ekonomi yang hampir-hampir lengkap, dengan harmonisasi hukum yang merata. Malahan kita juga melihat adanya peradilan Eropa (European Court) yang punya yurisdiksi regional. Dilingkungan ASEAN sendiri sudah cukup lama ada ide untuk membuat hukum ekonomi regional, tetapi perbedaan kepentingan telah menjauhkan ASEAN dari pencapaian kata sepakat. Hukum perseroan ASEAN yang telah masuk agenda sekarang telah hilang kembali. Tetapi momentum dan implikasi adanya pasar tunggal Eropa telah mendorong negara-

11) Jusuf Wanadi Pembangunan Ekonomi ASIA Masa kini dan masa depan, , 1990, hal 231-235

negara ASEAN untuk menjadikan juga ASEAN sebagai kesatuan ekonomi regional.¹²⁾

Bukan rahasia lagi kerjasama ekonomi ASEAN sepanjang sejarah 25 tahun organisasi regional itu berdiri, sukses dalam kerjasama bidang politik tetapi tidak diimbangi dengan kesuksesan dibidang kerjasama ekonomi. Hal ini disebabkan adanya tarik menarik antara kepentingan nasional dengan kepentingan regional. Kesepakatan yang diambil dalam rangka program kerjasama ekonomi hanyalah bersifat partial antara lain ; ASEAN-PTA (Preferential Trading Arrangement), AIB (ASEAN Industrial Project) atau AIJV (ASEAN Industrial Joint Venture) Itupun dalam pelaksanaannya tidak selalu mulus hal ini disebabkan adanya birokrasi dan prosedur yang dibuat negara peserta. Harapan besar agar PTA menjadi pendorong utama kenaikan perdagangan intra ASEAN, lebih jauh lagi integrasi ekonomi ASEAN juga tidak bisa memenuhi harapan karena pilihan produknya bukan barang dominan dalam perdagangan sesama negara ASEAN .

Dengan kondisi kerjasama Ekonomi dan perdagangan Intra ASEAN yang berkembang amat sangat lambat dan berkurangnya total perdagangan ASEAN diseluruh dunia menimbulkan upaya untuk mencari bentuk kerjasama ekonomi dan perdagangan yang mampu

12) T.Mulya Lubis, Aspek hk perdagangan internasional, manajemen dan usahawan Indonesia, hal 14

mempersempit akses ASEAN dipasar Internasional sebagai akibat politik ekonomi, setiap anggota Asean lebih mementingkan ekonomi negaranya sendiri. Idea pengintegrasian ekonomi ASEAN yang tidak mungkin bisa diraih melalui program - program yang bersifat piecmeal dan bertele - tele, melainkan harus komprehensif, mudah dilaksanakan dan difahami oleh pelaku - pelaku bisnis. 13)

Wujud Asean sebagai wilayah perdagangan merupakan salah satu penampilan dari ASEAN sebagai kekuatan ekonomi regional yang tangguh, kohesif dan maju dari sudut pandang kerjasama dagang. Untuk menuju titik sasaran terwujudnya ekonomi regional Asean seperti yang dicita - citakan tentu perlu adanya identifikasi. Selain itu harus pula mempunyai ciri - ciri seperti yang dimiliki MEE, berupa arus perdagangan dan investasi intra negara Asean yang tidak mengalami hambatan, adanya sinergi dan komplementasi kegiatan ekonomi antar negara anggota tidak terlalu besar perbedaan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi antar anggota. Juga diperlukan adanya perlakuan preferensi terhadap sesama anggota, pemeliharaan semangat persaingan sehat antar anggota

13) Kearah kerjasama ekonomi yang lebih berarti, kompas 22 Januari 1992.

Asean, namun tidak untuk saling membunuh, dengan sasaran lebih memperkuat ekonomi regional dan yang tidak kalah pentingnya perlu pengakaran solidaritas Asean dalam menghadapi kerja sama ekonomi dengan negara diluar Asean.

Ciri - ciri ekonomi regional Asean tersebut merupakan upaya mewujudkan free flow of Asean goods within Asean sebagai yang diharapkan. Salah satu langkah kearah itu antara lain identifikasi berupa kesamaan bea masuk efektif antar Asean. Tarif tersebut tentu tidak perlu harus 0 persen, cukup dengan tarif terendah sehingga tarif tersebut preferensial bagi Asean tetapi tidak preferensial bagi non Asean. 14)

Negara - negara anggota Asean memiliki basis ekonomi yang sama seperti dibidang pertanian dan industri oleh sebab itu diantara negara - negara Asean mempunyai kepentingan yang sama dan cenderung menempuh strategi yang sama pula dalam mengembangkan ekonomi nasionalnya antara lain dengan mengusahakan meningkatkan export. Karena itu dalam rangka mengembangkan kerja sama dibidang ekonomi diantara negara - negara Asean sangat penting komunikasi dan tukar menukar informasi dan berbagai pengalaman

14) Upaya menuju kawasan perdagangan bebas, pelita 23 Januari 1992.

didunia usaha untuk saling memupuk pengertian dan membina kerja sama yang saling menguntungkan. Kesamaan - kesamaan yang ada itu hendaknya dapat dikonsolidasikan untuk kepentingan bersama dan jangan dijadikan faktor yang memperlemah kepentingan bersama karena kekurangan kewaspadaan diantara negara - negara Asean memungkinkan timbulnya persaingan diantara mereka.

Tata ekonomi baru tidak hanya memberikan harapan bagi dunia usaha Asean tetapi juga mengharuskan negara - negara anggota Asean untuk bekerja keras guna mengantisipasi adanya perubahan dalam bidang ekonomi global yang ditandai dengan pembentukan blok - blok ekonomi baru dan meluasnya pasar serta makin ketatnya persaingan. 15)

Dalam upaya mengantisipasi globalisasi dibidang bisnis khususnya sehubungan dengan keefektifan persetujuan perdagangan bebas Asean (AFTA) diperlukan kiat-kiat taktik dan strategi tersendiri untuk menghadapi kompetitor dan meraih besaran peluang , untuk melayani konsumen yang potensial, berdaya beli tinggi. Koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab langsung dalam sektor keuangan, dan perbankan, perdagangan, transportasi,

15) Hindari kemungkinan menajamnya persaingan diantara anggota Asean, Pelita 17 Januari 1992.

pertanian, kehutanan, pertambangan serta hukum terutama dalam fungsi pembinaan sektor produksi harus menghayati permasalahan yang ada dan secara dini mempersiapkan diri secara terpadu untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi berkembang dengan cepat kemampuan produk daya saing bisnis yang kuat di pasaran ASEAN maupun di pasaran dunia. Apabila hal tersebut tidak dilakukan mungkin sekali negara Indonesia hanya akan menjadi pasar yang amat menguntungkan bagi negara - negara Asean lainnya dalam memanfaatkan peluang - peluang yang timbul sebagai akibat dari terwujudnya kawasan perdagangan Asean. 16)

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perkembangan dunia Bisnis Indonesia ;
2. Antisipasi hukum terhadap kemungkinan timbulnya perbuatan persaingan curang sebagai konsekwensi kebijaksanaan AFTA ;

16). RI harus siap betul, antisipasi AFTA agar tidak kecolongan, Suara Karya, tanggal 18 Juni 1992

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan informasi terhadap praktek - praktek perbuatan curang dalam bisnis.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan perbuatan curang ;
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan hukum Indonesia khususnya yang berkaitan dengan praktek - praktek perbuatan curang dalam bisnis, sehingga tercipta hukum yang mampu mengatur dan mendorong bagi pertumbuhan ekonomi ;

E. HEPOTESA PENELITIAN

Hepotesa Penelitian merupakan kesimpulan penelaahan teoritis terhadap permasalahan penelitian, yang masih harus diuji kebenarannya, dari perumusan masalah maka penulis memberikan hepotesa penelitian sebagai berikut :

Persaingan curang meningkat sejalan dengan ketatnya persaingan bisnis, apalagi penegakan hukum lemah maka kecenderungan perbuatan curang semakin meningkat.

F. ASUMSI - ASUMSI

1. Terjaganya pertumbuhan ekonomi setiap tahun dengan kecenderungan semakin dominannya sektor non migas menjadikan kondisi export Indonesia tahun 1992 melebihi target yang diperkirakan. Export Januari - September 1991 keseluruhan 6,6 % untuk perkiraan Januari - September 1992 hanya 5,5 % atau setidaknya dibawah 6 %, dengan dukungan deregulasi export non migas pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat dimana komposisi nilai export Indonesia 10,92 % ,tetap didominasi non migas 67,54 % sedangkan migas hanya 32,46 %.
2. Jenis produk yang tidak komplementer serta pangsa pasar yang cenderung sama akan meningkatkan persaingan lokal, regional maupun internasional antar negara ASEAN.
3. Perusahaan yang masih terlena serta mengandalkan fasilitas dan proteksi yang diberikan oleh pemerintah cenderung akan tambun, manja serta tidak memiliki kompetitif advantage apalagi komperatif advantage yang akan semakin meningkat dimasa mendatang cepat atau lambat akan tersingkir.
4. Kolusi penguasa dengan pengusaha dan sebaliknya dan terutama merekayasa kebijaksanaan pemerintah akan menyuburkan praktek - praktek bisnis tidak sehat yang dalam bahasa hukum disebut sebagai

perbuatan curang akan tetap mewarnai praktek - praktek bisnis pada masa - masa transisi pembangunan ekonomi Indonesia.

G. SISTIMATIKA

Untuk memudahkan seluruh uraian dan bahasan atas thesis yang berjudul " TREND PERBUATAN CURANG DALAM PERKEMBANGAN BISNIS INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI KEBIJAKSANAAN AFTA DAN PERMASALAHANNYA ", maka penulisan Thesis dilakukan dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesa penelitian dan sistematika thesis.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Bab ini menguraikan beberapa teori dan pendapat para Sarjana/ ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "TREND PERBUATAN CURANG DALAM PERKEMBANGAN BISNIS INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI KEBIJAKSANAAN AFTA DAN PERMASALAHANNYA ", yang secara sistimatis terbagi dalam sub Bab - sub Bab sebagai berikut :

Konsekuensi kebijaksanaan AFTA terhadap

perkembangan bisnis Indonesia, perbuatan curang dan antisipasinya pelaksanaan penegakan hukum dan pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data yaitu, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Dalam bab ini akan diuraikan seluruh hasil data yang diperoleh selama melakukan penelitian, baik data yang diperoleh dari obyek penelitian, maupun data yang diperoleh dari study kepustakaan sebagai pelengkap.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dikelompokkan dan diteliti, selanjutnya dianalisa serta diuraikan dalam sub Bab - sub bab sebagai berikut:

1. Pengaruh Globalisasi ekonomi terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia.
2. Antisipasi hukum terhadap kemungkinan timbulnya perbuatan curang sebagai konsekuensi kebijaksanaan AFTA ;

BAB V : PENUTUP

Sebagai Bab penutup dari keseluruhan pembahasan dan uraian dalam thesis ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan.



BAB II

TINJAUAN LITERATUR

A. Konsekuensi kebijaksanaan AFTA terhadap perkembangan Bisnis Indonesia.

Perdagangan bebas akan memberikan keuntungan yang positif bagi negara yang melaksanakannya, dan mau tidak mau akan mendorong spesialisasi dan efisiensi mengingat hampir negara Asean memiliki komoditas yang sama. Sehingga komoditas yang dapat masuk kepasar bebas adalah komoditas yang mutunya prima, harga bersaing dan tersedia setiap saat dan kontinyu, dalam hal ini bagi negara yang ingin meraih peluang benar-benar dituntut efisiensi. Sehubungan dengan hal itu pemerintah diharapkan menciptakan iklim usaha yang *favorable* melengkapi sarana dasar dan melaksanakan derigulasi dan debirokratisasi yang tepat.

Keputusan memasukkan 15 kelompok barang kedalam scheme CEPT pada KTT ASEAN IV di Singapura. Adapun ke 15 kelompok barang tersebut 1. minyak sayur, 2. semen, 3. produk kimia, 4. produk farmasi, 5. pupuk, 6. plastik/kaca, 7. karet, 8. kulit, 9. pulp, 10. tekstil, 11. keramik, 12. elektronik, 13. barang perhiasan, 14. copper cathode, 15. meubel kayu dan rotan. Kelima belas kelompok itu dipecah dalam sistem pos tarif harmoni (*harmonized tariff system*)

6 digit sebagaimana diputuskan pada KTT ASEAN tersebut diatas yang akan mencakup ribuan jenis barang. Oleh sebab itu analisa memakai sistim SITC (Standard International Trade Classification) 2 sampai 3 digit. Berdasarkan pendekatan seperti itu diketahui bahwa untuk hampir 60 persen dari 15 kelompok barang itu Indonesia mempunyai daya saing yang kuat di pasar internasional, dikatakan oleh prof. Dr. Suhardi Mangkusuwondo, dalam kajian TMDI (Trade And Management Development Institute), bahwa kekuatan daya saing suatu produk Indonesia dipasaran dunia bisa saja berbeda dengan di pasar Asean sehingga tidak perlu khawatir menghadapi pasar bebas Asean karena kita memang memiliki modal yang cukup, sehingga AFTA tidak hanya menjanjikan untuk memberikan keuntungan bersifat statis berupa pembesaran volume perdagangan intra-Asean tetapi juga aneka keuntungan lain yang bersifat dinamis, umpamanya peningkatan efisiensi industri, pembesaran skala industri dan menarik penanaman modal baik dari dalam maupun luar Asean. 17)

Semuanya dapat dicapai bila pemerintah Indonesia dapat menghilangkan kendala - kendala dari berbagai ganjalan dalam memasuki era kawasan perdagangan bebas Asean (AFTA) melalui mekanisme

17) Suhadi, Mangkusuwondo, RI tidak perlu takut menghadapi AFTA, Kompas, 28 Agustus 1992.

CEPT mulai tanggal 1 januari 1993. Gejala tersebut antara lain berupa sikap birokrat yang selalu memandang bahwa pengusaha itu untung besar, sehingga melahirkan pungutan liar atau biaya-biaya siluman, suku bunga pinjaman yang masih sangat tinggi, terbatasnya sarana dan prasarana utamanya listrik dan transportasi. Kesemuanya itu akan menjadikan produk Indonesia sulit bersaing, sebab efisiensi produksi merupakan suatu yang masih diawang-awang jika tidak dilakukan langkah deregulasi.

Dikatakan oleh Ketua Asosiasi Exportir Kopi Indonesia (AEKI) Daryanto Kartosastro, seluruh aparat birokrasi harus mengubah sikap mentalnya guna menghadapi CEPT yang berlaku 1 januari 1993 sebagai mekanisme memasuki era AFTA. Disamping itu mengingat masalah yang dihadapi Indonesia sangat besar sekali perlu kesungguhan semua pihak untuk memperbaiki keadaan sehingga Indonesia tidak ketinggalan dibandingkan dengan negara Asean lainnya. Lebih jauh Daryono menyatakan bahwa sikap mental yang segera perlu dirubah antara lain yang selalu menganggap bahwa pengusaha itu memperoleh untung yang banyak sehingga menimbulkan praktek-praktek biaya siluman yang pada gilirannya melahirkan biaya ekonomi tinggi. Segeralah dimulai perbaikan cara berpikir yang realistis dalam melihat keadaan. Dengan menjadikan bahan baku dalam negeri mempunyai nilai tambah,

karena dilihat dari segi potensi baik dari tenaga kerja maupun alam, Indonesia sangat berpeluang dan diharapkan bisa berbuat banyak dalam mendukung usaha antara lain dengan mengendalikan inflasi tetap pada satu digit yang menambah kepercayaan pada dunia usaha, menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan mulai mengendorkan uang ketat yang menyulitkan dunia bisnis, terutama dalam era pasar bebas Asean yang telah efektif berlaku. 18)

Bila semua itu dipenuhi maka kita optimis dalam memasuki pasaran bebas AFTA dengan CEPTnya. Cita-cita menjadi wirausahawan yang paling berhasil ialah mereka-mereka yang mempunyai keinginan intrik menonjol dan itu seringkali berarti menyapu bersih semua pesaing yang lain, dan tidak pernah merasa cukup. Suatu suara terus berbisik didalam hatinya " Saya harus menjual yang paling banyak, membuat yang paling bagus, memperoleh hasil yang paling besar, saya harus nomer satu ". 19

B. Perbustan Curang dan Antisipasinya

Seperti kita ketahui, pembangunan Nasional diarah kan untuk meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan yang makin meningkat dan merata bagi

18) Kompas 24 Agustus 1992, Loc.cit.

19) Warren Avis, Meraih peluang menjadi yang pertama, Mitra utama, Jakarta 1991, halaman 77.

seluruh rakyat. Dalam hubungan ini, pembangunan disektor perdagangan diarahkan untuk menunjang peningkatan produksi serta sasaran-sasaran lainnya dalam Trilogi pembangunan dengan mewujudkan sistim tata niaga dan distribusi nasional yang efisien dan efektif, melalui kebijakan perdagangan yang terpadu dan saling mendukung dengan kebijakan-kebijakan lainnya.

Dalam penciptaan sistim distribusi yang efisien dan efektif ditumbuhkan berkembangnya persaingan yang sehat, yang tidak curang, yang manusiawi dan etis dan terus meningkatkan daya saing ekonomi Nasional dengan semua unsur-unsurnya proses globalisasi serta perkembangan ekonomi yang terus berjalan telah banyak membawa pengaruh baik positif maupun negatif, kepada kehidupan ekonomi masyarakat dengan segala implikasinya. Dalam hubungan ini kerangka dasar perdagangan yang kuat diharapkan dapat menangkai semua pengaruh yang negatif dan sekaligus memanfaatkan peluang yang timbul dari perkembangan yang sangat dinamis tersebut.

Sejak Orde Baru meletakkan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi, terutama sejak dilaksanakannya langkah - langkah penyesuaian dalam Dasa Warsa 80-an, maka para pelaku, dalam dunia bisnis telah menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pemerintah telah menciptakan

iklim ekonomi yang sehat dan mendorong, sedangkan dunia usaha memanfaatkan peluang-peluang tersebut sehingga perkembangan ekonomi termasuk sektor perdagangan semakin menampak. 20)

Dampak dari perkembangan sektor perdagangan dewasa ini terhadap praktek bisnis di Indonesia antara lain nampak dari terjadinya persaingan yang tajam diantara sesama pelaku bisnis yang sudah menjurus kepada perbuatan curang. Pada dasarnya pasar itu dikatakan persaingan apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain : terdapatnya banyak produsen atau penjual dan pembeli sehingga seorang produsen tidak dapat mempengaruhi harga. Barangnya hampir mirip, masing-masing pelaku pasar mempunyai informasi yang lengkap serta tidak ada halangan untuk masuk dan keluar dari industri (tidak ada barrierto entry). Persaingan yang bebas dan jujur akan cenderung meningkatkan efisiensi, namun memang tidak dapat dijamin persaingan yang bebas dan fair itu dapat meningkatkan efisiensi. Dalam hal - hal tertentu persaingan gagal dalam mencapai efisiensi optimal karena disebabkan :

1. Dalam hal adanya externalitas, yakni dampak kegiatan seorang produsen/ konsumen terhadap

20) Sambutan Menteri Muda perdagangan, pada temu wicara nasional Penanggulangan perbuatan curang, Yogyakarta 6-7 Oktober 1992.

- produsen/ konsumen lain, baik yang positif maupun negatif. Kasus yang sering menimbulkan masalah adalah eksternalitas negatif sebagai contoh, satu produsen yang menimbulkan limbah pencemaran pada masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang kena limbah terpaksa harus menanggung biaya (pengobatan, tidak bisa kerja karena sakit), yang kalau dibiarkan bebas tanpa campur tangan pemerintah. Pengusaha tersebut tidak mau menanggung biaya. Efisiensi yang optimal tidak akan tercapai, oleh karena itu untuk mengatakan kegagalan pasar ini perlu campur tangan pemerintah, apakah dalam bentuk regulasi, teknis pemasangan alat pengurangan pencemaran atau dengan denda/ pajak ;
2. Untuk kegiatan produksi yang baru akan efektif apabila skalanya besar sehingga membutuhkan investasi yang besar pula. Biasanya untuk barang-barang publik (seperti listrik dan telepon) perlu diusahakan campur tangan pemerintah dalam arti produksinya dilakukan oleh pemerintah. Kalau dibiarkan atas dasar pasar nampaknya swasta akan enggan untuk melakukan produksi barang-barang tersebut ;
 3. Dalam hal adanya monopoli, suatu perusahaan dikatakan mempunyai kedudukan monopoli apabila dia dapat mempengaruhi harga pasar serta dapat menghalangi masuknya perusahaan lain (barrier to

entry). Hambatan masuk ini dapat timbul karena skala perusahaan yang ekonomis, penguasaan sumber daya tertentu, hak patent/ lesensi, advertensi atau deferensiasi produk. 21)

Persaingan dalam dunia bisnis pada hakekatnya adalah baik dan wajar terjadi, akan tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan dimana pelaku bisnis yang satu berusaha menjatuhkan pelaku bisnis yang lainnya dengan perbuatan - perbuatan yang melanggar hukum, serta melanggar norma-norma sopan-santun dalam lalu-lintas bisnis maka persaingan itu menjadi persaingan melawan hukum atau sering dikenal sebutan curang. Persaingan curang biasanya terwujud dengan penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan serta kejujuran dengan tujuan untuk mengelabui masyarakat dan sekaligus merugikan pelaku bisnis yang lain dengan maksud menarik langganan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar dari praktek bisnisnya. Perilaku semacam ini dikategorikan sebagai pelanggaran etika bisnis.

Etika bisnis pada dasarnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya yang sangat erat terkait dengan sistim nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Bisnis Indonesia akan

21) Nopirin, Peran pemerintah dalam rangka penanggulangan perbuatan curang, FE UGM Yogyakarta, halaman 1-7.

sangat dipengaruhi oleh sistim nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Bisnis Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistim nilai yang berlaku di Indonesia yang merupakan prinsip-prinsip etika bisnis. Namun demikian tanpa melupakan kekhasan sistim nilai dari setiap masyarakat bisnis, secara umum dapat dikemukakan prinsip-prinsip dalam etika sebagai berikut :

a) Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan (secara bebas dengan tanggung jawab)

b) Kejujuran

Dalam perilaku bisnis, kejujuran merupakan wujud dalam berbagai aspek, antara lain :

- (1) Dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak yang dibuat diantara para pelaku bisnis dengan pihak lain. Dalam aspek ini kejujuran terkait langsung dengan prinsip keadilan komulatif yang menuntut agar para pihak memenuhi apa yang telah diperjanjikan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing ;
- (2) Dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu baik, dan ;
- (3) Dalam pola hubungan kerja didalam perusahaan. Terlaksananya ketiga bentuk kejujuran itu

membawa akibat timbulnya kepercayaan terhadap pelaku bisnis tersebut ;

c) Melakukan yang baik dan menghindari yang tidak baik dalam interaksinya/ keterkaitan hubungan dengan sesama pelaku bisnis serta masyarakat pada umumnya.

d) Keadilan

Prinsip ini menuntut perlakuan yang sama terhadap orang lain sesuai dengan haknya.

e) Hormat Kepada Diri Sendiri

Prinsip ini pada hakekatnya ingin menunjukkan bahwa memperlakukan pihak lain secara tidak etis sama artinya dengan tidak mempunyai rasa hormat pada diri sendiri ;

Keith Davis dan William C. Frederick (1984) membedakan model hubungan dalam bisnis menjadi dua yaitu:

a) Hubungan primer, yang meliputi semua hubungan langsung yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi dan misinya yang utama yaitu memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat. Hubungan primer ini biasanya berlangsung melalui pasar bebas, tempat terjadinya interaksi membeli dan menjual barang dan jasa. Inilah yang sering dianggap sebagai satu-satunya hubungan bisnis dengan masyarakat.

b) Hubungan sekunder, yang meliputi berbagai hubungan dengan kelompok - kelompok masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi dan misi utama perusahaan. Hubungan-hubungan ini terjalin secara tidak langsung dan bukan merupakan yang paling menentukan hidup atau matinya perusahaan itu.

Dalam kontak etika bisnis, sikap yang hanya memperhatikan dimensi etis dari hubungan primer dan mengabaikan dimensi etis dari hubungan sekunder dalam jangka panjang akan menempatkan peran bisnis dalam situasi yang tidak menguntungkan. Pola hubungan bisnis itu bersifat konkrit dan interaktif. Namun yang sering terjadi adalah penyalahgunaan pola hubungan yang interaktif tersebut yang akhirnya dalam praktek bisnis menimbulkan persaingan curang. 22)

Persaingan curang terjadi apabila seorang pengusaha dalam usaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya sendiri atau memperluas penjualannya atau pemasarannya menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan itikat baik dan kejujuran dalam pergaulan perekonomian. Secara sepintas, perbuatan persaingan curang dapat dikualifikasikan dalam perbuatan melawan hukum sebagai-mana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.

22) A. Sony Keraf, etika bisnis, membangun cerita bisnis sebagai profesi luhurs, Kanisius, 1991, halaman 26.

Akan tetapi untuk itu harus ditemukan atau dipenuhi unsur-unsur yang diharuskan oleh pasal 1365 KUH Perdata.

Cakupan dari perbuatan persaingan curang itu sebenarnya sangat luas karena menyangkut komplek perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi dan menurunkan hasil perusahaan atau pengusaha industri pihak lain untuk memperbesar keuntungan baginya sedangkan perbuatan itu seharusnya dipandang sebagai tidak diperbolehkan dalam pergaulan perniagaan dan perdagangan yang sehat. Oleh karena itu termasuk kedalam sifat perbuatan atau komplek perbuatan yang dimaksud adalah semua perbuatan yang bersaing yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan yang tidak diijinkan atau tidak sepatutnya atau tidak jujur didalam lingkungan masyarakat ekonomi yang menyangkut etika bisnis. Sejalan dengan itu harus dipikirkan tentang unsur-unsur apa yang harus ada pada masing-masing kualifikasi perbuatan curang yang disebut diatas.

Persaingan Curang yang merugikan pengusaha lain harus diatur artinya perlindungan hukum harus diberikan kepada pengusaha yang menderita kerugian karena perbuatan bersaing yang curang seyogyanyalah dapat menuntut ganti rugi atau memulihkan nama baiknya berdasarkan suatu peraturan yaitu peraturan tentang persaingan yang berhubungan dengan hak milik

perindustrian sebagai bagian dari hak milik intelektual. Dalam memberikan batasan tentang perbuatan persaingan curang, disamping memikirkan kualifikasi perbuatannya perlu sekali dipikirkan siapakah pihak-pihak didalamnya. Apakah perbuatan curang itu hanya menyangkut antar perusahaan atau tidak. Apakah pengertian 1/2 (setengah) perbuatan curang itu lebih jauh menyangkut konsumen ?.

Dalam Usaha membuat peraturan tentang persaingan curang kiranya perlu dipikirkan siapakah yang dimaksud dengan melakukan perbuatan bersaing curang dan siapa yang disaingi dengan perbuatan curang. Menurut Sukardono, (1956, 147), Pengusaha tidak boleh mengelabui kalayak umum dengan merugikan rekannya yang merupakan pesaingnya, karena dengan demikian pengusaha itu akan melakukan persaingan yang tidak jujur atau curang (unfair Competition). 23)

Dari pernyataan Soekardono diatas dapat dilihat bahwa pihak yang bersaing adalah pengusaha dengan pesaingnya yaitu rekan pengusaha yang menderita rugi karena perbuatan curang itu. Perbuatan curang dari pengusaha yang satu terhadap yang lain sebagai pesaing-nya tidak selalu berakibat langsung pada konsumen (misalnya : perbuatan membajak ahli management perusahaan). Walau dalam kemungkinannya dapat juga merugikan konsumen.

23) Soekardono, R, Hukum Dagang Indonesia, 1956, hal 31.

Jadi hukum persaingan curang tidaklah identik dengan hukum perlindungan konsumen namun diakui bahwa perbuatan persaingan curang dapat berpengaruh merugikan konsumen.

Persaingan curang mencakup semua kompleks perbuatan, yang bertujuan untuk memajukan jumlah penjualan dari pedagang atau industriawan atau praktek memperbesar keuntungan dalam lalu-lintas perdagangan yang sehat, perbuatan ini harus dianggap sebagai tidak diperbolehkan (Drucker - Bondenhausen, Molengaraaf, 1953 : 145) Dari batasan pengertian yang dikutip diatas dapat kita lihat bahwa perbuatan persaingan curang itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh pedagang atau industriawan, jadi dapat dikatakan termasuk kualifikasi perbuatan pengusaha. 24)

Perkembangan ekonomi Indonesia yang begitu cepat belum diikuti dengan perkembangan perangkat hukum yang memadai. Pembuatan peraturan/ hukum yang mengatur ekonomi perdagangan seyogyanya diarahkan pada pening-katan kegiatan ekonomi yang efisien, jangan justru menghambat atau bahkan menciptakan ekonomi biaya tinggi. Tampaknya pembuatan peraturan/ hukum yang mengatur ekonomi saat ini lebih bersifat pemantapan atau hanya legitimasi saja dari kegiatan ekonomi atau perdagangan yang telah terjadi. Padahal

24) Molegraf, W.L.P.A., 1953, Leindraad by de bebefening.

kegiatan ekonomi telah berkembang dengan cepat misalnya masalah Akuisisi, Merger, Leasing, Factoring belum tersentuh oleh perangkat hukum, oleh karena itu para perancang peraturan/ hukum ekonomi ini harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut.

Peraturan-peraturan tersebut seyogyanya merupakan arah serta mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien. Seringkali terlihat bahwa perangkat hukum lebih menekankan aspek politik bukan ekonomi, misalnya ketentuan yang melarang seorang produsen menjual harga yang rendah pada konsumen dengan harapan untuk menolong pengusaha kecil.

Peranan pemerintah dalam menanggulangi perbuatan curang dalam praktek bisnis, khususnya bagi para pelaku bisnis, sangat dipengaruhi etika bisnis karena etika bisnis yang merupakan tata nilai dalam melaksanakan praktek bisnis sangat menentukan kepercayaan dari seseorang. Etika bisnis yang menyangkut penentuan baik atau buruk atau khususnya menentukan kewajiban moral seseorang dalam masyarakat. Perlu didasari bahwa untuk menentukan etika baik dan buruk dalam praktek merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena standar moral untuk membandingkan setiap saat dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Untuk itu kedudukan pemerintah dalam perannya menanggulangi persaingan curang dalam praktek bisnis hendaknya mempedomani

etika bisnis yang mempengaruhi secara luas keputusan dan kegiatan suatu organisasi termasuk perusahaan. Menurut pakar pada dasarnya ada lima faktor yang mempengaruhi keputusan tentang masalah etik yaitu :

1. Hukum

Hukum merupakan faktor yang menyederhanakan masalah, karena hukum memberikan batasan yang standar etika minimum dalam suatu bidang tertentu dalam arti membantu orang-orang untuk melakukan pilihan suatu tindakan termasuk etis atau tidak etis, contoh : iklan yang memperdayakan dan atau menipu masyarakat yang sering didengar, dan atau dibaca melalui media cetak atau media elektronika. Perbuatan seperti ini oleh hukum secara sederhana dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh hukum diberikan sanksi.

2. Peraturan

Peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah juga menyederhanakan masalah karena dalam peraturan tersebut biasanya dimuat ketentuan yang memberikan petunjuk tentang hal-hal yang dapat diterima atau dilakukan dan yang tidak oleh pelaku bisnis. Peraturan seperti ini diantaranya yang memberikan petunjuk adanya perhatian pemerintah tentang pedoman yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku bisnis Indonesia.

3. Kode etik Industri dan perusahaan

Kode Etik industri dan perusahaan juga dapat dianggap sebagai faktor yang menyederhanakan masalah etik, karena dengan jelas menyebutkan standar etis yang harus dipatuhi sebagai pedoman oleh hampir semua pelaku bisnis. Tetapi banyak kode etik yang tidak tertulis dan sebagian yang benar-benar dinyatakan hitam diatas putih jarang memuat prosedur pelaksanaannya. Umumnya kode etik yang tertulis menjelaskan hal-hal yang bersifat etis tetapi menyerahkan sepenuhnya pelaksanaannya pada kesadaran masing-masing pribadi. Dalam menanggulangi perbuatan curang, peran pemerintah seharusnya menciptakan suatu undang-undang atau kebijakan baik meliputi aspek ekonomi (seperti tentang keuntungan, harga output, standar kualitas, penggunaan sumber daya alam teknologi tertentu), serta pajak subsidi dan lainnya misalnya (keharusan memberikan informasi tentang barang sebelum dijual di Pasar atau keterbukaan, ketentuan tentang ijin usaha dan etika promosi).

Menurut ketentuan yang ada pada saat ini penanggulangan perbuatan curang diatur dalam KUH Perdata maupun KUH Pidana. Dalam pasal 1365 KUH Perdata secara umum dapat dipakai oleh seseorang sebagai dasar perlindungan terhadap perbuatan persaingan curang yang dihadapinya. Hal itu

tentunya jika menyangkut gugatan perdata. Pasal 1365 KUH Perdata secara umum dapat dipakai sebagai dasar dari penyelesaian gugatan perdata yang menyangkut persaingan curang karena perbuatan bersaing tidak jujur atau curang, adalah juga menyangkut sifat perbuatan melawan hukum. Akan tetapi jika menyangkut tindak pidana maka dasar yang dilakukan adalah pasal 382 bis KUH Pidana. Jika dasar perlindungan terhadap perbuatan persaingan curang dipakai melalui pasal 382 bis KUH Pidana maka sifatnya adalah terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang didalam pasal itu diancam dengan hukuman yaitu : melakukan perbuatan yang bersifat tipu muslihat untuk mengelabui khalayak umum atau pribadi tertentu.

Unsur-unsur yang diharuskan ada pada pasal 382 bis KUH Pidana tersebut serta tujuan ketentuan itu tidak mungkin dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan persaingan curang terutama pada jaman teknologi canggih sekarang dan dimasa mendatang. Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 382 bis KUH pidana wujudnya adalah tipu muslihat yang dimaksudkan untuk mengelabui khalayak umum dan orang tertentu dan dengan perbuatan itu orang yang berbuat itu bertujuan mempertahankan atau memperluas perusahaan atau perdagangan milik sendiri atau

milik orang lain sehubungan dengan perbuatan curang yang dimaksud dengan 382 bis KUH Pidana di Indonesia berbentuk tipu muslihat yang mengelabui khalayak umum dan orang-orang tertentu dengan perbuatan orang tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan konsumen. Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus yang memanfaatkan kezwaman masyarakat mengenai pasar modal khususnya, penjualan saham di Bursa efek oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan go public. Dalam hal ini kasus Bank Duta yang telah menggugah kita untuk mempersoalkan betapa lemahnya perlindungan yang diberikan oleh hukum di Indonesia bagi masyarakat luas terhadap partisipan saham (investor) dimana landasan hukum kegiatan pasar modal di Indonesia hanya berupa keputusan Presiden yaitu Kepres No.60/1988 dimana seharusnya hal tersebut diatur dalam bentuk undang - undang mengingat pembukaan dan penutup bursa beserta pencatatan dan cara - cara berdagang dibursa menyangkut kepentingan umum. Sehingga pada waktu terjadi kasus Bank Duta garis perlindungan kepentingan investor serta pelaku pasar modal tidak dapat diberikan karena terjadinya dualisme pengaturan yaitu bidang pembina pasar modal dan pelaksana pasar modal. Akibatnya para investor yang memiliki saham dari Bank Duta tidak

dilindungi secara hukum dan tidak mengetahui secara hukum bagaimana sebenarnya kondisi dari Bank tersebut. Hal ini disebabkan informasi apapun yang terjadi di Bank Duta dan bagaimana penyelesaian yang akan ditempuh serta dampaknya bagi pemegang saham tidak diketahui oleh para pemegang saham (investor) dan kebijaksanaan ketua BAPEPAM tidak bisa membekukan saham Bank Duta karena kewenangan penghentian kegiatan Bank berada pada Gubernur Bank Indonesia.

Sebagai contoh kasus berikutnya adalah kegiatan lembaga sosial yang digunakan sebagai kedok untuk menjalankan dan mempratekkan fungsi seperti lembaga keuangan. Lembaga ini kemudian menipu ribuan nasabah untuk menyetorkan uangnya dengan janji muluk-muluk, Misalnya pemberian bunga yang tinggi, sehingga terkumpul milyaran rupiah dari nasabah yang awam misalnya kasus yang baru-baru ini seperti kasus Suti Kelola. YKAM yang dipimpin oleh Ongko Wijaya disini yang menjadi kurban umumnya adalah masyarakat awam yang tidak mengerti seluk beluk perbankan, karena adanya penyembunyian perbuatan curang dan kejahatan, para nasabah awam ini baru menyadari bahwa dirinya menjadi korban setelah selang beberapa waktu, itupun mas media memberitakan masalahnya dan menjelaskan persoalannya. Kejahatan

seperti ini dikenal sebagai White Colour Crime karena yang terlibat tindak pidana ini meliputi lembaga (corforasi) sehingga disebut juga sebagai kejahatan corforasi.

Trend kasus perbuatan curang yang masih hangat pada ingatan kita adalah kasus iklan palsu, dimana dalam iklan tersebut keadaan yang tidak sebenarnya dari pihak yang memanfaatkan keawaman masyarakat tentang prosedur dan tatacara tender dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari masyarakat yang mengikuti tender tersebut dengan harapan dapat memenangkan pelelangan yang dapat dilaksanakan. Menurut kebiasaan dalam pelelangan, dan bukan rahasia lagi bahwa kebiasaan rekanan yang ingin memenangkan tender selalu berupaya menggunakan berbagai macam cara untuk memenangkannya termasuk dengan cara tidak terpuji yaitu dengan pengaturan untuk mencapai tujuan memenangkan tender. Disinilah pihak yang memanfaatkan keawaman dan kepercayaan masyarakat yang mengikuti tender yang menjalankan perbuatan curang yang sejak semula telah direncanakan.

Dalam kasus perbuatan curang juga dialami oleh perusahaan Indonesia yaitu GIA yang bersepakat melakukan perjanjian dengan Maskapai penerbangan Singapore (Singapore Airline), dimana dalam negosiasi menggunakan ketentuan-

ketentuan hukum yang sangat menguntungkan pihak Singapura baik dalam pembagian Profit, asuransi, perpajakan dan sebagainya dimana peraturan perundang-undangan Indonesia belum secara khusus mengatur masalah tersebut sehingga dengan kelemahan yang ada pada hukum di Indonesia tersebut memberikan peluang terjadinya perbuatan curang yang dilakukan oleh Maskapai penerbangan Singapore yang pada gilirannya Indonesia menderita kerugian. Namun yang kita lihat didalam praktek ialah bahwa perbuatan curang yang berkaitan dengan hak milik perindustrian pada kenyataannya tidak selalu langsung berwujud tipu muslihat mengelabui khalayak umum atau masyarakat. Misalnya yang dapat terjadi sekarang seperti menyadap rahasia formula produk orang lain, membajak ahli, atau membajak pakar suatu perusahaan dengan menjanjikan upah yang melebihi dari perusahaan dimana pakar itu semula bekerja. Kemungkinan jenis perbuatan lain yang bersifat persaingan curang masih banyak lagi dimasa mendatang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persaingan curang itu letak pengaturannya terutama adalah pada bidang hukum perdata. 25)

Jangkauan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH perdata dapat dirinci sebagai berikut :

25) Molongraff, op cit, hal. 147

- a) Untuk dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah melawan hukum ;
- b) Untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan ;
- c) Untuk menghilangkan atau melenyapkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan memberi kuasa dimana perlu meniadakan sendiri ;
- d) Untuk melarang meneruskan perbuatan itu ;
- e) Untuk mengganti kerugian beserta Dwangsom atau Lifswang atau penyanderaan dalam hal perintah hakim tidak dipenuhi ;

Pasal 1365 KUH Perdata adalah salah satu ketentuan yang sifatnya secara umum dapat memberikan perlindungan kepada pengusaha yang menghadapi perbuatan persaingan curang berkenaan dengan hak milik perindustrian, jika dalam bidang khusus mengenai hak milik perindustrian itu tidak diatur tentang perlindungan terhadap persaingan yang curang. Namun secara khusus sebaiknya perlindungan terhadap perbuatan persaingan curang itu diatur juga dalam masing-masing bidang yang termasuk dalam industrial property right seperti dalam bidang peraturan untuk merk perdagangan, patent, nama perusahaan design, model, produk kerajinan dan sebagainya. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata berlaku sebagai ketentuan umum, sedangkan pasal yang mengatur masing-masing materi

khusus dari hak milik perindustrian berlaku sebagai perbuatan khusus. 26)

4. Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Pengaruhnya terhadap kegiatan Bisnis.

Hukum di Indonesia yang bersumber pada Pancasila sangat berbeda dengan hukum yang ada dan dilaksanakan di negara barat. Disana hukum baru dibutuhkan kalau ada masyarakat, sedang di Indonesia meskipun tidak ada masyarakat dan manusia hidup sendirian hukum tetap diberlakukan. Bisnis memang bagaimanapun harus mengenal aturan hukum tentunya ini bukan murni diberlakukan untuk kalangan swasta, tetapi juga pemerintah yang berhubungan dengan dunia bisnis, hukum yang merupakan pintu keadilan yang terakhir untuk penegakannya diperlukan perangkat lunak yang berupa peraturan perundang - undangan dan perangkat keras yang berupa para penegak hukum itu sendiri.

Sementara itu, perangkat peraturan perundang - undangan yang mengatur masalah perbuatan persaingan curang biasanya diselesaikan melalui saluran hukum keperdataan khususnya mengenai ketentuan yang mengatur masalah persaingan melawan hukum, yang oleh sementara pihak dipandang memakan waktu, biaya serta kurang efektif. Adapun penyelesaian yang lain dapat diupayakan dengan menggunakan jalur kepidanaan umum sebagaimana diatur pada buku ke II pasal 382 bis KUH

26) Emmy Pangaribuan Simanjutak Loc, cit, .pm8

Pidana yang dalam perkembangannya merupakan bagian dari kajian bisnis crime. Bisnis Crime biasanya dilakukan oleh pihak - pihak atau orang - orang yang mempunyai status sosial kuat dan sering didukung oleh kekuatan politik yang kuat. 27)

Disamping itu untuk menanggulangi perbuatan persaingan curang yang dilakukan para pelaku bisnis pemerintah telah melakukan upaya pemantapan tertib niaga dan perlindungan konsumen melalui penyempurnaan administrasi perdagangan dan pendayagunaan perijinan yang dimaksudkan untuk memotifikasi pelaksanaan kebijakan deregulasi dalam perdagangan disamping itu peningkatan standarisasi.

Sistem standarisasi dan kelengkapannya akan berfungsi dengan baik bila adanya keikut sertaan dengan semua pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemerintah yang diwakili oleh berbagai instansi dan para industriawan yang mewakili pihak industri dengan adanya standar nasional Indonesia ini, masalah pengawasan atas barang-barang yang beredar di pasar terhadap barang-barang yang diimport ataupun pengawasan secara rutin dipusat produksi atau dipabrik-pabrik merupakan upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan produk. Usaha-usaha peningkatan kesadaran masyarakat akan arti

27) Sumantoro, Aspek-aspek pidana dibidang ekonomi, Chalilia Indonesia, Jakarta 1990, Hal. 171-172

mutu, jaminan mutu dan akan hak-haknya atas pelayanan purna jual dari produsen disertai adanya pengawasan yang konsisten dan berkesinambungan dari instansi yang berwenang akan dapat lebih menjamin persaingan yang lebih bebas dan bersih dari para produsen dan para pelaku bisnis lainnya.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat produsen dan pelaku dunia bisnis akan arti mutu dan jaminan mutu diharapkan akan dapat meningkatkan kesadarannya bahwa kegiatan usaha akan lebih langgeng didalam persaingan bisnisnya, hanya apabila mereka dapat menjamin mutu produknya tanpa perlu melakukan tindakan kecurangan.

Masyarakat konsumen akhirnya hanya akan memilih produk-produk yang dipercayainya dapat memberikan jaminan mutu serta bebas dari tindakan kecurangan. Dengan adanya pengawasan yang rutin dan sanksi yang cukup berat terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh produsen diharapkan tindakan - tindakan persaingan curang yang ada pada saat ini dapat ditekan sampai tingkat yang minisum. Ketentuan perundang-undangan dalam perdagangan yang dapat dipergunakan untuk mengantisipasi persaingan curang, selain yang tersebut diatas adalah Undang-undang merk, untuk melindungi konsumen dan si Pemilik merk dari persaingan curang maka penggunaan merk semakin disempurnakan dengan menggunakan kemasan (luar/ dalam) produk yang model, bentuk, warna dasar,

maupun bahannya dibuat persis sama produk yang dihasilkan. Untuk pemberantasan persaingan curang maka konsumen dihindarkan dari penyesatan yang dilakukan oleh produsen lain dengan meniru kemasan model, bentuk, dan warna dasar yang sama dengan merk lain yang telah dikenal oleh konsumen dalam mengatasi persaingan curang yang dilakukan dengan memalsu merk. Maka sistem konstitusi yang dianut oleh Undang-undang No.19 tahun 1992 menggantikan Undang-undang No.21 tahun 1961 yang menggunakan sistim deklaratif. 28)

Disamping perangkat lunak sebagai mana diuraikan diatas yang masih melakukan pengaturan-pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur dan mendorong perkembangan bisnis di Indonesia, mengingat peraturan perundang undangan yang ada pada saat ini cenderung lambat ketinggalan, lemah, serta kurang mampu memberi kepastian hukum dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi dan perdagangan yang begitu cepat. Dalam penegakan hukum aparat hukum merupakan kunci utama dalam menegakkan keadilan karena betapapun sempurnanya peraturan perundang-undangan yang ada akan tetapi pelaksana-pelaksananya tidak disiplin dan tidak baik maka akan lahir hukum yang tidak

28) Herudi Kertowisastro, peranan standar nasional indonesia didalam dunia usaha, Fak Hukum UGM yogyakarta, 1992, hal 10-11.

dikehendaki oleh masyarakat. Dalam mengantisipasi perkembangan bisnis yang begitu cepat termasuk akibat-akibat sampingan yang negatif bagi masyarakat khususnya perbuatan persaingan curang yang dilakukan oleh para produsen maka peranan para penegak hukum adalah sangat menentukan, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat luas terhadap produk produk industri yang berkualitas rendah sebagai akibat terjadinya perbuatan persaingan curang yang dilakukan oleh para produsen. Mengaitkannya kembali pada permasalahan dalam konteks bisnis akhirnya perlu ditampilkan sebagai kemungkinan bukan hanya menyempurnakan aspek hukum yang belum siap tetapi juga hati nurani para pelaku bisnis itu harus diketuk agar mereka ditumbuhkan kembali motifasinya untuk menanggulangi kekotoran bisnis dengan melakukan perbuatan curang yang jelas - jelas melanggar hukum.

Peranan para penegak hukum disamping melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengantisipasi terjadinya perbuatan persaingan curang perlu mencari terobosan - terobosan baru untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan ekonomi dengan menemukan aturan / baru yang ditemui dalam praktek kehidupan masyarakat bisnis. Dengan demikian hukum yang lemah, lambat dan ketinggalan serta kurang memberikan kepastian hukum dapat diantisipasi dengan penemuan - penemuan hukum baru

oleh para penegak hukum, sehingga dalam pelaksanaan penegak hukum dapat memberikan jaminan hukum dan mampu memberikan motivasi bagi perkembangan dunia bisnis.



BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistimatis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistimatis adalah berdasarkan suatu sistim sedang konsisten berarti tidak hanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. 29)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlakukan untuk membuat suatu tulisan ilmiah, dengan memanfaatkan obyek sebagai bahan yang akan diteliti. Oleh karena itu agar penelitian tersebut memenuhi syarat sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka diperlukan suatu pedoman tentang cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu data yang disebut metode penelitian atau metode Research.

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengatur urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut disajikan dalam bentuk penulisan Thesis.

Dalam penelitian mengenai " TREND PERBUATAN CURANG DALAM PERKEMBANGAN BISNIS INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI AFTA DAN PERMASALAHANNYA ", metode

29) Suryono, Sukanto, pengantar penelitian hukum, Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hal. 42.

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum. Adapun metode-metodenya adalah :

A. Metode pendekatan , adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan dan berupa jawab-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Dalam penelitian, ada dua macam metode pendekatan yaitu :

1. Metode pendekatan secara yuridis Normatif (legal rescach), yang menggunakan data sekunder ;
2. Metode pendekatan secara yuridis sosologis (Sosiologic legal research) yang mempergunakan data primer ;

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode pendekatan secara yuridis normatif atau legal reseacrh, yaitu penelitian yang bersifat doktrinal yang meninjau dari segi yuridis dengan metode pendekatan yuridis normatif disini penulis akan mempergunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para Sarjana. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, dari data tersebut selanjut-nya akan dibahas secara lebih mendalam dari segi hukumnya.

B. Spesifikasi Penelitian

Untuk lebih menekankan pada permasalahan yang akan diteliti, maka dipergunakan metode spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memberikan data yang seteliti dan secermat mungkin tentang suatu permasalahan yang maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa dan memperkuat teori-teori atau dalam kerangka menyusun teori baru. 30)

Dengan metode spesifikasi penelitian diskriptif analitis ini maka dengan bertumpu pada acuan teori dan praktek berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk memperoleh suatu kesimpulan, guna memberikan pembahasan terhadap permasalahan tentang, " TREND PERBUATAN CURANG DALAM PERKEMBANGAN BISNIS INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI KEBIJAKAN AFTA DAN PERMASALAHANNYA "

C. Sumber Data

Untuk menunjang penelitian ini, maka sumber data akan diperoleh dari responden sebagai berikut :

1. Pengadilan
2. Departemen perdagangan
3. Kepolisian
4. Kejaksaan

30) Suryono sukamto, ibid, hal. 9.

Sedangkan untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat para Sarjana atau tulisan para Sarjana serta pihak-pihak lain yang berwenang dilakukan dengan penelitian study kepustakaan.

D. Metode pengumpulan data

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan yang hendak dirumuskan dalam bentuk thesis ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu dari data primer dan data sekunder dengan cara sebagai berikut:

1. Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman ;
2. Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori ; 31)

E. Metode pengolahan dan penyajian data.

Setelah data yang diperlukan itu terkumpul kemudian disusun secara teratur untuk selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk thesis, terhadap data yang mendukung diuraikan sedemikian rupa dan dianalisa untuk diuraikan dalam bentuk thesis sedangkan terhadap data yang kurang relevan diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar data yang telah diperoleh dapat lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti.

31) Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid II, Yayasan penerbit fakultas fisiologi UGM, 1981, hal. 206

F. Metode Analisa Data

Data yang telah diperoleh dan telah disusun secara sistimatis, selanjutnya dianalisa. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisa data secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisa kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analistis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 32)

Dengan demikian terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian kemudian dipadukan dengan teori yang melandasi untuk mencari dan menemukan hubungan atau relevansinya antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan sehingga dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan umum mengenai masalah yang diteliti yaitu : " TREND PERBUATAN CURANG DALAM PERKEMBANGAN BISNIS INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI KEBIJAKSANAAN AFTA DAN PERMASALAHANNYA "

32) Soerjono Soekanto, *ibid*, hal. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

A. HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Perekonomian.

Kebijaksanaan ekonomi global yang terbuka sebagai akibat pengaruh perubahan yang cepat sebagai dampak pesatnya kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan tehnologi telah mampu menciptakan produk barang yang beragam dan berkualitas relatif sama sehingga persaingan semakin ketat. Situasi masa depan yang penuh ketidak pastian serta semakin ketatnya persaingan bisnis telah mensyaratkan perlunya pelaku - pelaku bisnis mencari peluang secara intensif, menggunakan taktik dan strategi bisnis untuk mendapatkan besaran profit yang diterima. Perkembangan ekonomi global yang penuh dengan persaingan perusahaan antar negara regional maupun internasional serta praktek -praktek bisnis yang sehat maupun tidak sehat, pada akhir - akhir ini telah berkembang kepada gejala peningkatan proteksionis perdagangan regional baik melalui :

- Penetapan standart mutu ;
- Penggunaan tarip masuk ;
- Sistem Quota ;
- Monopoli ;

- Penyatuan pasar bersama ;
- Penyatuan mata uang dan lain - lain ; 33)

a) Pengaruh Globalisasi Terhadap Transformasi Masyarakat.

Salah satu yang pesat dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi komunikasi yang saat ini telah menempatkan informasi menjadi sangat penting untuk dikuasai dan guna menentukan posisi bisnis.

Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan - perubahan pola tingkah laku masyarakat dimana informasi telah menjadi bernilai untuk diperdagangkan maupun dijadikan power politik bisnis yang melampaui batas - batas antar negara. Negara - negara besar pemilik modal yang umumnya memiliki teknologi komunikasi yang canggih, otomatis menjadi penguasa informasi. Sementara negara berkembang semakin tergantung pada informasi negara maju. Penguasaan terhadap teknologi komunikasi yang memungkinkan memproduksi berita dengan persepsi yang menguntungkan versi mereka, mengolah bahan mentah informasi untuk dikirim ke negara - negara berkembang sesuai dengan kepentingan mereka.

Sering kali negara - negara berkembang dihadapkan pada pilihan pembangunan dari negara - negara maju dengan model yang sebenarnya tidak cocok diterapkan dinegara tersebut. Pembangunan nasional akan lebih maju jika mengaplikasikan model yang sesuai dengan kondisi negara yang bersangkutan guna memahami ketidak seimbangan arus arus informasi internasional , sekurang kurangnya ada 2 teori yang dapat dipergunakan :

- Pendekatan struktur interaksi Teori Galtung ;
- Teori arus informasi internasional dari Al Hester;

Teori Galtung bertitik tolak pada diasumsi, bahwa ada ketimpangan arus informasi dunia sebagai konsekuensi logis dari ketimpangan dan ketidak pemerataan yang tidak terjadi sehingga mengakibatkan negara-negara didunia ini menjadi centre (pusat) atau pinggiran. Ada perbedaan posisi inilah yang memungkinkan kantor-kantor berita raksasa seperti Reuter, TASS, CNN dan lain-lain dapat menguasai dunia. Negara-negara di Dunia banyak menampung informasi mengenai negara-negara pusat, oleh karena itu informasi mengenai negara-negara pinggiran tidak diperbolehkan lewat pertukaran secara langsung tetapi dengan perantaraan pusat. 34)

34) Warren Avis, Op.cit, hal 159.

Pengamatan Galtung menyimpulkan bahwa tata komunikasi dunia dalam bentuk struktur interaksi feodal merupakan imperialisme komunikasi. Struktur yang timpang ini tidak hanya terbatas pada bidang informasi, tetapi juga setiap aspek kehidupan manusia.

Dalam teori arus informasi Internasional AlHester menerangkan tentang 4 (empat) macam kemungkinan mengalirnya arus informasi internasional sebagai berikut :

- 1) Antar individu yang berbeda bangsa ;
- 2) Melalui satu rantai yang panjang dengan kemungkinan berubahnya volume maupun isi pesan ;
- 3) Informasi mengalir langsung kepada masyarakat umum atau kepada pembuat keputusan nasional ;
- 4) Informasi mengalir kepada masyarakat umum atau kepada publik khusus tertarik pada jumlah informasi tertentu ;

Adanya hirarchi bangsa-bangsa, aktifitas kultural dan hubungan ekonomi dipersepsikan oleh Al Hester dengan adanya hirarchi dalam hubungannya antar bangsa, menyebabkan negara-negara kecil membutuhkan informasi yang cukup guna dapat mengamati negara-negara besar, sehingga tidak keliru dalam menginterpretasikannya atau semakin terjerat. Hubungan ekonomi yang kuat antara dua negara dapat menyebabkan adanya informasi yang dikomersilkan

dimana arus informasi dari pihak kuat akan mengalir kepada negara-negara kecil. Ketimpangan dan kegagalan pembangunan lebih banyak disebabkan karena mengabaikan, kurang antisipasi terhadap fakta informasi dan komunikasi. Kemampuan mengenai dampak sosial budaya akibat kemajuan teknologi, serta bagaimana menggerakkan organisasi fungsional dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses reformasi sangat tergantung antara lain oleh faktor bagaimana sistim komunikasi secara terpadu dapat didaya gunakan secara optimal. 35)

b) Blok - Blok Perdagangan.

GATT memang tidak melarang pendirian kawasan perdagangan bebas antar negara, karena kesepakatan tersebut untuk mengurangi atau untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, yang merupakan prinsip yang mendasari perjuangan GATT meskipun hanya berlaku bagi negara - negara anggota. Akan tetapi GATT juga akan mempersyaratkan bahwa pembentukan kawasan perdagangan bebas tidak boleh dilakukan dengan menimbulkan hambatan baru bagi negara - negara bukan anggota. Jadi perilaku negara - negara

35) Warren Avis, ibid, hal.160

anggota terhadap yang bukan anggota tidak boleh lebih memberatkan dibandingkan dengan ketentuan sebelum ketentuan blok perdagangan. 36)

NAFTA (North American Free Trade Area) Proses pembentukan blok perdagangan Amerika Utara itu termasuk cepat yakni sekitar 14 bulan walaupun sebelumnya memang telah dijadwalkan harus sudah selesai tiga bulan sebelum masa Kepresidenan George Bush berakhir. Dibandingkan dengan blok-blok perdagangan Eropa (MEE) Pasar tunggal Eropa 1993 jauh lebih dulu dimulai perundingannya, namun hingga kini belum final karena ada beberapa masalah yang mengganjal sedangkan waktu yang dijadwalkan semakin mendekat yakni tahun 1992 harus sudah terbentuk. Dengan terbentuknya NAFTA apalagi oleh negara Adidaya politik dan ekonomi tentu mempengaruhi arus perdagangan dunia secara regional maupun global, sehingga sejak kini setiap negara harus mengantisipasi guna mencapai dan mencari terobosan kewawasan yang besar daya serap produknya itu. Secara geografis negara yang tergabung dalam NAFTA memiliki kawasan strategis dipeta perdagangan dunia karena diutara benua Amerika yang terbuka sehingga jalur transportasi laut maupun melalui udara dapat

36) Blok - blok perdagangan, Kompas, 12 September 1992

dilakukan secara langsung dengan lancar. Kondisi tersebut tentu mendorong dan lebih mempertinggi arus perdagangan dari dan ke negara NAFTA sehingga secara agregat dapat memacu pertumbuhan ekonomi masing-masing negara walaupun secara riil dalam indikator ekonomi terdapat perbedaan mencolok antara Amerika Serikat, Kanada dan Mexico selaku anggota NAFTA. Blok perdagangan yang memiliki jumlah penduduk yang mencapai 360 juta jiwa itu kelihatannya berupaya untuk memperkokoh diri dalam arus globalisasi perdagangan dunia. Masing-masing negara anggota blok perdagangan Amerika itu memiliki sumber daya yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi, walaupun kawasan lain melakukan suatu tindakan ekonomi maka akan dapat mengatasi secara intern. Dilihat dari kekuatan ekonomi (Economic Power) mereka nampaknya mampu mengimbangi 90 % lebih penduduk dunia lainnya.

Arus transaksi ekonomi yang tinggi dikawasan tersebut telah memompa pendapatan domestik bruto (PDB) negara-negara NAFTA. Pada tahun 1991 PDB negara-negara NAFTA US\$ 5.673 miliar (AS), US\$ 501 miliar (Kanada) dan US\$ 283 miliar (Mexico) sehingga jika dibandingkan jumlah penduduk masing-masing negara, tingkat pendapatan penduduk perkapita negara anggota NAFTA adalah US\$ 22.400 (AS), US\$ 21.980 (Kanada) dan US\$ 3.400

(Mexiko).

Dari data makro diatas dapat dibayangkan betapa makin menguatnya ekonomi masing-masing negara bila dengan buying power yang memiliki sebagian besar penduduknya mengasumsi produk negara NAFTA sendiri. Terbentuknya blok perdagangan NAFTA ini juga tampaknya akan menyelamatkan Amerika Serikat dari belunggu dan kemelut defisit neraca perdagangan dan transaksi. Karena sejak tahun lalu walaupun pertumbuhan ekonomi maju bersama dengan negara industri lainnya, perdagangan luar negerinya merosot. Hal ini terlihat dari angka defisit neraca perdagangan pada tahun 1985 sebesar US\$ 134 miliar dan 1988 US\$ 138 miliar sedangkan transaksi berjalan Amerika Serikat pada 1983 mengalami defisit sebesar US\$ 40 miliar, 1987 US\$ 162 miliar dan 1990 diperkirakan mencapai US\$ 99 miliar.³⁷⁾

Dengan ditandatanganinya kesepakatan pembentukan NAFTA pada tanggal 12 Agustus 1992 mengundang banyak komentar yang sebagian bernada khawatir akan dampak negatifnya terhadap perdagangan dunia terutama akses pasar bagi negara-negara bukan anggota yang dapat menjadi lebih terbatas. Indonesia menghawatirkan tentang

37) Pembentukan NAFTA dan peluangnya, Bisnis Indonesia, 2 September 1992.

export tekstil serta produk tekstil dan karet dan produk-produk lain yang bisa kalah bersaing dengan Mexico. Pada dasarnya kekhawatiran menyangkut kemungkinan terjadinya pengalihan pemasok barang dagangan kenegara-negara NAFTA yang selama ini dari berbagai negara ASIA kesalah satu negara NAFTA misalnya tekstil Indonesia diganti Mexico karena sebagai anggota NAFTA tekstil Mexico akan menjadi lebih bersaing.

Demikian pula peningkatan kegiatan negara anggota NAFTA serta ketentuan - ketentuan yang menarik investasi di daerah tersebut dikhawatirkan akan mendorong pindahnya penanaman modal dari ASIA ke Meksiko atau negara - negara anggota lainnya yang sekarang dianggap lebih menarik. Akan tetapi sebagian komentar juga menunjukkan bahwa pengurangan hambatan suatu kawasan seperti NAFTA akan meningkatkan perdagangan antar anggotanya. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut yang nantinya akan membawa dampak pada peningkatan permintaan kawasan tersebut terhadap produk - produk yang dapat dipasok negara - negara bukan anggota. Selain itu pengendoran hambatan - hambatan perdagangan barang dan jasa serta investasi dalam wilayah tersebut akan mendorong pengendoran diwilayah - wilayah lain sehingga

akhirnya bersifat global untuk keuntungan seluruh dunia.

Komentar dan pandangan yang menunjukkan kekhawatiran maupun yang optimis sebenarnya mempunyai dasar yang dapat diterima, lahirnya suatu blok perdagangan dapat menimbulkan dampak yang bisa berjalan ke dua arah, menciutkan perdagangan, baik secara parsial maupun keseluruhan, dan yang sebaliknya menggembirakan. Karena pembentukan kawasan bebas disuatu pihak dapat menimbulkan peningkatan perdagangan paling sedikit antar negara anggota bahkan kalau kawasan tersebut menjadi lebih tumbuh maka peningkatan perdagangan paling sedikit antar negara anggota bahkan kalau kawasan tersebut menjadi lebih tumbuh maka peningkatan perdagangan juga dapat timbulantara kawasan ini dengan negara - negara diluarnya (trade creation). Akan tetapi karena peningkatan perdagangan antar negara anggota ini seringkali bukan merupakan tambahan baru melainkan menggantikan yang lama, maka dampak yang terjadi adalah suatu pengalihan perdagangan dari mitra lama diluar kawasan ke mitra baru anggota kawasan (Trade diversion). 38).

38). Achmad Jamli, ekonomi internasional, Media Widya Mandala, hal 3.

Pengamat ekonomi nasional Prof.Dr. Suhadi Mangku Suwondo dan Prof.Dr.Mohamad Sadli, Menteri Muda Perdagangan J Soedrajad Djiwandono menyatakan bahwa pembentukan blok perdagangan NAFTA dikhawatirkan akan mempertajam proteksi dan menghambat arus masuk barang dari luar negara anggota NAFTA. Kekhawatiran dari berbagai jenis barang komoditi Indonesia lebih besar lagi jika NAFTA benar-benar merupakan blok perdagangan yang tidak terbuka bagi negara lain. Atau tidak konsisten dengan aturan main persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT). Dampak negatif bagi Indonesia jelas berupa sulitnya memasukkan komoditi ke AS.

Tidak tertutup kemungkinan NAFTA bersifat inklusif karena tuntutan industri dalam negeri mereka sendiri. Jika negara-negara dalam melakukan diskriminasi terhadap negara lain misalnya dalam penurunan bea masuk sedangkan pihak industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia menyatakan kekhawatirannya yang sangat mendalam, betapapun NAFTA akan semakin membuat AS tidak memperhatikan kepentingan eksportir tekstil Indonesia yang selanjutnya bisa menurunkan jumlah eksport tekstil ke AS. Sebabnya kini AS mempunyai pilihan komoditi yang lebih baik dan murah buatan Meksiko. Dengan tantangan ini sebaiknya Indonesia

menyiapkan diri lebih baik dalam meningkatkan daya saing, walaupun AS akan meningkatkan Indonesia dalam hal investasi. Hal tersebut penting untuk mengingatkan Indonesia dan segera berpacu membenahi industri dan iklim PMA³⁹⁾.

Kekhawatiran Indonesia terhadap export Indonesia ke negara AS sebagai negara tujuan masih bernafas panjang mengingat masih terdengar pro dan kontra yang diduga akan mengundang dan berakibat sulitnya menda-patkan pengesahan atas pembentukan NAFTA dari kongres AS. Kritik terhadap NAFTA oleh Kongres antara lain NAFTA akan melumatkan kesempatan kerja warga AS, terutama perusahaan - perusahaan di perbatasan Meksiko akan menyerap pekerja - pekerja Meksiko dengan standart gaji rendah yang diperhitungkan hanyasepertiga dari gaji pekerja AS. Meksiko akan larut pada pembangunan industri skala besar yang sangat kurang memperhatikan standar lingkungan dan kesehatan dalam proses produksi.

Pada kurun waktu dan proses pro dan kontra ini Indonesia masih berkesempatan untuk merebut peluang export ke negara NAFTA dimana neraca perdagangan sebagai berikut :

39) Pembentukan NAFTA dan peluang Indonesia, bisnis Indonesia 3 September 1992

Neraca perdagangan Indonesia - NAFTA (1975-1991)

(dalam US\$,000)

Tahun	Negara	Ekspor	Impor	Neraca
1975	AS	1.865.470	670.010	+1.195.460
	Kanada	9.236	62.568	-53.332
	Meksiko	308	9.570	-9.262
1980	AS	4.303.344	1.409.150	+2.894.194
	Kanada	28.289	72.679	-44.390
	Meksiko	14.705	12.728	+1.977
1985	AS	4.040.170	1.720.911	+2.319.259
	Kanada	46.187	198.078	-151.888
	Meksiko	5.902	6.473	-571
1988	AS	3.073.721	1.735.682	+1.338.039
	Kanada	100.563	274.082	-173.519
	Meksiko	18.256	21.707	-3.451
1991	AS	3.500.000	3.400.000	+100.000
	Kanada	172.000	354.300	-182.300
	Meksiko	56.700	81.300	-24.600

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Indonesia cenderung selalu meraih surplus dalam neraca perdagangannya dengan NAFTA. Namun ini lebih disebabkan besarnya surplus yang diperoleh dari export ke AS karena AS memang menjadi negara tujuan export Indonesia. Sedangkan Kanada, Mexico, eksport Indonesia cenderung mengalami defisit sehingga secara keseluruhan posisi neraca perdagangan Indonesia NAFTA tahun 1975 surplus US\$ 1.133 juta, tahun 1980 US\$ 2.852 juta, 1985 US\$ 2.167 juta, 1988 US\$ 1.161 juta, sedangkan pada tahun 1991 diperkirakan untuk pertama kali Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 106 juta, hal ini mungkin disebabkan berbagai faktor antara lain untuk dekade tersebut AS

mengalami kesulitan ekonomi dan menjurus kepada resesi, sedangkan produk andalan migas Indonesia berbalik menjadi produk komoditi export non migas. Demikian juga terhadap negara Kanada dan Mexico disamping faktor proteksi sehubungan dengan kesepakatan pasar bebas NAFTA. 40)

c. Blok Perdagangan Bebas Asia

Suatu kawasan perdagangan bebas memang bukan mustahil mendorong pelanggaran prinsip resiprositas dan non diskriminatif GATT, berupa proteksi perdagangan yang artinya mengurangi aktivitas perdagangan negara lain (Trade diversion) tapi bila kawasan tersebut berkembang menjadi suatu custom union (Liberalisasi Eksternal diikuti Liberalisasi eksternal) maka regionalisasi akan mempercepat multilateralisme dan konsisten dengan disiplin GATT dan karenanya aktivitas perdagangan meningkat (Trade Creation).

Yang pasti dengan pembentukan NAFTA keinginan Asia untuk membentuk kawasan perdagangan bebas sendiri menjadi makin besar meskipun terbatas untuk sekitar sepuluh negara saja yaitu : Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, Cina dan negara - negara kelompok ASEAN. Karena pertumbuhan

40) Bisnis Indonesia 2 September 1992 Loc.cit

ekonomi negara - negara tersebut cukup tinggi bahkan tertinggi di dunia. Faktor permintaan ke sepuluh negara tersebut mempunyai total penduduk 1,6 Milyar atau 30% dari penduduk dunia, artinya bila membentuk suatu kawasan perdagangan bebas regional maka kawasan tersebut akan menjadi suatu pasar potensial dengan jumlah penduduk pertumbuhan yang tinggi.

Dari segi output kesepuluh negara tersebut secara keseluruhan mempunyai pangsa pasar 19% GDB dunia dan 20% export dunia, hanya saja ukuran ekonominya sangat beragam, sehingga bukan mustahil negara yang perekonomiannya tidak efisien seperti Cina, Indonesia menjadi korban Jepang atau empat macan Asia. Dan pasar domestik dunia mereka terus menerus digerogeti karena tidak mampu bersaing. Namun demikian dinamisasi - dinamisasi dan lincahnya pertumbuhan ekonomi sepuluh negara ASIA tersebut akan menjadi faktor positif dalam meningkatkan efisiensi dan produktifitas. Dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas aktifitas perdagangan internal kawasan meningkat yang mendorong meningkatnya permintaan dan perekonomian. Selain itu negara - negara yang tidak efisien akan berhadapan langsung dengan situasi kompetisi yang ketat yang menjadi insentif bagi industri untuk meningkatkan efisiensinya,

sehingga daya saing kawasan secara keseluruhan akan meningkat. 41)

Dalam proses persaingan inilah terdorong spesialisasi produksi yang tentu dengan daya saing tinggi atau dengan kata lain akan terjadi relokasi industri berdasarkan daya saing efisiensi dan spesialisasi. Sebagai akibat meningkatnya daya saing internal posisi *runding* (*bargaining position*) mereka terhadap kawasan lain seperti MEE dan NAFTA akan lebih baik, artinya meningkatkan pula perdagangan mereka dengan mitra eksternal kawasan. Daya dorong ini akan menjadi efek pengganda bagi peningkatan taraf hidup terutama negara kawasan Asia secara keseluruhan. Meningkatnya permintaan akan produk intern kawasan mengikuti efek sirkulasi keatas (*upward spiral*). Wadah perdagangan bebas ASIA sebagaimana diusulkan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahatir Mohammad memang belum ada realiasasinya, karena Jepang sebagai pemegang ekonomi terkuat tidak ada tanggapan positif. Sikap Jepang yang lebih banyak tunduk kemauan AS dapat dimengerti karena AS sebagai pasar juga investasi Jepang sebagaimana dalam tabel.

41) Mengantisipasi perdagangan kawasan ASia. Bisnis Indonesia, hal tanggal 17 September 1992.

Export - Import Jepang

Atas data dari Direction of Trade Statistic mei 92

No		EXPORT (%)		IMPORT (%)	
		1988-1990		1988-1990	
1.	NAFTA	37	35	28	27
2.	ME	18	19	13	15
3.	ASIA(9)	27,5	29.8	28.3	26,5
4.	NCS	19	20	13	11
5.	ASEAN	4,9	7.7	10	10,4
6.	CINA	3,6	2,1	5,3	5,1

Melihat ketergantungan Jepang terhadap AS dan MEE yang menganggap bahwa skop pasar ASIA terlalu sempit dan relatif kecil porsi dagang dengan negara ASIA lainnya, sehingga sulit bagi Jepang untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASIA sebagaimana yang diusulkan oleh perdana menteri Malaysia Dr. Mahatir Mohammad dalam wadah EAEG (East Asian Economic Grouping) dalam jangka pendek. Karena hal ini akan mendorong friksi dagang yang lebih besar dengan AS dan MEE yang akan berakibat buruk pada performa ekonomi Jepang. Situasi yang sama terjadi pada sektor investasi. Belum memadainya iklim investasi di ASIA menyebabkan ketergantungan Jepang pada AS dan MEE dalam investasi sangat besar. Selain ketergantungan Jepang pada AS dan MEE dianggap bahwa keragaman ekonomi internal negara - negara

ASIA belum memenuhi syarat bagi pembentukan suatu kawasan bebas perdagangan. 42)

d) Blok Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)

Sebagaimana disebutkan di bab - bab terdahulu bahwa pada tanggal 27-28 januari 1992 di Singapura telah diadakan kesepakatan dan penandatanganan pembentukan pasar bebas ASEAN yang ditanda tangani oleh Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina, dan Brunai Darussalam yang menghasilkan suatu keputusan baru untuk meningkatkan efektifitas kerja sama ekonomi dalam dalam sistim CEPT untuk jangka waktu tidak lebih dari 15 tahun mendatang. Gagasan ini sebenarnya kelanjutan dari cita - cita kerja sama ekonomi yang lebih nyata cukup lama hidup dikalangan negara-negara anggota ASEAN. Cita-cita itu boleh disebut telah dicanangkan dalam KTT ASEAN ke I di Bali pada tanggal 24 Februari 1967. KTT ini menghasilkan treaty of amity and cooperation in South East ASIA dan declaration of ASEAN concord. Dalam dokumen tersebut terakhir secara eksplisit dikemukakan perlunya negara-negara anggota melakukan kerjasama dibidang perdagangan untuk meningkatkan perkembangan pola produksi dan perdagangan yang baru.

42) Harian, kompas tanggal 17 Agustus 1992

Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 20 Februari 1977 ditanda tangani di Manila Agreement on ASEAN Preferential trading Arrangement (PTA). Persetujuan ini menerapkan beberapa wahana untuk menuju liberalisasi perdagangan berdasarkan penurunan tarif. Sayang perbedaan tingkat dan pola perekonomian negara-negara anggota tampaknya masih cukup besar untuk mewujudkan hubungan ekonomi yang demikian. Sudah bukan rahasia bahwa penurunan tarif kadang-kadang sampai nol persen dilakukan justru pada barang-barang yang diketahui tidak akan pernah diimport oleh negara-negara lain.

Dalam KTT ASEAN yang ke III di Manila tanggal 13 - 15 Desember 1987 kembali keadaan ini mendorong lahirnya deklarasi yang mendesak diperkuatnya kerjasama ekonomi intra ASEAN. Rencana perjalanannya yang kurang mulus ini agaknya mendapat dorongan baru dari makin kuatnya kecenderungan pengelompokan ekonomi didunia seperti SEM (Single European Market) di Eropa barat, NAFTA (North America Free Trade Area) yang mencakup Kanada dan Mexiko dan AS.

Pengelompokan regional yang sangat dekat dengan ASEAN adalah APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Forum konsultasi ini mencakup AS, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, ASEAN, Cina, Taiwan dan Hongkong. Forum ini menghendaki agar

perdagangan antar anggota lebih ditingkatkan, tetapi ASEAN terutama Indonesia hati-hati untuk menjadikannya lebih daripada sekedar forum. Ada kekhawatiran bahwa ASEAN bisa makin lemah dalam badan baru yang akan mencakup anggota APEC. Menghadapi kenyataan ini Perdana Menteri Malaysia Dr. Machathir Mohammad mencoba melontarkan gagasan pengelompokan ekonomi daerah Asia Timur. Gagasan ini pertama kali diajukan pada tanggal 10 Desember 1990 ketika Perdana Menteri Cina Li Peng berkunjung ke Kuala Lumpur. Gagasan itulah yang disebut EAEG (East Asean Economic Grouping).

Kemudian secara resmi Dr. Machathir Mohammad mengajukan gagasan itu kepada ASEAN secara resmi pada tanggal 4 Maret 1991, ketika konferensi Internasional ASEAN dan perekonomian dunia berlangsung di Bali, Indonesia sendiri cenderung menolak. Meski rencana-rencana diatas tidak dapat diterima sepenuhnya oleh semua anggota ASEAN, keperluan akan kerjasama intra maupun ekstra ASEAN agaknya makin dirasakan mendesak kalau pengaturan yang lebih mendesak harus diadakan. Maka kesempatan yang dianggap paling cocok adalah pada KTT ASEAN ke IV di Singapura. Dalam hubungan inilah sidang konsultasi gabungan para pejabat senior politik dan ekonomi ASEAN mensepakati akan mengajukan tujuh pokok bahasan

ekonomi ke KTT ASEAN IV. Empat pokok menyangkut kerjasama intra ASEAN, Tiga lagi tentang ASEAN dengan pihak luar. Pokok bahasan ini telah disepakati dalam persidangan tanggal 21 Juli 1991 di Kuala Lumpur Malaysia.

Termasuk dalam pokok bahasan tersebut adalah usulan Filipina tentang peningkatan kerjasama ASEAN, Thailand tentang kawasan perdagangan bebas, Indonesia tentang wahana mencapai kawasan perdagangan bebas dan usulan Malaysia tentang pengelompokan ekonomi Asia Timur. Yang terakhir ini mengalami banyak penyesuaian hingga tiba pada bentuk memperjuangkan kepentingan bersama saja, semacam Grouping bukan pengelompokan resmi menjelang dilaksanakan KTT ASEAN ke IV. Perkembangan terakhir tentang kerja sama ekonomi ini dibahas dalam sidang menteri ekonomi ASEAN ke 23 di Kuala Lumpur pada tanggal 7-8 Oktober 1991, pada kesempatan * ini diterimalah usul Singapura untuk mengajukan KTT ke IV. Rancangan perjanjian tentang arah baru kerjasama ekonomi ASEAN dengan menghasilkan 3 bahasan penting pada KTT ke IV di

Singapura pada tanggal 27-28 Januari 1992. Adapun 3 dokumen penting tersebut adalah :

- (1) Singapura Declaration 1992.
- (2) Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation.

(3) Agreement on the Commerce Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA).

e) Pertumbuhan Perekonomian Indonesia.

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dilaksanakan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia terakhir. Dengan pertumbuhan ekonomi 6-7 % setiap tahun Indonesia dianggap dapat memenuhi klasifikasi NICs dalam waktu yang tidak lama lagi. Kebijakan ini tentu akan diteruskan dimasa - masa mendatang dalam menyongsong kawasan bebas ASEAN. Dalam kawasan perdagangan bebas mekanisme pasar merupakan faktor penentu dan ujian terhadap kekuatan daya saing yang dimiliki. Dalam suatu ekonomi dimana suatu mekanisme pasar memegang peranan utama, proses rasionalisasi akan berjalan dan ekonomi akan beroperasi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam jangka menengah dan jangka panjang akan terjadi spesialisasi dimana orang akan memproduksi produk - produk yang betul - betul memiliki keunggulan komparatif yang handal. Sehubungan dengan ini pada tempatnya kita meninjau ulang strategi pengembangan industri di Indonesia. 43

43) Michael E. Porter, Agus Maulana, Strategi bersaing, Erlangga, Jakarta, 1990, hal. 215.

Pembangunan suatu bangsa berarti disemua segi kehidupan, tertinggalnya pembangunan di suatu bidang akan membuat jalannya pembangunan jadi pincang, statement ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam menyampaikan RAPBN 1993/1994 didepan sidang DPR awal Januari 1993. Statement dan ajakan presiden tentunya sangat menarik, bila jika mengevaluasi,meneliti " Neraca " repelita V mengingat titik berat pembangunan masih bertumpu pada bidang ekonomi maka evaluasipun relatif mudah dilakukan. Bukankah sasaran pembangunan ekonomi pada dasarnya bersifat kuantitatif, sehingga tolok ukurnya menjadi sangat jelas, tinggal mengarahkan lensa pada analisis pada dua moment yang berbeda secara jelas. 44)

Prestasi pembangunan ekonomi selama Repelita V, jika yang menjadi tolok ukur adalah sasaran yang dipatok dan hasilnya digapai maka tercatat sejumlah sukses yang menggembirakan. Tapi secara jujur dan obyektif juga mesti diakui adanya kegagalan yang menggajal secara keseluruhan. Dari timbangan keberhasilan dan kegagalan itu, prestasi pembangunan ekonomi Indonesia memang membanggakan meskipun disana-sini terdapat hal-hal yang mencemaskan. Dalam pelaksanaan Repelita V terutama dalam tahun-tahun terakhir cuaca ekonomi dunia

44) Keterangan pemerintah, repelita V, RAPBN berbagai tahun.

tidak selalu nyaman. Berbagai ujian datang berganti, resesi kembali datang mencengkeram ekonomi negara-negara industri maju pada awal dasawarsa 1990-an, mulai dari AS, Kanada, Inggris, bahkan belakangan Jerman dan Jepang. Proteksionisme lewat berbagai cara dijalankan oleh negara-negara maju untuk menjagal masuknya barang-barang dari negara-negara berkembang. Dalam situasi seperti itu tentu amat melegakan hati karena ekonomi Indonesia bisa tumbuh dengan mantap sebagaimana dalam tabel :

Beberapa sasaran pokok dan perkiraan Realisasi Repelita V		
	Sasaran	Realisasi
Pertumbuhan ekonomi	5 %	6,64 %
Laju Inflansi	5 %	7,2 %
Debt serices Ratio	25 %	30 %
Export non migas	US\$ 23,3 miliar	US\$ 27,117 m.
Difisit transaksi ber - jalan	US\$ 0,5 miliar	US\$ 3,179 m.
Keterangan : Rata-rata pertahun repelita V Akhir Repelita V		

Perekonomian Indonesia selama Pelita V ditargetkan melaju dengan kecepatan 5 % pertahun. Perkiraan realisasinya berdasarkan tahun 1985 tumbuh menjadi cepat yakni 6,4% pertahun, angka itu diperoleh dari pertumbuhan selama 3 tahun yakni 1989 sampai 1991 berturut - turut sebesar

7,5% , 7,1%, dan 6,6%. Sedangkan untuk 1992 dan 1993 diperkirakan masing tumbuh 6,6%. Sedangkan untuk 1992 dan 1993 diperkirakan masing tumbuh 6,0%. Keberhasilan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat lagi ketimbang sasaran semula tak diimbangi dengan kemampuan menjaga stabilitas perekonomian seperti diharapkan. Dalam buku repelita V jelas disebutkan bahwa laju inflasi selama 5 tahun secara rata rata akan dikendalikan 5% tapi perkiraan realisasinya secara keseluruhan sampai akhir repelita V laju inflasi yang terjadi setiap tahun rata-rata akan berada sekitar 7,29 %.

Angka inflasi tersebut berdasarkan tahun takwim perhitungannya selama 1989-1992 laju inflasi yang terjadi adalah dengan perhitungan sebagai berikut : selama 1989-1992 index harga konsumen itu melaju masing - masing 5,97 %, 9,5 %, 9,52, 4,94 %. Sasaran lain yang diperkirakan gagal dipenuhi selama repelita V adalah memakai angka DSR (Debt Service Ratio) antara pembayaran utang dan nilai export pada akhir Repelita IV DSR kita sekitar 35% dan dalam pelita V dicanangkan untuk ditekan menjadi dibawah 25%.

DSR pemerintah plus Swasta diperkirakan akan menjadi 30%.

Laju Inflasi di Indonesia 1985 - 1991					
Kelompok	1985	1988	1990	1991	1992
Umum	4.31	5.47	5.97	9.52	4.94
1. Makanan	2.05	7.81	6.66	9.65	6.01
2. Perumahan	7.03	4.25	6.13	7.68	4.56
3. Sandang	3.32	3.32	3.52	4.71	7.23
4. Angka barang dan jasa	5.22	3.14	4.62	13.19	3.39

Pembangunan yang dijalankan selama Repelita V bukan hanya mendapat kegagalan belaka, bahkan sebaliknya jauh lebih banyak prestasi yang diukir, selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran selama repelita V mencapai 47,1 triliun artinya tabungan pemerintah yang dihimpun selama Repelita V sebesar 15,3 % melampaui diatas sasaran. Keberhasilan perekonomian Indonesia merupakan realisasi kebijakan pemerintah pada sektor moneter serta kepedulian pemerintah kepada swasta untuk berorientasi pada export, restrukturisasi ekonomi dan sebagainya.

2. Praktek Bisnis Curang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik menjadi 6,6% pada Pelita V sebagai akibat berhasilnya kebijakan deregulasi moneter serta mengedepankan swasta pada akhir pelita ke V telah diwarnai dengan kebijakan uang ketat (TMP) serta deregulasi dibidang perbankan, Industri dan lain - lainnya dimana fasilitas yang selama awal - awal pembangunan telah diberikan secara perlahan lahan telah ditarik. Kondisi perekonomian Indonesia cenderung agak menurun yang berakibat pada tahun 1990 - 1991 dan 1992 telah terjadi banyak perusahaan yang merampingkan diri, berkonsolidasi maupun pailit/ hancur.

Dalam kondisi semakin ketatnya persaingan lokal antar perusahaan - perusahaan Indonesia maupun persaingan ekstern telah ditemukan data tindak pidana perekonomian yang cenderung meningkat dibandingkan sebelum era deregulasi tahun 1988. Kasus - kasus perdata, curang yang sangat sulit dihimpun apalagi penyelesaian melalui administrasi yang tidak kelihatan (Dark Number).

Dalam mendukung data yang sangat terbatas akan dikemukakan fenomena praktek - praktek bisnis curang baik yang mengarah kepada bisnis crime maupun bisnis yang kurang dikenal sebelum dekade 1960 an.

a) Tindak pidana dibidang ekonomi.

Data Berdasarkan Jenis Tindak Pidana pada Sub
Direktorat Reserse Ekonomi Mabes Polri
1987 - 1991.

NO	JENIS TINDAK PIDANA	T A H U N				
		1987	1988	1989	1990	1991
1.	Tp. dibidang Perbankan	41	82	56	50	50
2.	Tp. dibidang Import-Eksport(lundup)	80	112	172	106	68
3.	Pajak/Pita Cukai	10	5	1	-	3
4.	Ijin Usaha	8	6	-	16	1
5.	Ijin Tempat Usaha	-	-	-	7	1
6.	T e r a	-	23	23	75	742
7.	Hak Cipta	1	10	44	88	70
8.	Penangkapan Ikan tanpa Ijin	-	16	25	24	4
9.	M e r e k	21	58	46	48	51
10.	Patent	-	-	-	-	-
11.	Korupsi	2	11	6	6	6
12.	Subversi	-	-	-	-	-
13.	Tindak pidana dibidang ekonomi Lainnya.	15	24	74	57	66
	J u m . l a h	178	347	447	477	1062

Jakarta, Januari 1993

(1) Kasus dalam negeri :

- (a) Kasus Bank DUTA.
- (b) Bank Sampurna Internasional (BSI).
- (c) Bank Umum Majapahit Jaya (BUMJ).
- (d) Bank Summa.
- (e) BDN cabang Bintaro.
- (f) Yayasan Kesejahteraan Adil Makmur (YKAM).
- (g) PT. Suti Kelola.
- (h) Iklan Tender Fiktif.
- (i) PT. Leo Agung Raya Semarang.
- (j) PT. Indo Decor Industry Semarang.

(a) Bank Duta.

Pada tahun 1990 ditingkatkan menjadi bank devisa dengan tergesa gesa, direktur bank Duta Diky Iskandardinata main pembelian valuta asing sehingga karena kurang cermatnya menderita kerugian Rp. 757 Miliar, bank Duta dihentikan operasionalnya dalam pembelian dan penjualan saham karena dianggap membuat kekeliruan dalam pembelian valuta asing. Magnitude kekeliruan menjadi sumber spekulasi dan angka angka yang beredar mulai dari US\$ 200 juta hingga US\$ 500 juta. Dalam kondisi itu bisakah transaksi Bank Duta dilaksanakan dengan fundamental analisis, tak mungkin.

(b) Bank Sampurna Internasional (BSI)

John Rahman mengucurkan kredit dalam

perusahaannya sendiri yaitu PT Indo Bangun Tata Teguh (IBTT) sebanyak 40 miliar itu merupakan realisasi pernyataannya bahwa semua bankir sebenarnya mengetahui apa saja rambu - rambu dalam dunia perbankan apakah itu legal lending limit.

Dia punya kiat bahwa bidang keuangan dalam perbankan lebih merupakan arti dari pada science, sehingga dapat dibuat apa saja dan akan dikemanakan, seperti menciptakan nilai tambah ilegal, dan menguntungkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh John Rahman sendiri dengan membuat

angka - angka sulapan pada laporan keuangan BSI periode Juni 1992 yang seolah - olah SBI dalam keadaan sehat, dengan susunan sebagai berikut :

- Bank Sampurna Internasional (BSI) berdiri pada tanggal 1990.
- Aset BSI untuk periode desember 1990 Rp. 80.49 miliar desember 1991 menjadi 133,88 miliar berarti naik 128,71 %.
- Laba sebelum pajak, meningkat dari Rp. 329.8 juta menjadi Rp.331 juta
- Asset meningkat menjadi 21,7% dari Rp. 223,78 miliar menjadi Rp 237 juta.

Trik laporan fiktif Jonh Rahman tak ubahnya membungkus barang busuk yang segera merebak baunya, ketika John Rahman hendak mengakuisi BSI

lewat PT Indo Bangun Tata Teguh yang tidak lain adalah perusahaannya, yang berawal dari kredit macet sebanyak Rp. 70 Milliar dan telah disampaikan dan dimintakan suntikan dana dari segenap dewan komisaris dan pemegang saham mayoritas Putra Sampurna. Gagasan Akuisisi John Rachman kepada PT Indo Bangun Tata Teguh (IBTT) dengan caranya sendiri IBTT mengambil alih beban Putra Sampurna menyerahkan sahamnya ke PT Indo Bangun Tata Teguh, padahal dana untuk membayar saham tersebut hasil cucuran kredit BSI kepada IBTT.

(c) Bank Umum Majapahit Jaya.

BUMJ harus menerima antrian dan demonstrasi nasabah untuk menarik tabungannya karena dinyatakan oleh BI tidak sehat dan akhirnya dilarang untuk ber-operasi, karena dana masyarakat tersebut dalam pendirian bank dalam bank eksekutif BUMJ itu sendiri sehingga kas kosong.

(d) Bank SUMMA

Edward Suryadjaya, selaku pemilik sekaligus komisarisnya bahwa bank Summa merupakan kas pribadinya sehingga pengambilan kredit tidak ada yang dapat mencegahnya akibatnya dinyatakan kalah kliring dan dilarang beroperasi oleh BI. Kekalahan kliring dikarenakan dana masyarakat yang tersimpan

di Summa digunakan untuk membesarkan usahanya dalam wadah Summa Group yang berawal untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan berbagai cara serta produk untuk ditawarkan kepada masyarakat seperti tabungan kencana, dengan janji dan tawaran yang memberikan komisi 0,5 % terhadap deposit yang memenuhi jumlah standard untuk urusan Summa. Setelah dana terkumpul dari masyarakat, maka dialirkan kepada anak - anak perusahaan Summa Group tidak melalui prosedur yang memadai. Dengan demikian bank Summa merupakan kas pribadi Edward Suryadjaya.

(e) Bank BDN Cabang Bintaro.

Kasusnya tidak jauh dengan bank - bank lain dalam memberikan kredit dengan mendirikan perusahaan fiktif, sehingga pada saat perhitungan kehabisan dana.

(f) Yayasan Kesejahteraan Adil Makmur (YKAM)

Yayasan yang beroperasi menyerupai lembaga keuangan atau bank yaitu menarik dana dari masyarakat dengan berbagai iming - iming dan janji membagi keuntungan sehingga masyarakat menanamkan modalnya. Namun begitu mudahnya meninggalkan tanggung jawab setelah mengeruk ratusan juta rupiah dana masyarakat.

(g) Suti Kelola

Kasus Suti Kelola sebenarnya sudah sering terjadi dikota-kota besar di Indonesia yang sejak awal sudah ada rencana untuk melakukan kejahatan penipuan terhadap masyarakat, karena berbagai pengalaman para pengelolanya sehingga dapat menyusun kegiatan yang baru menjadi rapi dan menanamkan kepercayaan masyarakat untuk menanamkan modalnya dengan tawaran dan janji-janji menggiurkan keuntungannya.

PT. Suti Kelola adalah bukan lembaga keuangan, namun dalam operasionalnya sama dengan lembaga keuangan legal lainnya yang menarik dana masyarakat dengan berbagai dalih dan janji-janji yang menggiurkan. Pada akhirnya janji tinggal janji setelah meraih pada tingkat yang optimal segera menghilang tanpa bekas dengan membawa lari ratusan juta rupiah dana masyarakat. Pasal 378 KUHPidana, praktek bagaimana yang dioperasikan oleh PT. Suti Kelola adalah merupakan contoh pemanfaatan keawaman masyarakat dibidang keuangan dan perbankan sehingga dapat dikawatirkan menjadi trend berkaitan dengan masuknya pasar bebas ASEAN (AFTA).

(h) Iklan Tender Fiktif.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan

jaman maka kejahatanpun akan tumbuh dan berkembang baik kuantitas maupun kualitas sebagaimana kita jumpai pada tanggal 4 Juni 1992 dan 7 September 1992 pada waktu yang sama telah terbit dua versi harian Sore wawasan yaitu versi pertama adalah Harian Sore Wawasan yang diterbitkan oleh perusahaan penerbitan Harian Sore Wawasan itu sendiri di Semarang yang tidak memuat iklan tender pekerjaan proyek P2T IKIP Semarang, P2LP DPU Jl. Ki Mangun Sarkoro Semarang dan proyek OPF UNS Surakarta. Versi kedua adalah beberapa exemplar Harian Sore Wawasan yang dicipta oleh tersangka SM. Purwo Sugianto alias Yanto, Katimanto, Susilo dan Bambang Sutejo yang memuat tender pekerjaan proyek P2T IKIP Semarang, P2LP DPU Jl. Ki Mangun Sarkoro Semarang dan proyek OPF UNS Surakarta dengan menggunakan nama Biro iklan Wawasanita, Kemudian dengan inisiatif mereka menghubungi para rekanan yang sering melakukan tender pekerjaan proyek. Dengan demikian mereka sudah dapat memperdayakan masyarakat bahwa seolah-olah proyek tersebut ada dan dapat dilaksanakan tender karena telah memenuhi ketentuan antara lain telah dimuat dalam harian Umum. Dengan perbuatannya mereka telah memperoleh keuntungan uang baik komisi dan sebagainya dari para rekanan yang menghendaki kemenangan dalam tender pekerjaan tersebut. Pasal

263 (1) Yo 55 (1) ke 1

(i) PT. Leo Agung Raya S

Kasus perbua
berbentuk pil oleh
34 A Semarang seba
PT. Industri Jam
sebagai tercatat pihak
Negeri Semarang. Setelah melihat
persidangan hingga 9 kali kemudian adanya
perdamaian tertanggal 30 September 1992. Pada
pasal 1 disebutkan tergugat berjanji menghentikan
produksinya jamu Sari Rapat dalam bentuk serbuk,
pil, kapsul, tablet/ kaplet maupun bentuk-bentuk
lain pada tanggal 1 Oktober 1988 dan akan menarik
kembali semua jamu-jamu tersebut diatas yang telah
beredar dipasaran umum selambat-lambatnya pada
tanggal 31 Desember 1988.

Dalam proses sampai disepakati perdamaian atas
kasus perbuatan curang tersebut sebetulnya belum
pernah diadakan sidang melainkan hakim yang
menyidangkan sebelum melanjutkan sidangnya
terlebih dahulu menawarkan perdamaian tersebut
Hakim belum menyidangkan melainkan baru memberi
keepakatan untuk mengambil langkah perdamaian.

(j) PT. Indo Decor Primantara Industry.

Dengan diketemukannya perbuatan curang atau

setidaknya menyulitkan masyarakat untuk suatu produk yang terkenal pada bulan September 1992 PT. Indo Decor Primantara Industri telah membukukan logo/ tanda atau cap yang lain atas produk keramik berupa mangkuk yang diproduksi oleh PT. Sango Semarang yang seolah-olah bahwa mangkuk tersebut merupakan produk dari PT. Indo Decor Primantara Industri Semarang sehingga merugikan masyarakat, PT. Sango dan juga pemerintah. Pasal 1365 KUH Perdata Yo UU No. 21/ 1991.

(2) Kasus - Kasus Luar Negeri :

(a) Kasus Merger Bank di AS.

Chemical Banking Corp. telah merger dengan Manufactures Hanover di New York dan membentuk bank terbesar nomer dua di Amerika Serikat dengan aset sebesar US\$ 135 miliar. Juga CBN akan merger dengan C & C Sovran untuk membentuk bank nomer tiga terbesar di AS dengan kekayaan US\$ 118 miliar.

Pertanyaan timbul "apakah merger benar - benar bisa menolong?". Misalnya di Amerika ada penilaian terlalu banyak (Overbanked) yaitu terlalu banyak kantor cabang dan terlalu berat biaya "overhead". Sehingga menghapus beberapa kantor cabang ini tidak akan service kepada

Nasabah. Merger dari chemical Bank dan manufactures akan menutup 80 buah kantor cabang dari total 45.000 karyawannya, juga hanya perlu kantor pusat yang semula hanya 2 buah. Diperkirakan hal itu akan menghemat biaya sebesar US\$ 650 juta tiap tahun. Jumlah penghematan biaya ini sangat berarti mengingat jumlah keuntungan kedua bank sebelum merger hanya sekitar US\$ 220 juta di tahun 1920. Adanya jumlah keuntungan yang jauh lebih besar memang diperlukan mengingat jumlah kredit macet dan investasi yang salah sudah mencapai US\$ 7 miliar.

Masalahnya, apa betul merger itu akan menghasilkan penghematan biaya yang besar, sebab melaksanakan merger bukan hal yang mudah, Menyatukan operasi dan sistem kerja yang berlainan pemilihan pegawai dan pimpinan baru, sistem penggajian dan seterusnya. Juga setelah merger rasanya baru diketahui penyakit - penyakit yang semula ditutup - tutupi, antara lain portofolio kreditnya.

~~Semua resiko itu harus diterima. Yang penting~~
merger itu bisa dilaksanakan sampai selesai, sampai dimana keberhasilannya baru kelihatan beberapa tahun sesudahnya.

(b) Sunbelt Saving Assosiation, bank tabungan terkenal pada tahun 1980 - an di Texas, Amerika

Serikat. Sebagai chairman adalah seorang flamboyan tulen bernama Edwin T. Mc Birney, pesta, foya - foya, judi dan perempuan adalah merupakan kesibukan sebagai trik untuk melobi kanan kiri. Sembari makan minum di restoran bersama sejumlah pemilik jaringan bank menuliskan pinjaman US\$ 100 juta, kemudian pinjaman tersebut dijual ke para bankir dengan menghindari restriksi pemberian pinjaman yang melebihi dari jumlah yang diijinkan dari peraturan perbankan yang berlaku. Dalam model pinjaman tersebut pada tahap ke 1 Edwin T. akan memperoleh 4 % sampai 10 % sebagai pembuka deal lebih lanjut semakin banyak deal yang dilakukan semakin banyak pula yang ditengguk, sehingga dalam kurun waktu 1985 - 1986 dapat mengantongi dari rekanan bank sebanyak US\$ 6 juta lebih.

Untuk hura - hura dan langkah bisnis yang kotor tersebut dan sembrono Sunbelt dalam 3 kuartal tahun 1988 mencatat rekor industri dengan tingkat US\$ 1,3 miliar (Rp. 2,6 triliun). Pada klimaksnya pemerintah mengambil alih kendali bank tersebut dan menyeret Edwin Mc Birney ke pengadilan, dengan tuduhan menyalah gunakan wewenangnya di Sunbelt dan terlibat dalam kegiatan melawan hukum. Terbukti pula dengan pinjaman untuk menutup pembayaran bunga maupun prinsipal selama mengendalikan Sunbelt Aossiation untuk

mengelabuhni otoritas moneter dan masyarakat, Juga terbukti manipulasi pembukuan dalam sejumlah laporan sehingga pada laporan laba bank hanya laporan fiktif. Kasus Edwin Mc Birney dengan gamblang memperlihatkan faktor manajemen dan dewan direksi punya andil besar membobrokan suatu usaha bank.

- Donald A. Rigar presiden direktur Metropolitan Bank and Trust Company di Tampa, Florida AS.
 - Orrin Sahit, JR - Chairman Chireno State Bank, Texas Florida, AS.
 - William G Patterson - Eksekutif senior pada Penn Square Bank di Oklahama.
 - Ernest Vickers - Pemegang saham mayoritas Carrol County Bank of Huntington.
 - Pada akhir Maret 1992 menimpa kredit macet sebesar US\$ 57 miliar pada Bank Komersial raksasa, Jepang.
- akibat eksekutif kong kalikong dengan raja -raja Property.

(c) Tahun 1991 di Inggris telah terjadi skandal Bank Credit and Commerce International (BCCI) terbukti

memalsukan uang hasil perdagangan obat bius dan uang panas dan tidak jelas asal usulnya.

(d) Jerman pada tahun 1991 digoncang merajalela insiden Trading oleh para bankir dan bursa efek Frankfurt German.

Pada tahun 1991 telah terjadi skandal penggelapan sertifikat saham Banque Dumenil Leble.

Contoh kasus tersebut adalah sekelumit yang kita temukan dan masih banyak lagi kasus-kasus yang merupakan dark number yang tidak terjangkau oleh hukum Indonesia dan bila dilihat dari jenisnya kasus yang timbul tersebut merupakan kejahatan umum yang diatur oleh pasal 1365 KUH Perdata maupun pasal 382 bis KUH Pidana tentang perbuatan persaingan curang. Jadi pasal 1365 KUH Perdata adalah pasal yang secara umum dapat dipakai oleh seseorang sebagai dasar perlindungan terhadap perbuatan curang yang merugikan lewat gugat perdata, karena perbuatan tidak jujur atau curang adalah menyangkut sifat melawan hukum.

Akan tetapi jika menyangkut tuntutan pidana maka dasar yang dicapai adalah pasal 382 bis KUH Pidana sebagai dasar perlindungan terhadap perbuatan persaingan curang. Pasal 382 bis KUH Pidana sifatnya adalah terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang didalam pasal itu diancam dengan hukuman, yaitu melakukan perbuatan yang bersifat tipu muslihat untuk mengelabui khalayak umum atau pribadi tertentu sehingga unsur-unsur yang diharuskan ada pada pasal 382 bis KUH Pidana tersebut wujudnya adalah tipu muslihat yang dimaksudkan untuk mengelabui khalayak umum dan orang tertentu. Dengan perbuatan itu

diharapkan dapat mempertahankan atau memperluas perusahaan atau perdagangan baik milik sendiri ataupun milik orang lain. Namun yang kita lihat dalam praktek bahwa perbuatan curang yang berkaitan dengan hak milik perindustrian pada kenyataan tidak selalu langsung terwujud. Mengelabui khalayak umum seperti perbuatan menyadap rahasia Formula produk orang lain, membajak ahli dan sebagainya.⁴⁵⁾

Jangkauan gugatan pasal 1365 KUH Perdata antara lain dapat dirinci sebagai berikut :

- Untuk dinyatakan bahwa perbuatan itu melawan hukum
- Untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan ;
- Untuk menghilangkan atau melenyapkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan dengan memberi kuasa dimana perlu meniadakan sendiri ;
- Melarang untuk meneruskan perbuatan itu ;
- Untuk mengganti kerugian beserta dwangsom dalam hal perintah Hakim tidak dipenuhi berdasarkan surat peredaran Mahkamah Agung RI No. 2 Th.1964 tanggal 22 Januari 1964.

a. Dengan kata lain bahwa letak pengaturan tentang persaingan curang terutama dibidang keperdataan tanpa menutup kemungkinan dibidang kepidanaan pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 382 bis KUH Pidana Yo UU No. 21 Th. 1961 dan UU No. 5 Th. 1992.

45) Emmy Pangaribuan Simanjutak, ibid hal 16.

- b. Pasal 1365 KUH Perdata sebagai basis dari usaha melawan persaingan curang sebelum tiap-tiap materi khusus dalam bidang industrial Property right mengatur hal tersebut.
- c. Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata berfungsi sebagai peraturan yang bersifat umum terhadap peraturan khusus yang berlaku untuk tiap materi khusus dalam bidang industrial property right.
- d. Sifat persaingan dalam pertumbuhan perekonomian asal dalam batas kewajaran.

Selain temuan kasus - kasus tersebut diatas diyakini masih banyak kasus - kasus serupa seperti kasus PT. Mantrus, PT Bentoel Malang dan sebagainya yang merupakan kasus - kasus dark number.

Setiap terjadi skandal selalu diikuti pengetatan aturan oleh para politisi dan regulator. Inggris misalnya baru saja mendirikan Serious Fraud Office untuk menangkal kejahatan Bank. Pengacara - pengacara distrik di New York, AS terus berupaya menangkal pelanggaran - pelanggaran sekecil mungkin dan siap menggunakan Undang - Undang. Di Jepang bahkan Jaksa bekerja sama dengan Petugas pajak kini mulai diarahkan agar makin peka terhadap kasus - kasus finansial. Demikian pula dipelbagai negara lain.

Aturan - aturan ketat dan yang diterapkan secara disiplin sangat membantu bisnis perbankan. Para nasabah jelas perlu dilindungi kepentingannya yaitu rasa aman. Jika rasa aman telah dimiliki oleh masyarakat diharapkan arus dana dari masyarakat ke Bank akan terus mengalir dan meningkat. Dan ini akan memobilisasi dana untuk kepentingan investasi dipelbagai sektor. Karena itulah belum lama ini sekelompok regulator perbankan dan pasar modal dunia berkumpul dan melontarkan gagasan baru dengan memperlakukan setiap bank diseluruh muka bumi sama, didepan serangkaian peraturan mereka perbuat.

Tujuannya adalah melindungi nasabah maupun bank dengan menetapkan ketentuan modal minimum dan standard - standard lain. Peraturan - peraturan ini diharapkan bisa meminimalkan resiko bank terjerebab dalam kekacauan likuiditas dan kejahatan bank. Ada empat usulan penting dalam pertemuan itu :

- (a) Kesepakatan untuk secara konsekuen menerapkan ketentuan modal minimum sesuai ketetapan basis yakni Rasio modal terhadap aset beresiko (CAR) Capital Adequasy Ratio ditetapkan 8 % untuk melindungi resiko kredit;
- (b) Setiap Bank seharusnya mengangsurasikan deposti-tonya agar kalau bank yang bersangkutan

- ambruk, kepentingan
terjamin;
- (c) Kerjasama Internasional
lintas negara ;
- (d) Insolvency (ketidak mam
nasabah dalam kebangkrutan atau K
dinyatakan pailit, yang masih banyak pen
kontravesial atas ikut campur tangannya
regulator bisa - bisa mengantongkan
dampaknya. 46)

3. Analisa Kasus dan Antisipasinya.

Dari beberapa contoh kasus baik yang terjadi di Luar negeri dan khususnya didalam negeri terutama yang menyangkut masalah - masalah yang berkaitan dengan kejahatan perbankan dan moneter adalah kelompok kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Kerah Putih (White Collar Crime) yang persentasinya kasus sangat sedikit kas dibawa ke pengadilan, Banyaknya faktor variabel perbankan kepemilikan birokrasi dan lain - lainnya. Penanganan masalah perbankan sulit untuk diikuti karena menyangkut masalah-masalah kebijaksanaan dan rahasia bank, dengan demikian wadah jalur hukum pidana, perdata maupun adminitrasi cenderung menjadi dikesampingkan.

46) Sekandal perbankan memadai di seantero jagat, majalah Swasembada, hal 31.

Di Indonesia sendiri telah diatur sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis pada bab - bab yang terdahulu bahwa suatu perbuatan mungkin dikelompokkan dalam tipe perbuatan pidana, perdata, dan administrasi. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan yang berkaitan dengan pasar bebas ASEAN (AFTA) yang mulai efektif tanggal 1 Januari 1993, langkah klasifikasi, diklasifikasikan apabila perbuatan itu menyangkut masalah perbuatan curang maka pasal - pasal yang dikedepankan untuk membela kepentingan karena suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dimuka. Sedangkan untuk jalur hukum administrasi masih jarang kita temukan. Sedangkan yang menyangkut masalah tindak pidana ekonomi peraturan - peraturan yang melindungi kepentingan adalah :

- a) UU Darurat No. 7 1967 ;
- b) UU No. 14 tahun 1967 yang telah diperbaharui oleh UU Tahun 1992, tentang pokok - pokok perbankan ;
- c) UU No. 3 tahun 1971, tentang perbuatan tindak pidana ekonomi;
- d) UU No. 11 PNPS tahun 1963, tentang pemberantasan Subversi sepanjang menyangkut ekonomi :

e) UU No. 21 tahun 1961 yang telah diperbaharui dengan UU No. 1992, tentang merk.

Memperhatikan kasus - kasus perbankan tersebut diatas hampir tidak ada yang terjaring oleh peraturan - peraturan tersebut diatas para pelaku atau Bankir yang melakukan praktek pelanggaran atau kejahatan dibidang perbankan dan moneter dengan modus operandi dan tehnik tinggi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu perlu dipikirkan dan mendesak adanya aturan - aturan yang menjamin kepastian hukum namun mampu menopang dan mendorong kegiatan ekonomi terutama kegiatan - kegiatan yang menyangkut pasar bebas ASEAN (AFTA).

Dalam masyarakat yang represif hukum merupakan kekuasaan alat politik semata - mata atau sub ordinatif terhadap kekuasaan politik. Hukum pidana merupakan cermin dari dominasi politik lembaga - lembaga penegak hukum, seperti Polisi merupakan alat penguasa semata - mata terisolasi dari kontek sosial. Tujuan hukum sebagai alat ketertiban menonjol moralitas komunal mengedepan, kritik dianggap tidak loyal dan diskresi sangat banyak diterapkan.

Dalam masyarakat yang otonom tujuan hukum adalah legitimasi prosedur yang adil menjadi masalah utama, moralitas kelembagaan menjadi

penting, politik dan hukum menjadi terpisah, kritik atas dasar hukum dapat dibenarkan dan diskresi hanya mendapatkan kebenaran atas dasar peraturan hukum.

Dalam masyarakat responsif, kompetensi dan keadilan merupakan tujuan hukum, diskresi harus dipertanggung jawabkan atas dasar moralitas sipil dalam bentuk moralitas kooperatif, dikedepankan dan aspirasi hukum dan politik terintegrasi. Refleksi lain yang nampak dipelbagai negara antara lain adalah munculnya pemikiran - pemikiran yang anti legisme yang dianggap seringkali mengorbankan keadilan.

Pendekatan hukum yang didasarkan atas ajaran sifat melawan hukum materiil. semakin memperoleh pengakuan, karna berhasil menonjolkan azaz-azaz keadilan yang bersifat umum sebagai pelengkap untuk mengukur apakah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak. Hal ini berlaku baik dalam hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi. 47)

Proses pembuatan undang - undang dituntut pula untuk semakin baik yang antara lain diharapkan untuk memenuhi pelbagai persyaratan antara lain :

47) Muladi, hukum dan perkembangan masyarakat kaitanya dengan penegakan hukum pidana.

- a) Dapat menyerap aspirasi suprastruktural ;
- b) Dapat mengartikulasikan aspirasi infrastruktural ;
- c) Mengikutsertakan pandangan - pandangan kepakaran ;
- d) Memperhatikan kecenderungan - kecenderungan inter-nasional yang diakui masyarakat beradab ;
- e) Menjaga sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal ;
- f) Dapat menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara pemikiran penertiban dan pemikiran pengaturan ;

Menyadari bahwa deregulasi perbankan ternyata telah disalah gunakan oleh para bankir dengan munculnya kejahatan - kejahatan perbankan dan moneter lainnya akhir - akhir ini yang membuat kepercayaan masyarakat menjadi pudar terhadap dunia perbankan karena faktor pencakupan hukum untuk mengantisipasinya belum seperjangu, gambaran imajinasi perkembangan hukum ke antisipatif dengan perkembangan dunia bisnis lebih - lebih memasuki pasar bebas ASEAN (AFTA) sebagai tidak sebanding, adanya korelasi perkembangan perdagangan akan diikuti oleh praktek - praktek persaingan curang yang akan meningkat pula tehnik - tehnik pembangunan hukum kurang antisipatif.



Upaya Bank Indonesia untuk mengantisipasi menjamurnya perbuatan haram dalam dunia perbankan tersebut yang memanfaatkan sela - sela hukum secara dini Bank Indonesia tanggap dan telah mengambil langkah - langkah positif, walaupun masih jauh dari sasaran. Adapun produk - produk hukum Bank Indonesia antara lain :

- 1) Legal Lending Limit (3L) ;
- 2) Batas Loan to deposit ratio serta resiko kecukupan modal (CAR) ;

Dengan penerapan aturan tersebut para Bankir menjadi sibuk bukan untuk pekerjaan bank melainkan untuk mencari celah - celah dan lobang - lobang kelemahan untuk mengakali peraturan dengan kemasan sebagai berikut :

- (a) Bentuk pelanggaran tidak membahayakan bank baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Praktek ini dilakukan dengan memberikan tawaran, janji - janji, iming - iming untuk membagi keuntungan kepada nasabah seperti memberikan bunga tinggi penempatan dana bebas pajak diluar negeri dan sebagainya, tetapi kenyataannya secara

diam - diam dan terselubung dana deposan atau masyarakat bukan ditempatkan diluar negeri atau tempat - tempat yang bebas pajak melainkan diputar untuk membiayai Bankir itu sendiri. Hal ini yang sedang menggejala dan getol dilakukan oleh para Bankir yang membodohi masyarakat, memintari pemerintah yang gagal untuk menarik pajak dari para deposan.

- (b) Pelanggaran dapat mengakibatkan dan membahayakan kesehatan bank itu sendiri dalam jangka panjang. Praktek ini dilakukan dengan penerbitan sertifikat deposan yang nilai nominalnya dibawah batas kena pajak, Praktek seperti ini sering terjadi ketika batas nominal deposito kena pajak ditetapkan oleh pemerintah Rp. 5 juta, Contoh terhadap nasabah yang menaruh dana sebanyak Rp. 100 juta agar terhindar kena pajak dibuatkan 20 aplikasi yang masing - masing bernilai nominal Rp. 5 juta yang nama dan alamat setiap alamat setiap aplikasi berbeda dilakukan dengan cara mengambil pengumuman iklan berhadiah pada koran - koran, majalah - majalah dan sumber lainnya. Aplikasi dibuat atas unjuk, sehingga apabila jatuh temponya siapa saja dapat mencairkan ataupun menuangkan.

(c) Langsung membahayakan bank itu sendiri begitu transaksi ditanda tangani, inilah yang tergolong Fraud, Diluar negeri pelaku sudah dapat diajukan di Pengadilan, namun di Indonesia para Bankir tipe ini semakin buncit menenggak dana masyarakat. Modus ini dilakukan dengan trik lending swap, tukar menukar pinjaman terselubung dan jarang pihak luar mengetahui. Contoh Bank A milik klokomerat B yang memberikan pinjaman kepada perusahaan C milik group D. Group D sendiri punya perusahaan bank E yang memberikan kredit kepada perusahaan F yang merupakan anak perusahaan Kongklomerat B. Biasanya dilakukan jumlah kredit sama besarnya dan akte kredit ditanda tangani pada hari yang sama pula, Kasus semacam ini diakui oleh Bank Indonesia sulit untuk dideteksi karena secara legal akte kredit menyerupai kredit yang benar. Sedangkan dilihat dari akibatnya setelah penanda tanganan akte kredit resiko ditanggung oleh bank masing - masing group.

B. Analisa Data.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan suatu hal yang komplek yang tidak dapat ditanggulangi oleh variabel ekonomi saja, pendekatan multi disiplin ilmu perlu dilakukan secara simultan. Pada era

globalisasi yang turbulent environmental transformasi informasi telah menempatkan posisi penting sebagai kekuatan yang kompetitif dimana pemilik informasi mempunyai kekuatan dalam tawar menawar sebagai pembeli (buyers), suppliers baik harga maupun teknologi. Meskipun Indonesia dalam tahun 1987 - 1991 telah menunjukkan kenaikan export dimana non migas berhasil lebih besar dari pada export migas namun perdagangan non migas masih mengalami defisit. Dari pengamatan data penyumbang defisit tersebut diberikan oleh industri manufaktural yang disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1. Import bahan baku dan bahan bahan penolong untuk industri dalam negeri ;
2. Tempat mesin dan peralatan pabrik .48)

Apabila kedua faktor tersebut didalami akan teramati bahwa investasi industri manufakturing, umumnya berskala besar dimana pemilikan industri umumnya kelompok - kelompok perusahaan besar (konglomerat) yang mendapat konsesi dan fasilitas dari pemerintah serta ketergantungan dengan komponen teknologi import. Struktur yang timpang pada transformasi informasi tehnik tersebut diatas menempatkan posisi yang tidak mengun-tungkan bagi negara penerima informasi seperti gambaran tidak langsung neraca berjalan diatas.

48) Ansyar Anwar, Ekonom, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Proses pembentukan pasar bebas ASEAN (AFTA) selain menuntut antisipasi guna pembentukan corporate advantage disisi lain berakibat hancurnya beberapa perusahaan di Indonesia yang terlena dengan fasilitas protection yang diberikan pada awal - awal pembangunan ekonomi swasta di Indonesia. Kecenderungan akan lebih banyak perusahaan - perusahaan yang pailit berkonsolidasi pada era globalisasi ekonomi yang akan datang sangat dipengaruhi oleh faktor :

1. Kekuatan Keuangan Perusahaan.

Dengan kekuatan likuiditas pada saat ini banyak perusahaan dengan ukuran yang sedang atau kecil membutuhkan bantuan perusahaan yang lebih mapan untuk menghadapi kondisi ekonomi yang seperti sekarang. Perusahaan yang kuat keuangannya dalam program memperluas usahanya dapat melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain yang telah berjalan. Dalam hal ini perusahaan akan melihat merger atau akuisisi sebagai investasi finansial, analisa akan dititik berat kembali on investment, return on equity maupun payback periode dari investasi mereka. Perbedaan pada investasi proyek baru perusahaan tidak perlu banyak membuang waktu dan kapital dalam memasuki industri yang bersangkutan. Perusahaan dapat memanfaatkan pengalaman reputasi yang lebih dibangun oleh

perusahaan yang telah ada, Praktek ini yang disebut "merger & akuisisi ekspansif kapital".

2. Kekuatan Manajemen Perusahaan.

Perusahaan yang kuat manajemen dan sumber daya manusianya dapat melakukan merger dan akuisisi untuk memperbaiki sebuah perusahaan yang telah berjalan. Merger akuisisi ini tidak membutuhkan kapital yang besar tetapi lebih menitik beratkan kapital yang berjalan, biasanya terjadi pada usaha - usaha yang pada mulanya dirintis oleh intrepeneur yang mempunyai pandangan luas dalam konsep industrinya, tetapi menghadapi kesulitan pada saat usahanya telah berkembang sampai titik dimana manajemen dibutuhkan. Contoh pada usaha - usaha yang dimulai pada ahli rekayasa (Engineer) atau ilmuwan yang menemukan produk revolusioner pada suatu saat mereka akan menghadapi problema - problema manajemen yang komplek dimana mereka belum terlatih. Sebuah perusahaan yang kuat manajemen dan sumber daya manusianya terlatih dapat saja melakukan merger atau akuisisi untuk memperkuat usaha yang telah berjalan tersebut. Praktek ini disebut merger dan akuisisi manajemen dan sumber daya manusia.

Konsolidasi melalui merger dan akuisisi dengan mitra perusahaan lokal atau intra ASEAN serta negara

lainnya sangat ditentukan pada kemampuan negosiasi dengan calon perusahaan mitra yang sering terjadi sangat lemah didalam pengetahuan informasi teknologi maupun hukum asing yang diberlakukan. Kasus yang terjadi umumnya diketahui setelah terjadinya ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum. Kasus - kasus yang terjadi dalam praktek - praktek bisnis tidak sehat dengan motivasi private maximanition dengan modus mengeksploitir keawaman mitra kerja maupun konsumen umum telah menunjukkan peningkatan yang menyolok pada tahun - tahun terakhir sejalan dengan semakin ketatnya persaingan bisnis lokal, regional, internasional sebagai dampak negatif dari sisi lain yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat.

Antisipasi meningkatnya kasus - kasus tindak pidana ekonomi umum baik mencakup business crime maupun business tort perlu diwaspadai dari kebijakan penegakan hukum di Indonesia, apalagi kebijakan uang ketat (TMP) dengan segala akibatnya dan resesi dunia belum menentu dimasa mendatang. Dalam kondisi tidak menentu tersebut tidak menutup kemungkinan digunakan modus - modus perbuatan curang secara terbuka maupun tertutup baik mencakup aspek pidana, perdata sebagaimana data di Reserse Ekonomi Mabes Polri. Praktek bisnis curang dibidang ekonomi yang pada sistem hukum di Indonesia dapat dibedakan pada

tindak pidana ekonomi arti luas dan arti sempit. Diartikan dengan tindak pidana arti sempit adalah tindak pidana yang bersumber dari pasal 1 UU No. 7 Drt/ 1955. Dan arti luas adalah tindak pidana yang selain dari arti sempit mencakup pula tindak pidana dalam peraturan - peraturan ekonomi diluar yang termuat didalam UU No. 7 Drt/ 1955.

Saat ini masih dibicarakan oleh pakar hukum kita dibidang ekonomi, apakah arti itu hanya meliputi juga tindak pidana umum, dalam KUHP yang sangkut pautnya dengan bidang ekonomi serta dapat berpengaruh terhadap situasi dan perkembangan ekonomi. Lebih luas lagi artinya bila kedalam tindak pidana ekonomi itu mencakup selain Business Crime termasuk pula Business Torts.

Ada 3 sifat yang terdapat dalam tindak pidana ekonomi, yaitu :

- a) Menghilangkan kesempatan untuk berbuat jahat dan praktek jahat dalam perdagangan dan menganggap tindak pidana ekonomi bukan merupakan suatu hal yang luar biasa dan sebagai suatu seni dalam bisnis. Penuntutan dan pengusutan adalah merupakan suatu resiko usaha ;
- b) Merugikan dan mengancam kepentingan- kepentingan perekonomian masyarakat Nasional ,Jaksa harus mempunyai gambaran yang sama dan sebenarnya ;

c) Memberi keuntungan bagi si Pelanggar yang sangat menarik, sehingga si pelanggar mempertaruhkan segala resiko untuk melakukan perbuatan itu. Mengingat akibat tindak pidana ekonomi tersebut maka untuk mencegahnya perlu ancaman hukuman berat.

Hakim disamping pemutus, juga sebagai pembuat/Penggal Undang-Undang untuk memutus suatu perkara atau kasus dengan seadil-adilnya yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Hal ini dapat dilakukan oleh hakim yang memutuskan suatu perkara. Keputusan hukum terutama yurisprudensi adalah sumber pembangunan hukum, karena itu suatu Undang-Undang seperti undang-undang tindak pidana ekonomi harus dilihat sebagai rumusan kaidah hukum yang harus ditaati untuk mengatur ketertiban hukum didalam masyarakat.

Perincian peraturan perundang-undangan yang mencakup didalam hukum pidana ekonomi belum terkelompokkan secara sistimatis, ada yang berkaitan dengan politik (UU Subversif) dengan perpajakan (penyelundupan bea), ada pula yang berkaitan dengan jenis komoditi tertentu (beras, kapas, minyak asiri, sawit, dll) ada pula yang berkaitan dengan ijin perbankan. Ciri atau khas kelainan tindak pidana ekonomi dari tindak pidana umum yang telah teridentifikasi adalah kelainan dalam hukum Acara atau subyek terpidananya.

Subyek terpidana dalam tindak pidana ekonomi adalah perorangan dan badan hukum. Tindak pidana ekonomi sulit dimasukkan dalam KUHP, karena ada rumusan yang jelas yang mencantumkan sanksi pidana. Pengertian tindak pidana ekonomi sangat luas dan belum ada kesepakatan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana ekonomi. Ini mencakup semua aspek kehidupan. Misalnya Ekspor-Import perdagangan, perburuhan, penyelundupan dan lain sebagainya. Tindak pidana ekonomi yang seperti tercantum dalam undang-undang No.7 Drt/1955 itu pengertiannya sangat limitatif juga tindak pidana fiskal itu termasuk tindak pidana ekonomi.

Untuk itu perlu adanya suatu rumusan mengenai apa yang sebenarnya masuk dalam hukum tindak pidana ekonomi. Dari segi teori, soal tindak pidana ekonomi itu pengertiannya perlu diperluas dengan konsekwensinya dibenarkan campur tangan pemerintah demi untuk kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Dari perkembangan tindak pidana ekonomi seperti tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan merugikan orang lain atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara tidak wajar, melakukan perbuatan atau mengabaikan kewajiban hukumnya sehingga melawan hukum dan bertentangan dengan kesusilaan dan kepatuhan-kepatuhan yaitu :

- 1) Melanggar hak usaha orang lain.
- 2) Campur tangan dalam hubungan dengan bisnis.
- 3) Campur tangan dalam hubungan perburuhan.
- 4) Mengacaukan kehidupan ekonomi Negara.
- 5) Merugikan keuntungan Negara.
- 6) Menghambat pembangunan ekonomi secara langsung atau tidak langsung.

Menurut Hoerber dalam bukunya "THE NATURE IMPACT AND PROSECUTION OF WHITE COLLAR CRIME". Mengemukakan beberapa kategori Business Crime sebagai berikut :

(a) Bank Rucpy Frauds seperti :

- Conceal ment or transfer of property.
- False statement in proceedings.
- False claims of creditors.
- Planned Bankroptcies.

(b) Bribery, yang dibedakan kedalam :

- Bribery of public officials.
- Bribery of foreign officials.
- Commercial bribery.

(c) Computer Crimles.

- Manipulasi alat komputer.
- Transfer dana kelebihan pajak yang tidak diklaim.
- Pembelian-pembelian fiktif : pembelian fiktif yang dilakukan oleh operator komputer.

- Dan lain-lain.

(d) Consumer frauds seperti :

- Appliance service repairs (perusahaan reparasi).

- Automobile sales and repairs yang sering dilakukan oleh penjual mobil bekas, dengan memutar alat pengukur jarak (meter) mobil kembali untuk mengurangi catatan pemakaian mobil tersebut.

- Home Improvement frauds.

- Merchandising frauds (harga obral)

(e) False Claims against the government (kontrak dengan pemerintah dengan peralatan bekas yang kelihatan baru).

(f) Food, drug and cosmetics act offences.

(g) Violations on securities laws (keterangan tidak benar tentang keadaan sebenarnya, pemeriksaan yang berkaitan dengan penjualan securities seperti saham-saham obligasi dan lain-lain.

(h) Monopolies and anti trust offences.

(i) Embezzlement and theft (praktek pencurian biasa) yang dilakukan oleh pegawai-pegawai perusahaan, pencurian barang secara fisik maupun didalam pembukuan perusahaan.

Menurut Hoerber Business dibedakan ada 4 macam sebagai berikut :

1. Wrong field entering in business atau membuka Usaha secara melawan hukum.
2. Interfering with Business Relation atau mencegah atau mengganggu terjadinya suatu kontrak.
3. Disparaging Reputation on Property terdiri dari :
 - a) Penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang atau perusahaan yang biasa disebut Defamation.
 - b) Perbuatan yang melawan hukum yang melanggar Hak (slander of title) atau mencemarkan mutu barang suatu perusahaan secara palsu (atau tidak benar) dengan maksud agar orang tidak membeli barang tersebut.
4. Business Tort yang sekaligus juga merugikan masyarakat umum termasuk perbuatan yang biasa disebut dengan UNFAIR TRADE PRACTICES didalamnya termasuk :
 - a) Fraudulent Marketing seperti misalnya:
 - Falsifying source of maker.
 - Imitating phisical appearance of packaging.
 - b) Intriguing a trademark or trade name.
 - c) Infringing a patent or copy right.
 - d) Violating trade secrets.
 - e) Fraudulent marketing merupakan pemalsuan dalam rangka pemasaran barang-barang.

C. Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi.

1. Hukum Adminitrasi (Schikking).

Didalam penyelesaian tindak pidana ekonomi dapat dijumpai adanya schikking dan sangsi/ ancaman hukuman yang berupa tindakan tata tertib (Adminitrasi). Schikking sehari-hari diterjemahkan dengan damai, denda koreksi, denda ganti. Denda ini hanya berlaku pada tindak pidana penyelundupan yang masuk kategori pelanggaran.

Schikking diatur dalam pasal 29 Ordonansi Ba yang merupakan kewenangan Jaksa Agung yang didelegasikan pada Menteri Keuangan. Pada dasarnya pidana Ekonomi diluar pengadilan.

a) Selain denda damai, penyelesaian tindak pidana ekonomi diluar pengadilan adalah dalam bentuk tindakan tata tertib (adminitrasi). Tindakan tata tertib dapat dikenakan pada pelanggar tindakan ini dilakukan oleh jaksa (pasal 27 UU TPE) atau oleh Hakim (pasal 28 UU TPE) yaitu:

- (1) Penutupan sebagian atau seluruh perusahaan si tersangka dimana tindakan pidana ekonomi yang disangkakan dilakukan.
- (2) Penempatan perusahaan si tersangka dimana tindak pidana ekonomi yang di sangkakan dilakukan dibawah pengampunan.

(3) Pencabutan sebagian atau seluruh hak - hak tertentu atau hak sebagian / seluruh keuntungan yang telah atau dapat diberikan kepada pemerintah kepada si tersangka yang menyangkut perusahaan itu.

(4) Supaya si tersangka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

(5) Barang perusahaan tempat tersangka berusaha disita dan disimpan ditempat yang ditunjuk oleh surat perintah.

- b) Dari Kalangan Dunia Usaha dikonstatir bahwa selama ini banyak tindakan pidana yang dikategori-kan sebagai tindak pidana ekonomi. Penyelesaiannya dilakukan diluar sidang pengadilan dan dilakukan secara adminitrasi. Banyak contoh kasus-kasus penyelesaian dilakukan secara adminitrasi terutama dalam bidang exportir, importir, maupun perbankan yang menipu yang hukumannya dicabut ijinnya saja. Tindakan ini tidak banyak membuat jera bagi para pelanggarnya karena pada kesempatan lain para pelanggar dapat berganti nama perusahaan dan dapat berbuat lagi pelanggaran yang sama dapat merugikan kepentingan masyarakat, hukum maupun kepentingan negara.
- c) Pelaksanaan denda damai dengan hukuman adminitrasi dalam praktek sering kali

menimbulkan persepsi yang berbeda dari berbagai kalangan, sehingga banyak pemikiran dapat dipertimbangkan untuk memberi sanksi yang lebih keras, yaitu hukuman badan sekaligus dengan hukuman denda. Bagaimanapun tidak bisa dilepaskan bahwa menjatuhkan sanksi kepada pelanggar terhadap peraturan perundang-undangan diharapkan menimbulkan efek jera sehingga tidak dilakukan lagi perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi.

2. Penyelesaian Perdata.

- a) Selain denda damai, penindakan Adminitrasi terhadap pelanggaran hukum dibidang Ekonomi, dapat pula dilaksanakan dengan gugatan perdata. Banyak kasus pelanggaran hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan Perdata, hal ini dicontohkan terutama dalam bidang persaingan curang, pemalsuan merk patent dan lain-lain.
- b) Persaingan curang akan banyak ditonjolkan dalam uraian ini dikarenakan pada masa yang akan datang persaingan bisnis yang dilakukan dengan munculnya persaingan curang diperkirakan akan banyak terjadi. Akibat persaingan curang dalam dunia bisnis/ Ekonomi akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hukum dan sekaligus akan

dapat merugikan hukum itu sendiri, dunia usaha, masyarakat dan negara.

c) Menurut ketentuan yang ada pasal 1365 KUH Perdata merupakan pasal yang secara umum dapat dipakai dasar perlindungan terhadap perbuatan persaingan curang dalam bisnis, khususnya jika menyangkut gugatan perdata. Namun akan timbul pula masalah apakah penerapan unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata sudah dapat menjawab soal persaingan curang dalam bidang ekonomi dewasa ini dan pula pada masa yang akan datang, jika dikaitkan dengan majunya ilmu pengetahuan dan praktek usaha pada umumnya. Bagaimanapun penerapan unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata ini justru sering kali dirasakan terlalu luas dan meninggalkan beban pembuktian yang tidak sederhana. Masalah inipun akan berkembang bila dihubungkan dengan meningkatnya penggunaan dan peran Intellectual Property right. Sehingga jangkauan dari pasal 1365 KUH Perdata masih akan diuji sendiri.

d) Jangkauan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH

Perdata dapat dirinci sebagai berikut :

- (1) Untuk dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah melawan hukum.
- (2) Untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Untuk menghilangkan atau melenyapkan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memberi kuasa dimana perlu meniadakan sendiri.

(4) Untuk melarang meneruskan perbuatan.

(5) Untuk mengganti kerugian beserta penyanderaan dalam hal perintah hukum tidak dipenuhi.

Luasnya jangkauan pasal 1365 KUH Perdata kadangkala justru tidak efektif sehingga untuk perlindungan terhadap perbuatan persaingan curang harus pula dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang lain dalam bidangnya seperti dalam bidang peraturan untuk merk dagang, patent, nama perusahaan, design, model produk dan kerajinan dan lain-lain.

Dengan perkataan lain bahwa ketentuan tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata berlaku sebagai ketentuan umum, sedangkan peraturan hak milik Perindustrian berlaku sebagai peraturan khusus.

e) Sampai saat ini berkaitan dengan beberapa peraturan dibidang hukum mengenai hak milik perindustrian yang diatur di negara kita, masih banyak yang masih diatur dalam peraturan khusus. Sehingga dalam hal ini peraturan khusus dalam persaingan curang dibidang ekonomi masih terbatas, misalnya pada Undang-Undang

Merk, dan Undang-Undang patent.

3. Penyelesaian Pidana.

a) Bentuk lain penyelesaian tindak pidana Ekonomi ialah dengan penyelesaian pidana, dimana para pelaku pelanggaran/ kejahatan dibidang ekonomi diproses sesuai hukum yang berlaku dengan diajukan ke Pengadilan. Dengan demikian proses penyelesaian pidananya dimulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penyidikan dalam kasus tindak pidana Ekonomi dapat dilakukan oleh penyidik POLRI, penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan. Semua penyidik dalam kasus tindak pidana ekonomi sudah barang tentu masing-masing penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Kesemuanya, penyidikan yang dilakukan harus benar-benar merupakan suatu kesatuan tindak, terkoordinasikan dengan rapi seiring dengan kebijakan pemerintah. Penuntutan pidana lainnya dilakukan oleh pihak kejaksaan dan peradilan dilaksanakan oleh pengadilan. Keseluruhan dari penyidik sampai dengan peraturan merupakan upaya penyelesaian terhadap kejahatan/ pelanggaran tindak pidana Ekonomi melalui proses pidana. Jenis-jenis tindak pidana ekonomi yang dapat diselesaikan melalui pidana

adalah semua bentuk kejahatan dan pelanggaran dibidang ekonomi yang dilakukan oleh orang/badan hukum.

Sebagai contoh adalah semua perbuatan yang melanggar Undang-Undang darurat No.7/1955, melanggar Undang-undang No.3/1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- b) Didalam perkembangan dinamika kehidupan perekonomian baik dikawasan Indonesia maupun perkembangan perekonomian dunia, bahkan masalah-masalah pelanggaran dibidang perekonomian dapat diselesaikan melalui pidana bahkan belum tentu penyelesaian secara pidana efektif. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak terjadi dibidang perekonomian dibidang bisnis terjadi persaingan curang. Praktis perbuatan curang penyelesaian secara pidana di Indonesia akan tergantung pada pasal 382-bis KUH Pidana, Memang diantara dua pasal yang terdapat dalam bab XXV KUH Pidana, hanya pasal 382-Bis yang berbicara tentang persaingan curang. Selebihnya pasal-pasal lain pada pokoknya hanya mengatur penipuan, penggunaan nama dan tanda tangan palsu, tipu muslihat dan pada pembeli, import barang-barang palsu dan lain-lain. Apabila pasal 382-bis KUH Pidana diteleti lebih jauh, maka yang dapat ditarik adalah bahwa :

- (1) Perbuatan harus berlangsung dibidang perdagangan atau usaha.
- (2) Merupakan perbuatan curang dengan tujuan untuk menyesatkan masyarakat atau orang tertentu.
- (3) Menimbulkan kerugian pada pesaingnya.

Sehingga kalau didalam unsur pasal ini, dihubungkan dengan dinamika kehidupan perekonomian dan persaingan yang terjadi akan dapat disimpulkan bahwa jangkauan pasal tersebut praktis masih terlalu sempit sehingga tidak akan menjangkau seluruh tindak pidana persaingan curang dalam dunia bisnis.

c. Akhir-akhir ini penggunaan dan peran Intellectual property right khususnya merk, patent menjadi buah pertikaian. Pokok permasalahannya terletak pada informasi yang dirahasiakan dari hasil penemuan suatu produk. Penemuan suatu produk sering kali informasi tentang hal tersebut bersifat rahasia dalam arti tidak diketahui atau belum diketahui orang lain yang lazimnya memang terbiasa dalam bidang bersangkutan, Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomis dan komersial karena sifat kerahasiannya serta penemu sering mengambil langkah-langkah yang pantas untuk menjaga kerahasiannya.

Pelanggaran terhadap informasi tentang suatu produk tersebut sudah barang tentu akan berkaitan dengan ada atau tidaknya kebenaran yang dirahasiakan itu dan bagaimana cara informasi tersebut diperoleh. Kedua masalah ini tidak mudah untuk membuktikannya dan sulit dipenuhi dalam rangka pidana kalau hanya mengandalkan pasal 382-Bis KUH Pidana dan 1365 KUH Perdata. Sehingga perlu dipikirkan bersama bagaimana upaya menanggulangi persaingan curang dikarenakan jangkauan pasal 382-bis KUH Pidana belum memadai.



BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN.

1. Keberhasilan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama (laju pertumbuhan ekonomi tahun 1991 rata-rata 6,6 persen) telah meletakkan dua pilar kekuatan ekonomi bangsa yaitu pertanian dan industri. Industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh akan mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan jasa dalam arti yang luas yang diharapkan akan menjadi pilar ke III kekuatan Ekonomi Indonesia pada PJPT ke II.
2. Politik Ekonomi Indonesia yang terbuka akan sangat peka terhadap perkembangan Internasional global, akan memberikan banyak juga peluang dan kendala apabila para pelaku bisnis atau pengambilan keputusan managerial (Eksekutif/ pemeintah) tidak cermat mengantisipasi perubahan-perubahan yang cepat (Turbulent Environmental).
3. Semakin ketatnya persaingan sebagai akibat semakin kuatnya gerakan regionalisasi antara lain pasar tunggal Eropa, NAFTA (Amerika) EFTA (Eropa Timur), AFTA (Asean) tidak menutup kemungkinan berkembangnya konsep praktek bisnis "Profit Maximation" yang berorientasi memuaskan "Shareholders" dengan tujuan menghalalkan segala

cara. Analisa kejahatan dibidang ekonomi yang tumbuh dimasa mendatang menuntut peningkatan kemampuan untuk menganalisa adanya perkembangan bentuk-bentuk kejahatan dibidang ekonomi dengan modus-modus lebih canggih dan konsepsional serta komplek, tidak hanya aspek ekonomi saja.

Kebijaksanaan penegakan hukum akan seiring dengan perkembangan pertumbuhan / kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Sehingga pemahaman konsep penegakan hukum di Indonesia akan selalu menuntut kesepakatan-kesepakatan yang jelas sehingga politik hukum maupun politik bisnis dapat sama-sama terwadahi secara proporsional dan sinergi.

Adanya dinamika praktek-praktek bisnis dengan mencari setiap celah-celah hukum sebagai suatu seni bisnis menuntut pula deregulasi peraturan hukum yang antisipatif tanpa harus menimbulkan produk biaya tinggi atau inefesien.

4. Strategi pasar bebas ASEAN (AFTA) merupakan penyeleksian alam bagi perusahaan - perusahaan yang manja karena mendapatkan fasilitas protection dan terbina dengan manajemen keluarga akan cenderung tersingkir, lebur ditambah lagi dengan kebijaksanaan pengetatan uang (TMP) yang sampai sekarang belum berkesudahan upaya penyelamatan perusahaan - perusa-haan tersebut dengan konsolidasi, merger, akuisisi dengan mitra usaha

yang lebih kuat tapi sering kali malah terjadi pencaplokan yang mengarah kepada aligopoli, monopoli.

5. Peningkatan efisiensi dan kualitas mutu produk sebagai upaya meningkatkan daya saing untuk mempertahankan dan merebut peluang pasar tidak menutup kemungkinan digunakan kiat curang sebelum undang - undang merk diberlakukan efektif menggunakan merk - merk luar negeri di Indonesia, unfair competition secara sadar tersebut merupakan gambaran etika bisnis yang sangat rendah dan dapat merugikan strategis bisnis Indonesia secara umum.
6. Perikatan perjanjian kontrak kerja sama, negosiasi kita lemah karena penguasaan terhadap hukum perikatan internasional serta informasi terhadap teknologi cenderung diabaikan sehingga sering kali posisi pengusaha Indonesia pada saat timbul suatu kasus cenderung tersudut dan tidak bisa membela diri.
7. Perusahaan - perusahaan milik keluarga meskipun sudah berkembang menjadi besar seringkali manajemennya tidak profesional. Pada kondisi terpepet dengan berpikiran bisnis yang sempit cenderung melakukan praktek bisnis curang memanfaatkan celah - celah hukum mengamankan aset kekayaan yang tersisa atau memperbesar aset kekayaannya dengan mengexploitir keawaman

masyarakat umum, kemudian melarikan diri atau pasang badan.

8. Campur tangan pemerintah dalam bentuk memberikan kebijakan peraturan - peraturan cenderung berubah sulit diikuti atau tidak transparan berakibat masyarakat merasa terdadak, tidak terlindungi apabila terjadi perbuatan - perbuatan melawan hukum. Demikian pula masih dirasakan banyak fasilitas dinikmati oleh sebagian kecil dari kelompok - kelompok perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, walaupun prosentase bagi pemasukan incam negara terhadap export yang dilakukan secara makro relatif kecil.

B. SARAN.

Kurang lebihnya pada kesimpulan diatas maka disarankan hal - hal yang berkaitan dengan pasar bebas ASEAN (AFTA) dengan segala konsekuensinya antara lain:


1. Pasar bebas ASEAN (AFTA) sebagai pilihan strategi bisnis untuk membesarkan dan meraih peluang harus berani menampilkan produk - produk yang berkualitas dan efisien, apabila lemah dapat dilakukan langkah - langkah kerjasama dengan mitra inter ASEAN contoh PT. Pupuk Urea Pusri di Aceh, Gemala, Sijori maupun negara lain.
2. Peningkatan pemanfaatan dan pendayagunaan dewan

yang berkaitan dengan pelaksanaan pasar bebas ASEAN khususnya CEPTnya.

3. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta, pemerintah diharapkan memberikan iklim usaha yang kondusif meliputi :
 - a) Penyederhanaan birokrasi ;
 - b) Pembinaan kualitas mutu ;
 - c) Proteksi terhadap produk - produk unggulan yang mempunyai daya saing tinggi ;
 - d) Hukum yang efisien ;
4. Penguasaan perundang - undangan dan informasi teknologi strategis perlu ditingkatkan khususnya pada saat perjanjian kontrak dilakukan penting disini peran akuntan dan notaris yang berkualitas serta berorientasi kepada stakeholder bukan share holder saja.
5. Penindakan tegas bagi pelaku - pelaku bisnis curang yang mengawami masyarakat guna citra dunia bisnis Indonesia di luar negeri ataupun menghindari pembalasan oleh pelaku bisnis atau pemerintah luar negeri karena terkesan budaya ekstrim protection perusahaan nasional.
6. Sebagai isue keterbukaan hendaknya pemerintah mengumumkan hasil temuan dalam pemeriksaan pada bank - bank, perusahaan-perusahaan yang tidak sehat dan para eksekutif yang membodohi masyarakat

sehingga secara dini masyarakat dapat mengambil sikap :

- a) Masyarakat sebagai deponan tidak selalu merasa membeli kucing didalam karung ;
 - b) Para pemilik dan pengendali bank akan berhati - hati dalam mengendalikan usahanya ;
 - c) Kolosi antara pengawas dengan bankir dapat dihindarkan ;
 - d) Para pengawas berkewajiban memikul beban moral yang berat jika hasil pemeriksaan tidak akurat;
 - e) Tindakan tegas terhadap bankir yang sembrono dan srampangan oleh the man behind the system.
7. Good will pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap isue keterbukaan dan pemerataan mengacu upaya peningkatan kualitas sadar hukum masyarakat dari reponsif, otonom ke partisipasif.



—<<<000>>>—

DAFTAR PUSTAKA

Avis, Warren, Meaih Peluang Menjadi Yang Pertama, Mitra Utama, Jakarta 1991.

Algmamer, Kamarulzaman, Konsekuensi - Konsekuensi Perjanjian Ekonomi Asean, Menuju Pasar Bebas Bagi Perekonomian Indonesia.

Anwar, Anshar, Intervensi Ke Pasar Bebas.

Bisnis Indonesia, 2 September 1992, 17 September 1992, 28 September 1992.

Jiwandono, J Sudrajat, Penanggulangan Perbuatan Curang, Yogyakarta 6 - 7 Oktober 1992.

Hadi, Sutrisno, Metode Research II, Fakultas Fisiologi UGM, Yogyakarta 1981

Jamli, Ahmad, Ekonomi Internasional, Widya Manggala, Jakarta 1990.

Kompas, 22 Januari 1992, 7 Februari 1992, 12 September 1992.

Kartowisastro, Herudi, Peranan Standart Nasional Indonesia Didalam Dunia Usaha, Yogyakarta 1992.

Kesemo, Bambang, Aspek Yuridis Dan Cara Penanggulangan Perbuatan Curang.

Karaf, A Sony, Etika Bisnis, Membangun Cerita Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Kanisius, 1991.

Lubis, T Mulya, Aspek Hukum Perdagangan Internasional, Manajemen Dan Usahawan Indonesia.

Keterangan Pemerintah, Pada Repelita V, RAPBN Berbagai Tahun.

Muladi, Hukum Dan Perkembangan Masyarakat Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Pidana.

Mangunsuwondo, Suhadi, RI Tidak Perlu Takut Menghadapi AFTA.

Masalah Penemuan Orang - Orang Baik, UI Press 1992.

Mulengraff, Leindraad By De Bebening, W.L.P.A, 1953.

Nopirin, Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Perbuatan Curang, FE UGM, Yogyakarta 1992.

Poltabes Semarang, Peningkatan Penanggulangan Tindak Pidana Dibidang Ekonomi Sebagai Peran Serta Polri Dalam Mensukseskan Pembangunan Nasional.

Pelita, 17 Januari 1992, 22 Januari 1992

Simanjuntak, Emmy Panngaribuan, Aspek Yuridis Dan Cara Penanggulangan Perbuatan curang.

Sukanto, Suryono, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press 1986.

Sumantoro, Aspek Pidana Dibidang Ekonomi, Chalilia Indonesia, Jakarta 1990.

Swasembada 1992, Skandal Perbankan Seantero Jagad, Hal 30.

Sukardono R, Hukum dagang Indonesia, Jakarta 1986.



SINGAPORE DECLARATION OF 1992

1 We, the Heads of State and Government of ASEAN, are encouraged by the achievements of ASEAN in the last twenty-five years, and are convinced that ASEAN cooperation remains vital to the well-being of our peoples.

2 Having reviewed the profound international political and economic changes that have occurred since the end of the Cold War and considered their implications for ASEAN, we declare that:

- ASEAN shall move towards a higher plane of political and economic cooperation to secure regional peace and prosperity;

- ASEAN shall constantly seek to safeguard its collective interests in response to the formation of large and powerful economic groupings among the developed countries, in particular through the promotion of an open international economic regime and by stimulating economic cooperation in the region;

- ASEAN shall seek avenues to engage member states in new areas of cooperation in security matters; and

- ASEAN shall forge a closer relationship based on friendship and cooperation with the Indochinese countries, following the settlement on Cambodia.

Political and Security Cooperation

3 In the field of political and security cooperation, we have agreed that:

- ASEAN welcomes accession by all countries in Southeast Asia to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, which will provide a common framework for wider regional cooperation embracing the whole of Southeast Asia;

- ASEAN will also seek the cognizance of the United Nations for the Treaty through such means as an appropriate Resolution. This will signify ASEAN's commitment to the centrality of the UN role in the maintenance of international peace and security, as well as promoting cooperation for socio-economic development;

- ASEAN could use established fora to promote external dialogues on enhancing security in the region as well as intra-ASEAN dialogues on ASEAN security cooperation (such as the regional security seminars held in Manila and

Bangkok in 1991, and the workshops on the South China Sea held in Bali in 1990 and Bandung in 1991), taking full cognizance of the Declaration of ASEAN Concord. To enhance this effort, ASEAN should intensify its external dialogues in political and security matters by using the ASEAN Post-Ministerial Conferences (PMC);

ASEAN has made major strides in building cooperative ties with states of the Asia-Pacific region and shall continue to accord them a high priority;

ASEAN will seek to realise the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) and a Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) in consultation with friendly countries, taking into account changing circumstances;

ASEAN will closely cooperate with the United Nations and the international community in ensuring the full implementation of the Peace Agreements signed in Paris in October 1991. ASEAN supports the Cambodian Supreme National Council in calling on the UN Secretary-General to despatch UNTAC as early as possible in order to preserve the momentum of the peace process and to implement the gains realised by the signing of the Paris Peace Agreements. ASEAN calls on all parties in Cambodia to implement seriously the process of national reconciliation which is essential to a genuine and lasting peace in Cambodia; and

- ASEAN will play an active part in international programmes for the reconstruction of Vietnam, Laos and Cambodia.

4. Conscious of the central role of the United Nations in the post-Cold War world, we agree that:

- The proposed Summit of members of the United Nations Security Council should help shape the United Nations' role for the promotion of a more equitable international political and economic order, and for the democratisation of the United Nations' decision-making processes in order to make the organization truly effective in meeting its obligations;

- ASEAN will participate actively in efforts to ensure that the United Nations is a key instrument for maintaining international peace and security; and

- ASEAN will encourage all efforts to strengthen the United Nations, including its role and capabilities in peacekeeping and peacemaking, in accordance with the United Nations Charter.

Directions in ASEAN Economic Cooperation

5. In the field of economic cooperation, we have agreed that:

- To further accelerate joint efforts in enhancing intra-ASEAN economic cooperation, ASEAN shall adopt appropriate new economic measures as contained in the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation directed towards sustaining ASEAN economic growth and development which are essential to the stability and prosperity of the region;

- ASEAN shall establish the ASEAN Free Trade Area using the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme as the main mechanism within a time frame of 15 years beginning 1 January 1993 with the ultimate effective tariffs ranging from 0% to 5%. ASEAN member states have identified the following fifteen groups of products to be included in the CEPT Scheme for accelerated tariff reductions:

vegetable oils

cement

chemicals

pharmaceuticals

fertiliser


plastics

rubber products

leather products

pulp

textiles



ceramic and glass products

gems and jewellery

copper cathodes

electronics -

wooden and rattan furniture

- ASEAN shall increase investments, industrial linkages and complementarity by adopting new and innovative measures, as well as strengthening existing arrangements in ASEAN and providing flexibility for new forms of industrial cooperation;

- ASEAN shall strengthen and develop further cooperation in the field of capital markets, and shall encourage and facilitate free movement of capital and other financial resources;

- ASEAN shall further enhance regional cooperation to provide safe, efficient and innovative transportation and communications infrastructure network;

- ASEAN shall also continue to improve and develop the intra-country postal and telecommunications system to provide cost-effective, high quality and customer-oriented services;

ASEAN shall adopt joint efforts to strengthen trade promotion and negotiations on ASEAN agricultural products in order to enhance ASEAN's competitive posture, and to sustain the expansion of ASEAN agricultural exports in the international markets;

ASEAN acknowledges that sub-regional arrangements among themselves, or between ASEAN member states and non-ASEAN economies could complement overall ASEAN economic cooperation;

ASEAN recognises the importance of strengthening and/or establishing cooperation with other countries, regional/multilateral economic organisations, as well as Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) and an East Asia Economic Caucus (EAEC). With regard to APEC, ASEAN attaches importance to APEC's fundamental objective of sustaining the growth and dynamism of the Asia-Pacific region. With respect to an EAEC, ASEAN recognises that consultations on issues of common concern among East Asian economies, as and when the need arises, could contribute to expanding cooperation among the region's economies, and the promotion of an open and free global trading system;

Further, recognising the importance of non-tariff and non-border areas of cooperation to complement tariff liberalisation in increasing regional trade and investment, ASEAN shall further explore cooperation in these areas with a view to making recommendations to the Fifth ASEAN Summit;

ASEAN shall continue with its concerted efforts in the promotion of tourism, particularly in making the Visit ASEAN Year 1992 a success;

ASEAN shall continue to step up cooperation in other economic-related areas, such as science and technology transfer and human resource development;

ASEAN shall enhance cooperation and collective action in international and inter-regional fora as well as in international organisations and regional groupings. ASEAN shall also continue to enhance relations with its dialogue partners and other producing/consuming countries towards the advancement of the commodity sector in the region and in addressing international commodity issues;


ASEAN recognises that sustained economic growth require considerable inputs of energy. As member states continue to industrialise and strengthen their industrial base, ASEAN shall focus and strengthen cooperation in energy security, conservation and the search for alternative fuels;

ASEAN recognises the complementarity of trade and investment opportunities and therefore encourages, among others, increased cooperation and exchanges among the ASEAN private sectors, and the consideration of appropriate policies for greater intra-ASEAN investments;

ASEAN shall continue to uphold the principles of free and open trade embodied in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), and work towards maintaining and strengthening an open multilateral trading system;

ASEAN shall work collectively to ensure that the Uruguay Round addresses the key concerns and interests of the ASEAN economies, and adopt a pragmatic and realistic approach, in using the Draft Final Text as at 20 December 1991 as a reasonable basis for completing negotiations; and

ASEAN strongly urges major trading countries to settle their differences on agriculture and other areas, and likewise use the Draft Final Text to work towards an early and successful conclusion of the Uruguay Round.



Review of ASEAN's External Relations

6


In reviewing ASEAN's external relations, we have agreed that:

ASEAN, as part of an increasingly interdependent world, should intensify cooperative relationships with its Dialogue partners, namely Australia, Canada, the European Community, Japan, the Republic of Korea, New Zealand and the United States, and engage in consultative relationships with interested non-Dialogue countries and international organizations; and

While ASEAN's cooperative relationships with the Dialogue partners have made significant progress, ASEAN should strengthen existing dialogue mechanisms and develop new ones where necessary for the enhancement of economic relations with these countries, especially ASEAN's major economic partners.

ASEAN Functional Cooperation

7. In the field of functional cooperation, we have agreed that:



The ASEAN member countries shall continue to enhance awareness of ASEAN among the people in the region through the expansion of ASEAN Studies as part of Southeast Asian Studies in the school and university curricula and the introduction of ASEAN student exchange programmes at the secondary and tertiary levels of education;

ASEAN should help hasten the development of a regional identity and solidarity, and promote human resource development by considering ways to further strengthen the existing network of the leading universities and institutions of higher learning in the ASEAN region with a view to ultimately establishing an ASEAN University based on this expanded network;

- ASEAN functional cooperation shall be designed for a wider involvement and increased participation by women in the development of the ASEAN countries in order to meet their needs and aspirations. This cooperation shall also extend to the development of children to realise their full potential;

- The ASEAN member countries shall continue to play an active part in protecting the environment by continuing to cooperate in promoting the principle of sustainable development and integrating it into all aspects of development;

- ASEAN member countries should continue to enhance environmental cooperation, particularly in issues of transboundary pollution, natural disasters, forest fires and in addressing the anti-tropical timber campaign;

- The developed countries should commit themselves to assist developing countries by providing them new and additional financial resources as well as the transfer of, and access to environmentally sound technology on concessional and preferential terms;

- The developed countries should also help to maintain an international environment supportive of economic growth and development;

ASEAN looks forward to seeing these commitments reflected in the outcome of the United Nations Conference on Environment and Development in 1992 at Rio de Janeiro;

As Non-governmental Organizations (NGOs) play an important role in social development, ASEAN shall encourage the exchange of information among NGOs in the region and help expand their participation in intra-ASEAN functional cooperation;

ASEAN shall intensify its cooperation in overcoming the serious problem of drug abuse and illicit drug trafficking at the national, regional and international levels; and

ASEAN shall make a coordinated effort in curbing the spread of AIDS by exchanging information on AIDS, particularly in the formulation and implementation of policies and programmes against the deadly disease.



Restructuring of ASEAN Institutions

8

To strengthen ASEAN, we have agreed that:

ASEAN Heads of Government shall meet formally every three years with informal meetings in between;

- The ASEAN organizational structure, especially the ASEAN Secretariat, shall be streamlined and strengthened with more resources;

- The Secretary-General of the ASEAN Secretariat shall be redesignated as the Secretary-General of ASEAN with an enlarged mandate to initiate, advise, coordinate and implement ASEAN activities;

- The Secretary-General of ASEAN shall be appointed on merit and accorded ministerial status;

- The professional staff of the ASEAN Secretariat be appointed on the principle of open recruitment and based on a quota system to ensure representation of all ASEAN countries in the Secretariat;

- The five present ASEAN Economic Committees be dissolved and the Senior Economic Officials Meeting (SEOM) be tasked to handle all aspects of ASEAN economic cooperation; and

- A ministerial-level Council be established to supervise, coordinate and review the implementation of the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA);

DONE in Singapore on the 28th day of January 1992.

For Brunei Darussalam:




HAJI HASSANAH BOLKIYAH
Sultan of Brunei Darussalam

For the Republic of Indonesia:



SOEHARTO
President

For Malaysia:



DR. MAHATIR BIN MOHAMAD
Prime Minister

For the Republic of the Philippines:




CORASON C AQUINO
President

For the Republic of Singapore:



GOH CHOK TONG
Prime Minister

For the Kingdom of Thailand:



ANAND PANYARACHUN
Prime Minister

FRAMEWORK AGREEMENT ON ENHANCING ASEAN ECONOMIC COOPERATION

The Sultan of Brunei Darussalam, the President of the Republic of Indonesia, the Prime Minister of Malaysia, the President of the Republic of the Philippines, the Prime Minister of the Republic of Singapore and the Prime Minister of the Kingdom of Thailand:

REAFFIRMING their commitment to the ASEAN Declaration of 8 August 1967, the Declaration of ASEAN Concord of 24 February 1976, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia of 24 February 1976, the 1977 Accord of Kuala Lumpur and the Manila Declaration of 15 December 1987;

DESIRING to enhance intra-ASEAN economic cooperation to sustain the economic growth and development of all Member States which are essential to the stability and prosperity of the region;



REITERATING their commitment to the principles of the General Agreement on Tariffs and Trade (hereinafter referred to as "GATT");

RECOGNISING that tariff and non-tariff barriers are impediments to intra-ASEAN trade and investment flows, and that existing commitments to remove these trade barriers could be extensively improved upon;

NOTING the significant unilateral efforts made by Member States in recent years to liberalise trade and promote investments, and the importance of extending such policies to further open up their economies, given the comparative advantages and complementarity of their economies;

RECOGNISING that Member States, having different economic interests, could benefit from sub-regional arrangements;

CONSCIOUS of the rapid and pervasive changes in the international political and economic landscape, as well as both challenges and opportunities yielded thereof, which need more cohesive and effective performance of intra-ASEAN economic cooperation;

MINDFUL of the need to extend the spirit of friendship and cooperation among Member States to other regional economies, as well as those outside the region which contribute to the overall economic development of Member States;

RECOGNISING further the importance of enhancing other fields of economic cooperation such as in science and technology, agriculture, financial services and tourism;

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

Article 1 : Principles

Member States shall endeavour to strengthen their economic cooperation through an outward-looking attitude so that their cooperation contributes to the promotion of global trade liberalisation.

Member States shall abide by the principle of mutual benefit in the implementation of measures or initiatives aimed at enhancing ASEAN economic cooperation.

All Member States shall participate in intra-ASEAN economic arrangements. However, in the implementation of these economic arrangements, two or more Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement these arrangements.

Article 2 : Areas of Cooperation



A Cooperation in Trade

All Member States agree to establish and participate in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) within 15 years. A ministerial-level Council will be set up to supervise, coordinate and review the implementation of the AFTA.

2. The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme shall be the main mechanism for the AFTA. For products not covered by the CEPT Scheme, the ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA) or any other mechanism to be agreed upon, may be used.

3. Member States shall reduce or eliminate non-tariff barriers between and among each other on the import and export of products as specifically agreed upon under existing arrangements or any other arrangements arising out of this Agreement:

4. Member States shall explore further measures on border and non-border areas of cooperation to supplement and complement the liberalisation of trade.

B. Cooperation in Industry, Minerals and Energy

1. Member States agree to increase investments, industrial linkages and complementarity by adopting new and innovative measures, as well as strengthening existing arrangements in ASEAN.

2. Member States shall provide flexibility for new forms of industrial cooperation. ASEAN shall strengthen cooperation in the development of the minerals sector.

2. The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme shall be the main mechanism for the AFTA. For products not covered by the CEPT Scheme, the ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA) or any other mechanism to be agreed upon, may be used.

3. Member States shall reduce or eliminate non-tariff barriers between and among each other on the import and export of products as specifically agreed upon under existing arrangements or any other arrangements arising out of this Agreement.

4. Member States shall explore further measures on border and non-border areas of cooperation to supplement and complement the liberalisation of trade.

B. Cooperation in Industry, Minerals and Energy

1. Member States agree to increase investments, industrial linkages and complementarity by adopting new and innovative measures, as well as strengthening existing arrangements in ASEAN.


2. Member States shall provide flexibility for new forms of industrial cooperation. ASEAN shall strengthen cooperation in the development of the minerals sector.

3. Member States shall enhance cooperation in the field of energy, including energy planning, exchange of information, transfer of technology, research and development, manpower training, conservation and efficiency, and the exploration, production and supply of energy resources.

C. Cooperation In Finance and Banking

1. Member States shall strengthen and develop further ASEAN economic cooperation in the field of capital markets, as well as find new measures to increase cooperation in this area.

2. Member States shall encourage and facilitate free movement of capital and other financial resources, including further liberalisation of the use of ASEAN currencies in trade and investments, taking into account their respective national laws, monetary controls and development objectives.



D. Cooperation in Food, Agriculture and Forestry

1. Member States agree to strengthen regional cooperation in the areas of development, production and promotion of agricultural products for ensuring food security and upgrading information exchanges in ASEAN.

2 Member States agree to enhance technical joint cooperation to better manage, conserve, develop and market forest resources.

E Cooperation in Transportation and Communications

1. Member States agree to further enhance regional cooperation for providing safe, efficient and innovative transportation and communications infrastructure network.

2. Member States shall also continue to improve and develop the intra-country postal and telecommunications system to provide cost-effective, high quality and customer-oriented services.

Article 3 : Other Areas of Cooperation

1 Member States agree to increase cooperation in research and development, technology transfer, tourism promotion, human resource development and other economic-related areas. Full account shall also be taken of existing ASEAN arrangements in these areas.

2 Member States, through the appropriate ASEAN bodies, shall regularly consult and exchange views on regional and international developments and trends, and identify ASEAN priorities and challenges.

Article 4 : Sub-regional Economic Arrangements

Member States acknowledge that sub-regional arrangements among themselves, or between ASEAN Member States and non-ASEAN economies, could complement overall ASEAN economic cooperation.

Article 5 : Extra-ASEAN Economic Cooperation

To complement and enhance economic cooperation among Member States, and to respond to the rapidly changing external conditions and trends in both the economic and political fields, Member States agree to establish and/or strengthen cooperation with other countries, as well as regional and international organisations and arrangements.

Article 6 : Private Sector Participation

Member States recognise the complementarity of trade and investment opportunities, and therefore encourage, among others, cooperation and exchanges among the

ASEAN private sectors and between ASEAN and non-ASEAN private sectors, and the consideration of appropriate policies aimed at promoting greater intra-ASEAN and extra-ASEAN investments and other economic activities.

Article 7 : Monitoring Body

The ASEAN Secretariat shall function as the body responsible for monitoring the progress of any arrangements arising from this Agreement. Member States shall cooperate with the ASEAN Secretariat in the performance of its duties.

Article 8 : Review of Progress

The ASEAN Economic Ministers' Meeting and its subsidiary bodies shall review the progress of implementation and coordination of the elements contained in this Agreement.

Article 9 : Settlement of Disputes

Any differences between the Member States concerning the interpretation or application of this Agreement or any arrangements arising therefrom shall, as far as possible, be settled amicably between the parties. Whenever necessary, an appropriate body shall be designated for the settlement of disputes.

Article 10 : Supplementary Agreements or Arrangements

Appropriate ASEAN economic agreements or arrangements, arising from this Agreement, shall form an integral part of this Agreement.

Article 11 : Other Agreements

This Agreement or any action taken under it shall not affect the rights and obligations of the Member States under any existing agreements to which they are parties.

Nothing in this Agreement shall affect the power of Member States to enter into other agreements not contrary to the terms and objectives of this Agreement.

Article 12 : General Exceptions

Nothing in this Agreement shall prevent any Member State from taking action in order to adopt measures which it considers necessary for the protection of its national security, the protection of public morals, the protection of human, animal or plant life and health, and the protection of articles of artistic, historic and archaeological value.

Article 13 : Amendments

All Articles of this Agreement may be modified through amendments to this Agreement agreed upon by all the Member States. All amendments shall become effective upon acceptance by all Member States.

Article 14 : Entry Into Force

This Agreement shall be effective upon signing.

Article 15 : Final Provision

This Agreement shall be deposited with the Secretary General of the ASEAN Secretariat who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation.


DONE at *Singapore*, this 28th day of *January*, 1992 in a single copy in the English Language.

For Brunei Darussalam :





HAI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

For the Republic of Indonesia :



SOEHARTO
President

For Malaysia :




DR MAHATHIR BIN MOHAMAD
Prime Minister

For the Republic of the Philippines :




CORASON C AQUINO
President

For the Republic of Singapore :



GOH CHOK TONG
Prime Minister

For the Kingdom of Thailand :



ANAND PANYARACHUN
Prime Minister

AGREEMENT ON
THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) SCHEME
FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)

The Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand, Member States of the Association of South East Asian Nations (ASEAN):

MINDFUL of the Declaration of ASEAN Concord signed in Bali, Indonesia on 24 February 1976 which provides that Member States shall cooperate in the field of trade in order to promote development and growth of new production and trade;

RECALLING that the ASEAN Heads of Government, at their Third Summit Meeting held in Manila on 13 - 15 December 1987, declared that Member States shall strengthen intra-ASEAN economic cooperation to maximise the realisation of the region's potential in trade and development;

NOTING that the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA) signed in Manila on 24 February 1977 provides for the adoption of various instruments on trade liberalisation on a preferential basis;

ADHERING to the principles, concepts and ideals of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed in Singapore on 28 January 1992;

CONVINCED that preferential trading arrangements among ASEAN Member States will act as a stimulus to the strengthening of national and ASEAN economic resilience, and the development of the national economies of Member States by expanding investment and production opportunities, trade, and foreign exchange earnings;

DETERMINED to further cooperate in the economic growth of the region by accelerating the liberalisation of intra-ASEAN trade and investment with the objective of creating the ASEAN Free Trade Area using the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme;

DESIRING to effect improvements on the ASEAN PTA in consonance with ASEAN's international commitments;

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

Article 1 : Definitions

BHAKTI • DHARMA • WASPADA

For the purposes of this Agreement :

1 "CEPT" means the Common Effective Preferential Tariff, and it is an agreed effective tariff, preferential to ASEAN, to be applied to goods originating from ASEAN Member States, and which have been identified for inclusion in the CEPT Scheme in accordance with Articles 2(5) and 3.

2 "Non-Tariff Barriers" mean measures other than tariffs which effectively prohibit or restrict import or export of products within Member States.

3 "Quantitative restrictions" mean prohibitions or restrictions on trade with other Member States, whether made effective through quotas, licences or other measures with equivalent effect, including administrative measures and requirements which restrict trade.

4 "Foreign exchange restrictions" mean measures taken by Member States in the form of restrictions and other administrative procedures in foreign exchange which have the effect of restricting trade.

5 "PTA" means ASEAN Preferential Trading Arrangements stipulated in the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements, signed in Manila on 24 February 1977, and in the Protocol on Improvements on Extension of Tariff Preferences under the ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA), signed in Manila on 15 December 1987.

6 "Exclusion List" means a list containing products that are excluded from the extension of tariff preferences under the CEPT Scheme.

7 "Agricultural products" mean:

- (a) agricultural raw materials/unprocessed products covered under Chapters 1-24 of the Harmonised System (HS), and similar agricultural raw materials/unprocessed products in other related HS Headings; and

- (b) products which have undergone simple processing with minimal change in form from the original products.

Article 2 : General Provisions

- 1 All Member States shall participate in the CEPT Scheme.
- 2 Identification of products to be included in the CEPT Scheme shall be on a sectoral basis, i.e., at HS 6-digit level.
- 3 Exclusions at the HS 8/9 digit level for specific products are permitted for those Member States, which are temporarily not ready to include such products in the CEPT Scheme. For specific products, which are sensitive to a Member State, pursuant to Article 1 (3) of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation, a Member State may exclude products from the CEPT Scheme, subject to a waiver of any concession herein provided for such products. A review of this Agreement shall be carried out in the eighth year to decide on the final Exclusion List or any amendment to this Agreement.
- 4 A product shall be deemed to be originating from ASEAN Member States, if at least 40% of its content originates from any Member State.
- 5 All manufactured products, including capital goods, processed agricultural products and those products falling outside the definition of agricultural products, as set out in this Agreement, shall be in the CEPT Scheme. These products shall automatically be

subject to the schedule of tariff reduction, as set out in Article 4 of this Agreement. In respect of PTA items, the schedule of tariff reduction provided for in Article 4 of this Agreement shall be applied, taking into account the tariff rate after the application of the existing margin of preference (MOP) as at 31 December 1992.

6 All products under the PTA which are not transferred to the CEPT Scheme shall continue to enjoy the MOP existing as at 31 December 1992.

7 Member States, whose tariffs for the agreed products are reduced from 20% and below to 0%-5%, even though granted on an MFN basis, shall still enjoy concessions. Member States with tariff rates at MFN rates of 0%-5% shall be deemed to have satisfied the obligations under this Agreement and shall also enjoy the concessions.

Article 3 : Product Coverage

This Agreement shall apply to all manufactured products, including capital goods, processed agricultural products, and those products falling outside the definition of agricultural products as set out in this Agreement. Agricultural products shall be excluded from the CEPT Scheme.

Article 4 : Schedule of Tariff Reduction

Member States agree to the following schedule of effective preferential tariff reductions :

(a) The reduction from existing tariff rates to 20% shall be done within a time frame of 5 years to 8 years, from 1 January 1993, subject to a programme of reduction to be decided by each Member State, which shall be announced at the start of the programme. Member States are encouraged to adopt an annual rate of reduction, which shall be $(X-20)/5$ or 8, where X equals the existing tariff rates of individual Member States.

(b) The subsequent reduction of tariff rates from 20% or below shall be done within a time frame of 7 years. The rate of reduction shall be at a minimum of 5% quantum per reduction. A programme of reduction to be decided by each Member State shall be announced at the start of the programme.

(c) For products with existing tariff rates of 20% or below as at 1 January 1993, Member States shall decide upon a programme of tariff reductions, and announce at the start, the schedule of tariff reductions. Two or more Member States may enter into arrangements for tariff reductions to 0%-5% on specific products at an accelerated pace to be announced at the start of the programme.

2 Subject to Articles 4(1)(b) and 4(1)(c) of this Agreement, products which reach, or are at tariff rates of 20% or below, shall automatically enjoy the concessions.

3 The above schedules of tariff reduction shall not prevent Member States from immediately reducing their tariffs to 0%-5% or following an accelerated schedule of tariff reduction.

Article 5 : Other Provisions


A - Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers

1. Member States shall eliminate all quantitative restrictions in respect of products under the CEPT Scheme upon enjoyment of the concessions applicable to those products.

2. Member States shall eliminate other non-tariff barriers on a gradual basis within a period of five years after the enjoyment of concessions applicable to those products.

B Foreign Exchange Restrictions

Member States shall make exceptions to their foreign exchange restrictions relating to payments for the products under the CEPT Scheme, as well as repatriation of such payments without prejudice to their rights under Article XVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and relevant provisions of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF).



C Other Areas of Cooperation

Member States shall explore further measures on border and non-border areas of cooperation to supplement and complement the liberalisation of trade. These may include, among others, the harmonisation of standards, reciprocal recognition of tests and certification

of products; removal of barriers to foreign investments, macroeconomic consultations, rules for fair competition, and promotion of venture capital.

D Maintenance of Concessions

Member States shall not nullify or impair any of the concessions as agreed upon through the application of methods of customs valuation, any new charges or measures restricting trade, except in cases provided for in this Agreement.

Article 6 : Emergency Measures

1 If, as a result of the implementation of this Agreement, import of a particular product eligible under the CEPT Scheme is increasing in such a manner as to cause or threaten to cause serious injury to sectors producing like or directly competitive products in the importing Member States, the importing Member States may, to the extent and for such time as may be necessary to prevent or to remedy such injury, suspend preferences provisionally and without discrimination, subject to Article 6(3) of this Agreement. Such suspension of preferences shall be consistent with the GATT.

2 Without prejudice to existing international obligations, a Member State, which finds it necessary to create or intensify quantitative restrictions or other measures limiting imports with a view to forestalling the threat of or stopping a serious decline of its monetary reserves, shall endeavour to do so in a manner, which safeguards the value of the concessions agreed upon.

3. Where emergency measures are taken pursuant to this Article, immediate notice of such action shall be given to the Council referred to in Article 7 of this Agreement, and such action may be the subject of consultations as provided for in Article 8 of this Agreement.

Article 7 : Institutional Arrangements

1. The ASEAN Economic Ministers (AEM) shall, for the purposes of this Agreement, establish a ministerial-level Council comprising one nominee from each Member State and the Secretary-General of the ASEAN Secretariat. The ASEAN Secretariat shall provide the support to the ministerial-level Council for supervising, coordinating and reviewing the implementation of this Agreement, and assisting the AEM in all matters relating thereto. In the performance of its functions, the ministerial-level Council shall also be supported by the Senior Economic Officials' Meeting (SEOM).

2. Member States which enter into bilateral arrangements on tariff reductions pursuant to Article 4 of this Agreement shall notify all other Member States and the ASEAN Secretariat of such arrangements.

3. The ASEAN Secretariat shall monitor and report to the SEOM on the implementation of the Agreement pursuant to the Article III(2)(8) of the Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat. Member States shall cooperate with the ASEAN Secretariat in the performance of its duties.

Article 8 : Consultations

1. Member States shall accord adequate opportunity for consultations regarding any representations made by other Member States with respect to any matter affecting the implementation of this Agreement. The Council referred to in Article 7 of this Agreement, may seek guidance from the AEM in respect of any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution during previous consultations.

2. Member States, which consider that any other Member State has not carried out its obligations under this Agreement, resulting in the nullification or impairment of any benefit accruing to them, may, with a view to achieving satisfactory adjustment of the matter, make representations or proposals to the other Member States concerned, which shall give due consideration to the representations or proposals made to it.

3. Any differences between the Member States concerning the interpretation or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably between the parties. If such differences cannot be settled amicably, it shall be submitted to the Council referred to in Article 7 of this Agreement, and, if necessary, to the AEM.

Article 9 : General Exceptions

Nothing in this Agreement shall prevent any Member State from taking action and adopting measures, which it considers necessary for the protection of its national

security, the protection of public morals, the protection of human, animal or plant life and health, and the protection of articles of artistic, historic and archaeological value.

Article 10 : Final Provisions

1 The respective Governments of Member States shall undertake the appropriate measures to fulfil the agreed obligations arising from this Agreement.

2 Any amendment to this Agreement shall be made by consensus and shall become effective upon acceptance by all Member States.

3 This Agreement shall be effective upon signing.

4 This Agreement shall be deposited with the Secretary General of the ASEAN Secretariat, who shall likewise promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.


5 No reservation shall be made with respect to any of the provisions of this Agreement.




IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement on Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Done at Singapore, this 23th day of January, 1992 in a single copy in the English language.

For the Government of Brunei Darussalam:


ABDUL RAHMAN TAIB
Minister of Industry and Primary Resources


For the Government of
the Republic of Indonesia:


DR. ARIFIN M. SIREGAR
Minister of Trade


For the Government of Malaysia:


RAFIDAH AZIZ
Minister of International Trade and Industry


For the Government of
the Republic of the Philippines:


PETER D. GARRUCHO JR.
Secretary of Trade and Industry

For the Government of
the Republic of Singapore:


LEE HSIEN LOONG
Deputy Prime Minister and
Minister for Trade and Industry

For the Government of
the Kingdom of Thailand:


AMARET SILA-ORN
Minister of Commerce

1. TRANSFER PRICING

Praktek transfer pricing ini biasanya terjadi pada perusahaan yang tergabung dalam group dan antara satu perusahaan dengan yang lain mempunyai hubungan istimewa. Untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar maka harga jual antara group tersebut akan diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan dari perusahaan yang untungya besar akan dipindahkan ke perusahaan yang merugi, sehingga jumlah pajak yang dibayar secara keseluruhan (group) akan dapat dikurangi.

Dalam Undang-undang Pajak Klt (Pasal 18 UU No. 7 tahun 1983) praktek transfer pricing ini telah diusahakan untuk dicegah. Dalam pasal 18 UU No. 7 tersebut dinyatakan bahwa dalam hal terjadi harga tidak wajar karena adanya hubungan istimewa, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak secara jabatan.

Celah-celah (*loopholes*) yang masih sering dimanfaatkan oleh wajib pajak berkaitan dengan masalah transfer pricing dan sering kali menimbulkan kesulitan bagi fiskus adalah:

- Kalaupun adanya hubungan istimewa menyatakan penyertaan modal sebesar 25%.
- Wajib pajak berusaha menghidari adanya penyerahan sebesar 25% tersebut misalnya dengan cara pernyataan dibuat kurang dari 24% dan selebihnya dibuat penyerahan modal terselubung berupa pinjaman dari pemegang saham.

- Dengan cara demikian, secara yuridis fiskal Wajib Pajak dapat terhindar dari pengenaan kewajiban pajak secara jabatan. Apabila hal terjadi biasanya fiskus tetap menganggap telah terjadi hubungan istimewa, yaitu dengan mendasarkan pada *azas materiel*.

- Kalaupun lain dari adanya hubungan istimewa adalah apabila dua atau lebih perusahaan yang sama. Kesulitan biasanya timbul untuk membuktikan adanya pemilikan atau pengusahaan yang sama, terutama apabila pemegang tersebut adalah perusahaan di luar negeri.

- Misalnya sebesar 60% saham Perusahaan A dan B di Jepang dimiliki oleh Perusahaan C di Jepang (salah satu Perusahaan A dan B terpecah kalaupun hubungan istimewa). Saham Perusahaan X di Indonesia sebesar 25% dimiliki Perusahaan A dan sebesar 25% dimiliki Perusahaan B. Selanjutnya Perusahaan X tidak mengekspor produknya ke Perusahaan C di Jepang dengan harga tidak wajar, maka sulit untuk menerapkan kewenangan. Direktur Jenderal Pajak untuk menelakkan penghasilan secara jabatan tanpa mengetahui struktur permodalan Perusahaan A dan B di Jepang tersebut.

Untuk mengatasi masalah-masalah demikian Direktur Jenderal Pajak sebaiknya mengemukakan data struktur permodalan dari setiap perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

2. OVER-UNDER INVOLCE

Over-Under Involcing biasanya terjadi pada transaksi impor atau ekspor. Pada transaksi impor perusahaan bisa membiarkan rekanannya di luar negeri untuk menandatangani dua invoice, yaitu satu invoice dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga pokok, dan invoice satunya lagi dengan harga yang lebih rendah diperuntukkan untuk keperluan pabean (pembayaran bea masuk, PPh pasal 22 dan PPN). Kasus ini bisa terjadi dengan atau tanpa adanya hubungan istimewa antara perusahaan pengimpor di Indonesia dengan perusahaan pengekspor di luar negeri.

Pada transaksi ekspor, kasus under involcing biasanya terjadi berkaitan dengan adanya hubungan istimewa sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu dalam rangka meniadakan keuntungan perusahaan di Indonesia ke perusahaan di luar negeri tanpa terkena Pajak Penghasilan atau deviden (PPh pasal 26).

3. Afiliasi TANPA BUNGA

Penggunaan dana pinjaman oleh perusahaan afiliasi tanpa bunga. Pada perusahaan yang tergabung dalam group sering terjadi pinjaman kepada bank dilakukan oleh salah satu atau beberapa perusahaan yang untungya cukup besar, selanjutnya dana pinjaman tersebut disalurkan kepada perusahaan afiliasi tanpa pembebanan bunga. Dengan cara demikian dapat dilakukan pengaliran laba untuk meminimalkan jumlah pajak secara keseluruhan.

4. DIVIDEN DAN MODAL TERSELUBUNG

Agar pembayaran deviden dapat dibebankan sebagai biaya (*bukan after tax*) maka sering Wajib Pajak membuat perjanjian dengan pemegang saham untuk membayar imbalan atas jasa-jasa tertentu, misalnya jasa konsultasi manajemen. Dengan cara demikian, walaupun pembayaran jasa tersebut terkena PPh pasal 23/26 tetapi biaya tersebut dapat dibebankan ke perusahaan untuk mengurangi besarnya PPh Badan.

Dengan modus operandi yang sama dapat dilakukan juga terhadap bunga atas utang kepada pemegang saham. Pemegang saham yang belum menyelor penuh modalnya memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan beban bunga yang normal. Walaupun atas pembayaran bunga tersebut telah terkena PPh pasal 23/26 tetapi perusahaan/pemegang saham yang bersangkutan masih diuntungkan karena apabila pinjamannya tersebut dipakai untuk penyerahan modal maka hasilnya seharusnya berupa deviden yang dihitung setelah pajak (tidak dapat mengurangi PPh Badan).

5. MANIPULASI HARGA

Manipulasi harga pengadaan dengan *Over-Invoice/Over-Price*. Dalam kegiatan pengadaan/procurement, praktek *over-invoice* untuk manipulasi harga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya. *Over-invoice* ini dilakukan dengan kejasama dan dukungan dari pihak penjual.

Secara sederhana praktek *over-invoicing* dapat dicontohkan atau dibaratkan seperti seorang pembantu yang disuruh belanja dan kemudian ke pasar membeli barang tertentu. Dia memiliki bono pembelannya ditulis lebih besar dari harga yang dia bayarkan sesungguhnya dan mendatakannya atas hasiluan dan persetujuan penjualnya. Atau apabila bono itu tidak ada, maka dia tinggal melaporkan harga beli kepada majikannya yang lebih besar dari harga yang dia bayarkan.

Pengadaan pada Proyek Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam jangkaun aturan dari Kepres Nomor 29 tahun 1984. Pengadaan yang dilakukannya pada dasarnya harus dilakukan melalui tender umum, tender terbatas atau penunjukan langsung. Namun begitu, pada kenyataannya manipulasi harga dengan *over-invoice* tetap juga dapat dilakukan, hanya hal itu tentu dilakukan dengan cara-cara yang lebih rapi dan tertutup.

Karena berlakunya prosedur persetujuan pengadaan apabila nilai rupiahnya besar, modus operasi awal yang dilakukan umumnya dengan memecah paket pengadaan agar jumlahnya menjadi kecil. Untuk jumlah yang kecil, pengadaan dapat dilakukan dengan tender terbatas atau penunjukan langsung yang lebih mudah diatur. Pemecahan paket ini dilakukan dengan alasan yang hanya diklasifikasi oleh pertimbangan yang subjektif dan kadang-kadang dibuat-buat misalnya pengadaan harus segera dilakukan, lokasi yang terencana dan kompleks, rekaman terbatas dan lainnya.

Dengan penunjukan langsung *over-price* langsung dapat dipesankan kepada rekanan dengan nilai kontrak yang dibuat tinggal, sepanjang masalah dalam batas plafond dana yang tersedia. Rekanan diberi keleluasaan untuk mensupply dengan barang yang mutunya agar rendah, sehingga harganya berada di bawah kontrak. Uang bagian pelaksana pengadaan diminta dulu sebelum pembayaran atau kalau perlu dipakal sebagai syarat agar pembagian oleh rekanan dapat diproses.

Pada pengadaan melalui tender terbatas, pengaturannya sedikit lebih kompleks. Sebelum tender dilakukan calon rekanan yang dijadikan kandidat pemenang tender harus mendaftarkan diri ke rekanan instansi yang bersangkutan. Agar diluluskan, perusahaan ini cenderung untuk menampilkan kemampuan yang lebih dari yang sebenarnya agar lolos prakualifikasi. Perusahaan itu sekalian mendaftarkan sekitar sepuluh buah perusahaan untuk pendampingannya, agar dapat ikut tender bersama-sama. Ketika pihak proyek mengundang rekanan yang terdaftar pada daftar rekanan mampu, hanya rekanan yang dalam rombongan kandidat pemenang tender tersebut yang diundang.

Selanjutnya kandidat pemenang itulah yang harus mengatur tender agar dia keluar sebagai pemenang. Pada prakteknya misalnya banyak perusahaan-perusahaan papan nama yang bersedia pendamping tender dengan sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Karena kandidat pemenang itulah yang mengatur tender, dia

dapat sekalian mengatur berapa harga kontrak sepanjang masih masuk di bawah plafond. Penetapan harga kontrak dari yang sesungguhnya diturunkan dengan aturan dalam dokumen lelang yang mengambang yang membuat peluang terhadap perlakuan subjektif Panitia dan Berita Acara Bualansi yang kadang-kadang proforma.

Setelah penyerahan barang atau jasa, perusahaan juga menyerahkan bagian dari pihak pelaksana pengadaan untuk kemudian menagih jumlah yang tertera di dalam kontrak. Penyerahan bagian pelaksana pengadaan tentu saja dilakukan secara pribadi, kalau perlu melalui pihak ketiga untuk menjamin keamanan.

Dalam tender umum pengaturan tender yang diserahkan kepada peserta tender, sebagaimana tender terbatas umumnya sulit untuk dilakukan karena peserta yang ikut sulit dibatasi dengan undangan oleh pihak panitia. Dalam hal ini pihak panitia lelang melalui dokumen tender dan Berita Acara Bualansi Tender mengambil peran sendiri untuk mengatur tender yang dilakukannya. Peserta yang dapat memberikan uang kembal yang diinginkan akan dimenangkan.

Untuk dapat membuat penawaran dengan harga yang tinggi akan menekan harga pokoknya peserta tender yang diturunkan sebagai pemenang juga melakukan banyak upaya. Hal yang sering ditemukan adalah pemalsuan price quotation dari perusahaan di luar negeri, pembelian kepada perusahaan melalui perusahaan boneka di luar negeri umumnya di Asia Timur dan Tenggara dan pembayaran LC yang tidak ditunjukkan langsung kepada perusahaan, serta barang impor yang dipertukarkan seolah-olah hasil rakitan dalam negeri agar tidak perlu menyerahkan PTUD/LKP dan Price Quotation dari perusahaan.

Bagi pihak penjual penyerahan bagian pelaksanaan pembelian atas *over-invoice* ini umumnya merupakan hal yang harus disembunyikan. Apabila jual beli dilakukan melalui ekspor-impor, maka tidak ada resiko konfirmasi harga melalui pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga faktur penjualan dapat diterbitkan dalam dua versi, yaitu yang sesungguhnya untuk pembukuan dan yang ditinggalkan untuk pembeli.

Apabila transaksinya domestik, betapa pun biaya terutamanya yang sifatnya ilimuna dapat menampung penyerahan yang *over-invoice* ini misalnya biaya perjalanan, point-promission, entertainment, dan extra custom duties.

6. KETIDAKBENARAN BAHAN DALAM DIA MASUK

Praktek memberikan keterangan tidak benar dalam pengurusan pabean dimaksudkan agar yang bersangkutan membayar bea masuk sedikit saja. Praktek manipulasi pembayaran bea masuk dilakukan baik oleh importir sendiri maupun perusahaan expeditor (baik BKML maupun BKMU) yang ditujukan untuk mengurus pengeluaran barang dari daerah pabean.

Manipulasi umumnya dilakukan dengan pemalsuan Invoice impor dengan harga yang dibuat lebih rendah, dan membuat pembetulan pemasukan barang untuk dipakal (PP-UD) untuk menghitung jumlah pungutan bea masuk dan pajak yang harus dibayar dengan harga yang rendah pula.

Dengan manipulasi bea masuk ini pihak perusahaan membayar bea masuk dengan dasar Invoice palsu yang rendah nilainya sehingga bea masuknya juga rendah. Sedangkan untuk tujuan perhitungan harga pokok dipergunakan Invoice asli dan juga pembayaran bea masuk yang semestinya berdasarkan Invoice asli tersebut.

Praktek yang lebih berat dilakukan dengan penyelundupan barang-barangan yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang ada pada dokumen impor. Dengan alasan yang dibuat, buat pihak importir atau ekspeditornya menyatakan bahwa barang segera dipertihkan, sambil menyodorkan dokumen importir, dan minta barangnya segera dikeluarkan dari pabean dulu untuk nanti pemeriksaan fisiknya dilakukan di gudangnya sendiri. Pengecekan yang berlangsung di gudang importir di luar pelabuhan sering sulit untuk dipegang kebenarannya.

7. KETIDAKBENARAN BAHAN DALAM PERBANKAN

Sejalan dengan perkembangan bisnis perbankan dan dunia usaha pada umumnya, praktek memberikan keterangan tidak benar yang dilakukan juga semakin besar dan meluas. Dalam usaha perbankan praktek ini dilakukan dalam pemberian kredit, proses pemberian kredit, deposito yang tidak dicatat, transaksi yang tidak dicatat, pembobolan dengan cek maupun kartu kredit.

Dalam pemberian kredit dengan kerja sama antara calon nasabah dengan pelaksana bagian kredit, praktek ini ada sejak pengajuan proposal tentang kebutuhan dana. Dalam proposal harga pengadaan mesin-mesin atau materainya telah ditanyakan. Kredit yang diberi yang kemudian jauh lebih besar dari kebutuhan yang ada dalam proyek yang diusulkan, dengan tentu saja resiko macet yang besar.

Ada sebuah kasus kredit diberikan dengan cara yang tidak sehat kepada perusahaan-perusahaan dari group pinjaman bank itu sendiri. Kemudian ternyata kredit-kredit itu mulai macet, dan akhirnya banknya sendiri yang mengalami kesulitan likuiditas.

Kasus-kasus deposito yang tidak dicatat, transaksi yang tidak dicatat, pemalsuan cek dan giro, serta kartu kredit adalah merupakan praktek pencurian yang umumnya merugikan bank sendiri dan kadang-kadang juga pihak nasabah.

8. KETIDAKBENARAN TIDAK BIKAR DALAM PASAR MODAL

Pasar modal kita telah aktif kembali selama lebih dari sepuluh tahun. Namun kalau kita amat perkembangannya, baru sekitar dua tahun terakhir ini nampak perkembangannya. Sebelumnya, hampir setiap perusahaan yang go public, harga sahamnya cepal melorot dan keutuhan lebu di pasaran.

Mempertahankan performance finansial dari perusahaan yang telah go public diperolehi kesan bahwa pada saat akan go public perusahaan itu nampak menguntungkan, celakanya selama tiga tahun terakhir. Namun setelah go public performance keuangannya yang tercemar dalam rumahnya perusahaan malah jadi menurun. Sedangkan struktur organisasi perusahaan sebelum dan sesudah go public adalah sama saja, artinya dengan adanya masyarakat yang ikut memiliki saham perusahaan mereka tidak ikut mengendalikannya.

Membandingkan dua keadaan perusahaan ketika akan go public dan sesudah go public, terdapat indikasi telah terjadi praktek memberikan keterangan yang tidak benar oleh perusahaan itu. Pada saat akan go public perusahaan itu melaporkan keadaan keuangan yang serba baik agar dapat lebih untuk melakukan go public. Setelah perusahaan itu dapat modal dari masyarakat, dan tidak ada kontrol dari masyarakat tentang operasi dan performance keuangannya, dia berusaha membuat dan melaporkan performance yang rendah saja agar uang dapat dialihkkan ke pengelola dan pemilik perusahaan lain, sedangkan biaya penggunaan modal (cost of capital) yang baru berasal dari masyarakat dapat ditekan serendah mungkin.

Indikasi lain, pada saat performance perusahaan dilaporkan rendah dan kemudian harga dan pasaran sahamnya lebu, pihak pengelola perusahaan dan pemilik mayoritas membeli kembali sahamnya dengan harga yang rendah. Dengan demikian secara tidak langsung terjadi penarikan dana masyarakat dengan biaya murah dan kepemilikan perusahaan tidak berubah.

FIND AND ANALYZE PERIKLAMAN

Kategori	Iklan	Isi Pernyataan
Pemakaian istilah ilmiah/statistik	Produk diet, pasta gigi, obat-obatan, vitamin	"Dokter ahli gizi dan ahli diet melaporkan..." (Slimfit) "Pepsodent terbukti secara klinis melindungi gusi dari pendarahan s.d. 70%" "Listerin membasmi jutaan kuman seketika... mencegah timbulnya plak"
Pemakaian jenjang profesi atau atributnya	Susu, Minyak goreng, obat/vitamin, produk diet	"Bertahun-tahun diresepkan dokter..." (Decolsin) "obat pilihan para dokter..." (Benadryl) "pilihan utama dokter..." (Decolgen) "Visualisasi profesional/atributnya (Klim, Pepsodent)"
Pullery	Obat/vitamin, makanan dan sebagainya	"Satu-salunya..." "The best..." (Tropicana Slim) "Formula terlengkap..." (Flucyl)
Deceptive	Produk diet, vitamin	"Tanpa Sacharin..." (Tropicana Slim) "Cerebrovil mengandung zat khusus untuk..." "Tidak menimbulkan ketagihan..." "menurunkan berat badan secara permanen..." (Fibre Trim) "vitamin memberikan energi..." (Fallgon)

Keterangan:

1. Beberapa catatan untuk menunjukkan bahwa pernyataan ini bisa mempordayakan konsumen yang berbeda, dinyalakan berisi: Sakarin, Siklamat, dan Sorbitol.
2. Pada Cerebrovil: Adakah zat yang mampu meningkatkan daya tangkap belajar? Isi Cerebrovil adalah lemu lawak, ekstrak hall, kafein, asam glutamat, dan sedikit vitamin dan mineral. Bukankah kafein juga adiktif?
3. Pada fallgon: Vitamin tidak pernah memberikan energi. Sumber energi adalah karbohidrat dan lemak. Pada keadaan tertentu juga protein.
4. Adakah serat yang menurunkan berat badan secara permanen?

Ulah importir AS rugikan tiga perusahaan Indonesia

Jakarta, (Wawasan) Tindakan perusahaan AS yang memalsukan dokumen pembelian udang dari Indonesia, telah mengakibatkan tiga perusahaan Indonesia dituntut melakukan ekspor secara fiktif, dan sudah dilaporkan kepada Mabes Polri untuk diusul.

Anwar Ayoen, Direktur PT Kartika Abef Internasional — satu dari tiga perusahaan itu — mengatakan di Jakarta. Sabtu, akibat pemalsuan dokumen itu, pihak BRI sebagai penjamin ketiga perusahaan Indonesia itu mengalami kerugian miliaran rupiah, dan perusahaannya juga dituntut melakukan ekspor fiktif.

Tuduhan itu tidak benar, karena perusahaannya telah benar-benar melakukan ekspor

udang beku kepada pembeli, Avalon Bay Food Inc AS, katanya sambil menunjukkan beberapa dokumen pengiriman barang ke AS.

Ia mengatakan, perusahaannya melakukan ekspor udang dalam dua kali pengiriman, yaitu pada Oktober 1990 dan Juli 1991 dengan jumlah seluruhnya 52 petikemas, senilai 18,8 juta dolar AS.

Tetapi yang telah dibayar baru enam petikemas senilai 2,1 juta dolar, sedangkan sisanya senilai 14,5 juta dolar masih belum dibayar.

Kemungkinan pembayaran itu, menurut dia, berasal dari pengiriman kembali tujuh petikemas yang tanpa disertai LPS (laporan pemberitahuan surveyor) yang dikeluarkan

oleh Sutocindo.

Setelah diselidiki, ternyata pihak importir telah memalsukan dokumen pembelian dengan sistem konsinyasi, sedang menurut perjanjian semula, pihak importir akan membayar dengan sistem non L/C, dengan jangka pembayaran selama 180 hari," katanya.

Dia mengatakan, sebelumnya, pembayaran pihak Avalon AS lancar, sehingga pihak BRI telah memberikan kepercayaan kepada perusahaannya untuk menjamin ekspor tersebut.

Anwar mengatakan, ekspor itu dipertanggungjawabkan oleh PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) dengan surat jaminan asuransi ekspor, sehingga BRI memberikan kepercayaan kepada perusahaan itu.

Menyinyung kapal yang seolah-olah digunakan mengangkut dan tidak pernah masuk ke perairan Indonesia, ia membenarkan karena "Alligator" yang mengangkut barang ekspor itu termasuk kapal samudra yang membawa barang kiriman ke pelabuhan tujuan, sehingga kapal tersebut yang tercantum dalam semua dokumen ekspor.

"Alligator"

Sebelum diangkut oleh kapal "Alligator", perusahaan jasa pengangkutan kapal "Feodor Vessel" dengan nama Tanto Utama untuk mengangkut komoditi ekspor dari Indonesia ke Singapura.

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi), Amiruddin Saad, sebelumnya, mengiribus kepada pemerintah untuk meneliti kasus ekspor fiktif yang dilakukan tiga perusahaan eksportir sehingga salah satu bank pemerintah merugi Rp 30 miliar. (Anu017).



REVISI KEMERDEKAAN
SABTU 17 - OKT - 92
Hal : 1

54 Perusahaan RI terancam klaim RRC soal merk

JAKARTA (Bisnis): Menteri Kehakiman kemarin mengingatkan 54 perusahaan di Indonesia yang produknya menggunakan merk terkenal di RRC untuk bersiap menghadapi kemungkinan klaim sejumlah perusahaan RRC.

"Bisa terjadi sejumlah perusahaan RRC dalam waktu dekat mengugat sejumlah perusahaan di Indonesia karena menggunakan merk yang sama dengan merk produk mereka," kata Menkeh Ismail Saleh saat memberikan keterangan pers di kantornya, kemarin.

Dia mengatakan kalangan pengusaha yang termasuk dalam 54 perusahaan yang produknya menggunakan merk sama dengan perusahaan RRC bisa saja melayani klaim tersebut melalui pengadilan. Namun juga bisa melakukan kesepakatan berupa memberikan royalti bagi perusahaan RRC yang merknya dipakai.

"Normalisasi hubungan Indonesia-RRC juga berdampak pada terbukanya kemungkinan Direktorat Merk Depkeh selaku instansi yang menerima pendaftaran merk-merk tersebut digugat di pengadilan. Hasilnya, ya kita lihat pada

setiap kasus gugatan yang bakal muncul di pengadilan nanti," kata Ismail Saleh.

Menurut dia, hasil penelitian sementara yang dilakukan Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merk sampai September lalu tercatat 54 merk dagang di Indonesia yang ternyata juga merupakan 54 merk dagang terkenal di RRC.

Ke-54 merk dagang yang terdaftar di Direktorat Merk atas nama perusahaan lokal (Indonesia) itu terdiri dari Ashura, Apollo, Ai Sau, Bei Jing, Ban Gu, Bei Bing Yang, Bao Shin Hua, Dadi, Duck Ling, Dada, Diamond, Double Swallow, Da Chang Jiu, Da Bau, Du Kang, Duer Mei, Dou Nu Shi, Forever, Guang Yu, Warrior, Wei Li, Golden Fish, Dong Feng, Chung Chai, Great Wall, Lang, White Cat, White Rabbit, Wen Jun, Flying Piggon, Fan, Fei Yung, Fei Yi, Five Rans, Hong Hua Sham, Lu Mei, Lan Tan, Quan King, Quan Chuan Bao, Fong Dau, Guan Li, Wan Son, Yun Yew, Wan Yu, Ye Zhuo, Yuz Shen, Zhon Hua, Zhang Yu, Zhu Ye Qing, Zhong Xi, Zheng Guan He, Butter Fly, Phoenix dan Ly Chee.

Obyek gugatan

Menkeh Ismail Saleh mengakui bahwa Direktorat Merk tidak bisa melepaskan diri dari kemungkinan sebagai pihak yang bakal menjadi obyek gugatan karena instansi itulah yang mengeluarkan pengesahan merk dagang terhadap 54 merk tersebut.

Namun dia mengingatkan hal itu terjadi karena dalam suasana hubungan diplomatik yang masih beku antara Indonesia-RRC beberapa waktu lalu. Jadi, sulit bagi pemerintah (Direktorat Merk) mengecek nama merk dagang yang sudah ada di RRC—tindakan yang memungkinkan pendaftaran merk oleh perusahaan di Indonesia bisa ditolak.

Sejumlah merk dagang yang diketahui sama dengan merk dagang terkenal di RRC, menurut Ismail Saleh, tahun pendatarannya bervariasi. Sebagai contoh, merk Ly Chee (makanan kaleng) terdaftar di Direktorat Merk pada 1977, sedangkan merk Phoenix (sepeda) terdaftar tahun 1964 dan Butter Fly (mesin jahit) pada 1965.

Masalah kesamaan sejumlah merk dagang yang dipakai sejumlah pengusaha di Indonesia dengan merk dagang terkenal di Cina itu beberapa waktu lalu mencaat setelah Lu Phusun, satu eksekutif dari Kementerian Hubungan Ekonomi Luar Negeri Cina, menyebutkan ada sedikitnya 10 merk dagang Cina yang dibajak di Indonesia. (Bisnis, 11 September).

Lu Phusun mengemukakan bahwa sedikitnya ada 10 merk dagang terkenal di negaranya yang dipakai di Indonesia tanpa seizin pemiliknya. Menurut dia, di antara 10 merk tersebut sudah sejak lama dipakai dan dikenal di RRC antara lain Ly Chee (makanan kaleng), Butter Fly (mesin jahit) dan Phoenix (sepeda).

Namun Lu Phusun juga menyatakan optimistis bahwa keluhan para pengusaha Cina tentang merk dagang tersebut bisa dibahas dan diselesaikan melalui kerjasama dengan pengusaha Indonesia yang memakai merk dagang sama dengan pengusaha Cina.

Sementara itu Wakil Ketua Kadin Indonesia Komite Cina, Osman Sapta, menyatakan sejauh ini keluhan pemajukan merk dagang dari Cina hanya diinventarisasi oleh pengurus Kadin Indonesia Komite Cina (KIKC) sambil menanti kelengkapan bukti-bukti.

Ismail Saleh juga menyatakan dia sudah meminta data merk-merk terkenal dari berbagai negara melalui Dubes Indonesia. (tep)

BHAKTI

"Kok Baru Sekarang Iklan Obat di TV Diributkan"

25M 12.130 931

JAKARTA — "Kok baru sekarang iklan obat yang ditayangkan di televisi diributkan. Padahal sudah berlangsung bertahun-tahun. Inilah yang mengherankan, sehingga kami tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan Srikandi Hakim dari Biro Iklan Indo PR Jakarta. Ungkapan ini disampaikan menjawab pertanyaan Suara Merdeka Rabu kemarin, sekitar penilaian Menteri Kesehatan yang menyebutkan, iklan obat yang ditayangkan televisi sangat menyesatkan, karena membodohi masyarakat.

Apalagi, lanjutnya, proses pembuatan iklan itu harus melalui persetujuan dan izin dari De-

partemen Kesehatan, Departemen Penerangan dan dari pihak televisi yang akan menayangkannya.

"Jadi sangat disayangkan kok baru sekarang bilang menyesatkan, kok tidak pada saat sedang dalam proses pembuatan," katanya. "Meskipun ketika sedang dalam proses, kita diberitahu, bahwa hal tersebut tidak boleh" tambahnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Sekjen Peratuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPI), Yusca Imanis menyebutkan, pada dasarnya pihak biro menyajikan iklan yang dapat diterima masyarakat dengan baik. Jadi kalau memang selama ini iklan tidak

diterima masyarakat, akan dicari jalan keluarnya. Masalahnya dia sendiri mengaku mengerti iklan macam apa yang dikhendaki. "Jadi kita masih meraba-raba apa sih masalah yang sebenarnya" katanya.

Menurut dia, perlu dicari kesamaan bahasa dalam penayangan iklan sehingga efek negatif sebagaimana disinyalir berbagai pihak dapat segera ditanggulangi.

Srikandi Hakim menambahkan, akibat sampingan dari penayangan iklan obat bisa dijemput melalui kegiatan public relation, yang dapat memberikan ketertarikan seluas-luasnya tentang akibat sampingan terlu-

dap pemakaian obat yang bersangkutan.

Misalnya obat rematik, kalau kita akan menayangkan lewat televisi sebaiknya jauh hari sebelumnya diberitahukan secara teratur, apa sebenarnya penyakit rematik itu. Baru kemudian iklan ditayangkan.

Penayangan itu harus informatif dan jujur. Misalnya, harus berani mengemukakan akibat sampingan dari obat-obat tersebut.

Tak Diseleksi
Menkes dr Achyanta dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI kemarin menjelaskan.

(Bersambung Hlm XI kol 1)



Kok

(Sambungan Hlm 1)

pernyataannya yang dilansir media massa beberapa hari yang lalu dimaksudkan sebagai peringatan kepada produsen obat dan biro periklanan.

Sebenarnya Depkes akan menindak penayangan iklan itu namun sampai saat ini belum ada perundang-undangan yang mengaturnya, yang mampunya mencegah tindakan tersebut. Tetapi katanya, dalam UU No. 23 Tahun 1992 yang akan mulai dilaksanakan Juni 1993 mendatang semestinya akan terakap.

Dia membenarkan bahwa ada iklan yang masuk televisi tanpa melalui seleksi Dirjen POM. Dalam hal itu para pemasang iklan dapat dipanggil dan iklannya diseleksi, namun saat ini hukum belum ada pada UU Kesehatan lama (UU Pokok Kesehatan tahun 1960). Sedang dalam UU No 23 Tahun 1992 sudah ada tetapi belum dapat diberlakukan karena peraturan pelaksanaannya belum ada.

Pihak RCTI dan TPI yang menayangkan iklan obat-obatan ketika dihubungi Suara Merdeka tidak bersedia berkomentar.

"Lebih baik kami diam saja" kata Kusdaryanto dari RCTI. Jawaban yang sama juga disampaikan Masjuk Irajam dari TPI (am-33)

Wabah Kejahatan Ekonomi Muncul, karena Hukum tak Berjalan Benar

Jakarta, Kompas

Kejahatan ekonomi yang mewabah, bukan disebabkan kekosongan hukum, tetapi lebih pada keengganan pihak berwenang menjalankan hukum itu sendiri. Lagi pula alasan kekosongan hukum tidak pantas dipersoalkan dalam kasus kejahatan kerah putih, karena pengadilan justru hadir untuk mencari bentuk hukum yang baru.

Demikian antara lain terungkap dari wawancara Kompas dengan pakar hukum yang juga Dosen FH UI A, Zen Umar Purba dan Ali Budiardjo, di Jakarta, Jumat (16/10).

"Saya sangat tidak setuju jika ada yang mengatakan kejahatan ekonomi tidak bisa diatasi karena kekosongan hukum," kata Umar Purba. "Anda tidak bisa mengharapkan hukum bisa muncul tanpa ada kasus-kasus yang mendahulunya."

Diakatakan, aspek hukum tidak bisa diharapkan bergerak seperti kegiatan bisnis yang mengalir terus menerus tanpa ada hambatan-hambatan. "Hukum itu justru membutuhkan momentum yang memerlukannya hadir," katanya.

"Oke lah, saya mengakui bahwa hukum kita tentang bursa masalahnya belum ada. Tetapi itu bukan alasan kuat untuk membiarkan berlalutnya kejahatan ekonomi (white collar crime) di sektor bursa dan sektor lainnya," tandasnya.

Sekarang ini, katanya, yang penting adalah bagaimana sebenarnya bentuk kejahatan ekonomi tingkat tinggi yang terjadi di Indonesia itu. "Itu yang penting," katanya.

"Jika itu sudah bisa diuraikan, meski dari segi hukumnya belum ada, boleh kok dibawa ke pengadilan," katanya. Menurut dia dalam kasus kejahatan

hukum akan bisa muncul apa yang disebut dengan yurisprudensi. "Tetapi siapa yang berani dan bersedia menegakkan pengadilan, kejahatan ekonomi yang muncul itu," begitu dia menantang.

Sebagai contoh, ujarnya, dalam kasus Bank Duta, pernah seorang pemegang saham menguraikan bahwa prospektus yang diumumkan bank tersebut adalah jauh dari kenyataan. "Seharusnya seorang jaksa berhak memeriksa bank itu ke pangkalinya, tetapi siapa yang berani?" ujarnya.

Lebih jauh Umar Purba mengatakan, sekarang ini jangan dulu bicara soal ada tidaknya hukum tetapi bicaralah soal enforcement yang sangat kurang. "Sekarang ini banyak kasus yang sebenarnya bisa diajukan ke pengadilan dan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi tidak berhasil disampaikan ke pengadilan, itu disebabkan aparat yang berwenang tidak berani menjalankan hukum yang sebenarnya," katanya seraya menambahkan, "Kita jangan dulu bicara soal kekosongan hukum."

Sementara itu Ali Budiardjo mengatakan, untuk mengantisipasi kejahatan ekonomi di masa datang sudah saatnya fakultas hukum di Indonesia mulai mendalami hal-hal khusus. "Pelajaran hukum yang ada di

universitas kita masih terlalu umum, sehingga kurang menguasai hal-hal khusus seperti kejahatan ekonomi di dunia bursa," ujarnya.

Sebab itu dia menyarankan, agar orang-orang muda mulai mendalami hukum-hukum ekonomi dan kejahatan-kejahatan yang mungkin dari kejahatan itu.

Muncul dari kasus Pada kesempatan itu Steven R Schuit dari *Loeff Claess Verbeke*, Amsterdam berbicara banyak soal perlindungan bagi pemegang saham minoritas di berbagai bursa negara-negara seperti Belanda, AS dan Inggris. Dia mengatakan, perlindungan kepada pemegang saham minoritas diperlukan, bukan bertujuan menjadikan mayoritas tidak berkutik.

Pengalaman menunjukkan, kata Schuit, perlindungan pada minoritas diperlukan karena kalangan ini ingin menghindari dari perlakuan sewenang-wenang pemegang saham mayoritas yang menguasai dewan manajemen. "Jadi bukan untuk menjadikan kalangan minoritas ini menguasai manajemen dan menggabungkan pemegang saham mayoritas," katanya.

Ditambahkan juga, perlindungan bagi minoritas tidak segera muncul begitu saja di negara-negara maju, tetapi lebih disebabkan munculnya kasus-kasus yang kemudian di bawa ke pengadilan. Sebagai salah satu contoh perlindungan minoritas, sekelompok pemegang saham minoritas pernah menuntut kembali saham sebuah perusahaan dengan harga pasar jika tidak setuju atas sikap pemegang saham mayoritas yang berlebihan setiap (mon)



200415 3/10 92-11

Dunia Perbankan Semakin Ketat

Jakarta, Bernas

Pemerintah akhirnya mengeluarkan ketentuan baru mengenai bisnis keuangan, Jumat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.70 Tahun 1992 tentang bank, PP No.71 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), PP No.72 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan PP No.73 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, tertanggal 30 Oktober 1992.

Dalam ketentuan baru itu, pemerintah mengatur persyaratan modal disetor minimum untuk bank umum dan bank campuran. Di samping itu, diatur juga mekanisme merger dan akuisisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah menaikkan modal disetor untuk mendinkan bank umum dan bank campuran,

masing-masing menjadi Rp 50 milyar dan Rp 100 milyar.

Sementara itu, penyertaan pihak bank yang berkedudukan di luar negeri dalam bank campuran ditetapkan sebesar-besarnya 85 persen dari modal disetor. Sebagaimana diketahui dalam Pakto 1988 dipersyaratkan agar pendirian bank umum harus memenuhi ketentuan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 10 milyar, sedangkan untuk bank campuran sekurang-kurangnya Rp 50 milyar.

Menyusul peringatan Hari Keuangan kepada pers menjelaskan bahwa peningkatan modal tersebut bukan dimaksudkan untuk mencegah menjamurnya bisnis perbankan di tanah air. "Adanya peningkatan modal ini hanya untuk tujuan-tujuan efisiensi. Bisnis yang efisien dan

menguntungkan kan penting," katanya di Gedung Depkeu, Jumat.

Menurut Sunadin, alasan kenaikan modal disetor perbankan itu adalah karena perkembangan Indonesia berkembang cukup pesat. Oleh sebab itu, untuk menunjang perekonomian yang lebih baik diperlukan bank-bank yang memiliki modal yang cukup baik juga, caranya adalah dengan meningkatkan permodalan perbankan. "Karena bank yang kuat, tentunya akan lebih mendukung perekonomian kita," katanya.

Konsolidasi Sementara itu mengenai merger atau konsolidasi dijelaskan bahwa bank pemerintah boleh melakukan merger namun jangan dengan bank pemerintah. Untuk bank-bank swasta, merger atau konsolidasi dapat dilak-

ukan oleh kalangan perbankan setelah memperoleh izin Menteri, itupun atas pertimbangan Bank Indonesia.

Ketentuan-ketentuan untuk itu adalah, salah satu bank umum itu telah memenuhi persyaratan membuka kantor cabang dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham bagi bank yang berbentuk PT atau rapat anggota bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi.

Di samping itu, tingkat kesehatan bank hasil merger itu sekurang-kurangnya cukup sehat dengan hak dan kewajiban bank beralih kepada bank hasil merger atau konsolidasi. Pada saat terjadinya merger atau konsolidasi, jumlah aktiva bank hasil merger itu tidak boleh

Bersambung ke hal 11 kol 5

Dunia

lebih 20 persen dari jumlah aktiva seluruh bank umum di Indonesia.

Mengenai penyusunan lembaga keuangan bukan bank menjadi bank umum, harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret 1993 dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Menkeu atas pertimbangan di. Dalam menyesuaikan kegiatan usahanya, LKBB nantinya boleh memilih menjadi bank umum devisa ataupun bank umum bukan devisa.

Bagi LKBB yang akan menyesuaikan usahanya menjadi bank umum devisa atau

harus memenuhi ketentuan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 50 milyar. Sementara itu, bagi bank umum bukan devisa, ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 10 milyar. Pemenuhan ketentuan tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun sejak saat penyesuaian kegiatan usahanya.

Dalam PP No. 72, pemerintah juga mengeluarkan aturan baru mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah prinsip bagi hasil dalam hal menempatkan imbalan yang akan dib-

bankan kepada masyarakat sekurangnya dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya ataupun penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bank untuk keperluan investasi maupun modal kerja.

Merger meningkat Menanggapi peraturan pemerintah ini, pengamat ekonomi Rijanto yang dihubungi Bernas di rumahnya kemarin mengatakan kenaikan modal disetor yang diberlakukan pemerintah melalui PP No 70 1991 tentang bank umum dinilai akan meningkatkan frekuensi merger dan akuisisi perbankan.

Hal ini disebabkan, lanjutnya, karena cukup bank-bank yang kekurangan modal sementara itu untuk mengambil dana dari masyarakat melalui proses go public di pasar modal bukan saat yang tepat.

"Oleh sebab itu saya perkirakan manuver bisnis seperti merger dan akuisisi ini akan semakin banyak dilakukan. Ini merupakan hal yang baik karena perbankan nasional kita bisa menjadi kuat", tandasnya.

(umut/aud)

BHAKTI - DHARMA - WA

Peluang pasar menggembirakan

UDANG, salah satu komoditi perikanan yang diandalkan di negeri ini. Kontribusi yang diberikan binatang air dari suku "decapoda" itu juga menggembirakan. Jawa Tengah contohnya. Tahun 1987, ekspor udang mencapai 24.484,7 ton senilai 3,79 juta dolar AS. Ini berarti, binatang berbadan bulat panjang dengan kaki sepuluh pasang itu mendukung 67,38 persen dari total nilai ekspor komoditi perikanan di Jateng.

Prospek dan peluang pasar udang di dunia Internasional pun, masih terbuka luas. Terutama Jepang. Posisi inilah yang membuat udang terus diburu di setiap kesempatan.

Menyebutkan hal itu. Karenanya, untuk menoreh pasar ekspor, pengembangan usaha pertambakan udang secara intensif harus terus dipacu.

"Ini harus," kata Mentan menjawab Wawacan beberapa waktu lalu, saat meresmikan pengelolaan pertambakan udang secara intensif di Kendal, karena peluang Indonesia untuk itu masih terbuka sangat luas.

Dari 249.000 hektar lahan tambak di Indonesia, yang dikelola secara intensif belum mencapai 10.000 hektar. Selebihnya merupakan areal pertambakan tradisional. "Kalau melalui pola Tambak Inti Rakyat (TIR) areal tambak yang masih dikelola secara tradisional ini dikembangkan ke sistem intensif atau semi intensif, produksi udang yang bakal diperoleh bakal melimpah," kata Mentan.

Dikembangkan

Kepala Dinas Perikanan Jateng, Ir Budi Susilo bukan tidak menyadari soal ini. Potensi udang di wilayah kerjanya ini, dinilai cukup mendukung.

Menurut data statistik, luas daerah penangkapan perikanan Laut Jawa untuk "plaja" seluas 381.000 km² dan "demersel" 173.000 km². Sedangkan Samudra Hindia untuk "demersel" seluas 34.000 km persegi. Untuk udang khususnya di daerah selatan Jawa besarnya sumber mencapai 11.000 ton/tahun dengan potensi sekitar 5.500 ton/tahun. Sementara daerah utara Jawa, malah lebih tinggi mencapai 23.000 ton/tahun dengan potensi lestari 12.000 ton per tahun.

"Potensi ini belum terhitung luas areal pertambakan. Dan kesempatan inilah yang bakal kami buru," ujar Ir Budi Susilo.

Untuk itu, tambahnya, upaya pengembangannya pun terus kami lakukan, baik lewat penangkapan di laut maupun usaha pertambakan semi intensif pun intensif termasuk tradisional.

Untuk penangkap di laut misalnya, melalui pengembangan alat penangkap udang dari jenis "jaring lapis dua". Dengan alat tersebut diharapkan hasil tangkapan bakal

lebih baik setidaknya dibanding dengan jaring "contrang" maupun jaring "gilitik".

Secara rinci dia sebutkan, jika melalui alat penangkap tradisional itu, nelayan umumnya hanya mampu menangkap 25-35 Kg. jaring lapis dua bisa dua kali lipat. Ini berarti, tambah Budi, akan menambah harapan baru bagi Jateng dalam upaya meningkatkan hasil tangkapan udang.

Sementara untuk pertambakan, pihaknya kini juga mendorong minat pemilik modal untuk mengembangkan budidaya udang secara intensif setidaknya semi intensif. Ini dilakukan, katanya, karena dia sudah potensi pertambakan di Jateng juga cukup ada. Itu sebabnya, perkembangan intensifikasi tambak (intab) juga terus dipacu.

Benur

Tanpa menyebut angka, keterangan Ir Budi Susilo juga ditentarkan Kakanwil Dapitan Jateng, Ir Soekardjo DW. Kepada Wawacan di ruang kerjanya, baru-baru ini dia menyebutkan, upaya pengembangan ini terus dilakukan karena selain keuntungan usaha udang sangat tinggi, peluang pasarnya pun sangat cerah. Terbukti, permintaan yang terus mentokkat dari tahun ke tahun. Khususnya untuk udang galah dan windu. Itu sebabnya, selama ini kedua jenis udang inilah yang kami prioritaskan pengembangannya.

Sayangnya, lanjut Kakanwil, pemelihara udang tidak gampang. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi itu sebabnya sering ada kabar usaha tambak merugi. Sementara untuk dapat memasarkannya pun, diperlukan persyaratan khusus. Baik dari segi teknis budidayanya atau juga persyaratan mutu hasil sesuai standar. "Kenyataan inilah, kenapa penguasaan teknologi budidaya udang, terus kami benahi," katanya. Baik mengenai populasinya termasuk kultur air asin maupun air tawarnya.

Menjawab persediaan benur (benih-Rad) udang, Kakanwil menyebut, tak ada masalah. "Saya tak tahu persis berapa kebutuhan benur/tahun di Jateng saat ini. Namun cukup memenuhi kebutuhan, setelah berdirinya Balai Penelitian Benih dan Budidaya Ikan (BPBB) di Jepara sejak beberapa tahun lalu. Dari hasil BPBB inilah, kebutuhan benur di Jateng tercukupi. Bahkan sekarang ini sudah dikembangkan pembibitan benih udang pekarangan di Jepara yang jumlahnya mencapai ratusan buah.

Di sisi lain, tambah Kakanwil, pihaknya juga menyadari bahwa hasil tangkapan udang oleh nelayan Jateng dinilai masih belum maksimal. Terutama di pantai selatan Jawa.

Pada hal, potensi lestari Laut Jawa bagian selatan itu juga cukup menggembirakan. Karenanya, upaya lain dilakukan. (Bersambung-Bagus Sangaji.017)

INSTITUT BISNIS DAN MANAJEMEN JAYAKARTA
EXECUTIVE MBA PROGRAM

PESERTA WISUDA III (1993)

(Mohon diisi selengkapnya untuk Buku Wisuda)

1. N A M A : Drs. DIDI WIDAYADI
2. NOMOR MAHASISWA : 2246
3. TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : Malang, 28 Juli 1949
4. JABATAN & INSTANSI : Kapoltabes Semarang
5. ALAMAT KANTOR/ TELP. : Jl. DR. Sutomo 19 Semarang
Telp. 311390, 318483
6. ALAMAT RUMAH/ TELP. : Jl. Bukit Cengkeh No. 20
Bukit Sari Gombel Semarang.
Telp. 473172
7. RIWAYAT SINGKAT
PENDIDIKAN : SR Vanlith Jkt. 1962
SMP Vanlith Jkt. 1965
SMA 1 Jakarta 1968
C.I.D. Jerman 1982
Sespimpol 1986
- Akpol 3 tahun 1972
PTIK XV tahun 1980
8. RIWAYAT SINGKAT
PEKERJAAN : Kasubsi Pam PKN Polda Kaltim 1976
Instruktur Werda Pusdik Serse 1985
Spri Kapolda Jabar 1986 Kapolresta Bogor 1990
Kaset ops Puskodal Jabar 1986 Was Spri Kapolri 1991
Kapolres Pandeglang 1988 Kapoltabes Semarang 1992
Kapolres Ciamis 1989
9. JUDUL TESIS : "TREND PERBUATAN CURANG DALAM
PERKEMBANGAN BISNIS INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI
KEBIJAKSANAAN AFTA DAN PERMASALAHANNYA "
10. KESAN/ PESAN : Banyak Program study MBA yang
penting adalah esistensi Alumnus dalam mengamalkan ilmunya
bagi tumbuh berkembangnya nalar enterpreuner dilingkungan
pemerintah termasuk Polri

Mohon di kembalikan ke Sekretariat IBMJ selambatnya tanggal
29 Januari 1993.

Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Nasional

KASUB Bank Duta untuk memperlakukan perlunya menegakkan kembali disiplin yang telah ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 1987, antara lain memisahkan Bank Indonesia dari Bank Umum dan Bank Perkotaan, Bank Desa, dan Bank Koperasi, serta menetapkan ketentuan mengenai kewajiban dan tugas Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan dewan pengawas Bank Umum dan Bank Perkotaan, Bank Desa, dan Bank Koperasi. Ketentuan yang dimaksud tersebut, di Bank dapat diterapkan sebagai sanksi administratif maupun honaradministratif.

Oleh Riyanto

Menjadi sangat disayangkan apabila praktik-praktik yang dilakukan oleh bank-bank tersebut, yang telah ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 1987, antara lain memisahkan Bank Indonesia dari Bank Umum dan Bank Perkotaan, Bank Desa, dan Bank Koperasi, serta menetapkan ketentuan mengenai kewajiban dan tugas Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan dewan pengawas Bank Umum dan Bank Perkotaan, Bank Desa, dan Bank Koperasi. Ketentuan yang dimaksud tersebut, di Bank dapat diterapkan sebagai sanksi administratif maupun honaradministratif.

Menjadi sangat disayangkan apabila praktik-praktik yang dilakukan oleh bank-bank tersebut, yang telah ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 1987, antara lain memisahkan Bank Indonesia dari Bank Umum dan Bank Perkotaan, Bank Desa, dan Bank Koperasi, serta menetapkan ketentuan mengenai kewajiban dan tugas Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas dan dewan pengawas Bank Umum dan Bank Perkotaan, Bank Desa, dan Bank Koperasi. Ketentuan yang dimaksud tersebut, di Bank dapat diterapkan sebagai sanksi administratif maupun honaradministratif.

Karena menjadi tugas Bank Sentral, agar perbankan nasional tetap sehat dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat yang mempercayai dananya. Kegiatan pengawasan bank sebagai pelaksanaan monitoring supervisi tidak lain dimaksudkan untuk memonitoring, mengetahui serta sampai seberapa jauh bank mematuhi aturan permainan yang ditetapkan oleh otoritas sebagai pelaksana kebijaksanaan moneter.

Kesulitan dan kesulitan lain yang menyakitkan berbagai aspek keuangan (likuiditas, solabilitas, dan rentabilitas) maupun kegiatan-kegiatan operasional lainnya, maka aparat pengawas di dalam bank sendiri. Rulah sebabnya, BI selalu mengharapakan dan setiap bank, memiliki aparat pengawasan internal yang solid dan tangguh, sehingga mampu secara dini memonitor terjadinya penyimpangan pada tahap awal.

Dalam era deregulasi dan deflokalisasi yang semakin luas dan cepat pemerintah telah memasing rambu-rambu sebagai pengamanan, agar perbankan selalu memperhatikan, bahwa ada yang wajib dipatuhi. Ketentuan tentang Legal Lending Limit (LL), Net Open Position (NOP) maupun batasan penggunaan dana untuk aktiva tetap dan inventaris, pada hakikatnya merupakan sinyal-sinyal yang perlu diperhatikan.

Faktor teknis dapat timbul, karena aparat pengawasan memang tidak memiliki keterampilan atau kemampuan untuk mendeteksi hal-hal yang dianggap benar. Faktor non teknis justru timbul sebaliknya, yaitu keterampilan dan kemampuan itu, tetapi terhambat atau dilambatkan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa, sehingga aparat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar.

Pengawasan dan pembinaan serta pembinaan BI sebagai

aparat pengawas internal dari deteksi, apalagi aparat deteksi ini berupa laporan rutin yang disampaikan oleh bank.